

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BAWASLU  
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH:**

**HUSNUL QHATIMAH  
NIM: 2220203874235033**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BAWASLU  
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH:**

**HUSNUL QHATIMAH  
NIM: 2220203874235033**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas  
Pegawai Negeri Sipil Di Bawaslu Kabupaten  
Pinrang  
Nama Mahasiswa : Husnul Qhatimah  
NIM : 2220203874235033  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKHSI IAIN PARE PARE  
Nomor 1534 TAHUN 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Hasanuddin Hasim. M.H.  
NIP : 199011012020121017

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr/Budiman, M.HI  
NIP: 19736272003121004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

**Judul Skripsi** : Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas  
 Pegawai Negeri Sipil Di Bawaslu Kabupaten  
 Pinrang  
**Nama Mahasiswa** : Husnul Qhatimah  
**NIM** : 2220203874235033  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara  
**Fakultas** : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
**Dasar Penetapan Pembimbing** : SK. Dekan FAKHSI IAIN PARE PARE  
 Nomor 1534 TAHUN 2024  
**Tanggal Kelulusan** : 23 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Hasanuddin Hasim. M.H

(Ketua)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag

(Anggota)

Dirga ahmad, S.H., M.H

(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP: 19736272003121004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَحْبِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ibunda tercinta Hj. Rahmah dan Ayahanda tercinta H. Muh. Amir serta saudara tersayang yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya Ksehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Hasanuddin Hasim, M.H selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Dan juga Terimakasih kepada bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan bapak Dirga ahmad, S.H., M.H sebagai penguji dalam proses pengerjaan skripsi penulis hingga selesai.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang, beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Mukmin Zakariah, yang sama sama berjuang meraih gelar S.H. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping segala hal, yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Semoga segala ketulusan dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga.
8. Kepada Indah dan Dilla sebagai salah satu support system yang senantiasa menemani penulis pada masa perkuliahan dengan segala dukungan, dan suka

duka yang diberikan merupakan bentuk kasih sayang yang tulus bagi penulis hingga saat ini.

9. Kepada M. Yusran S telah menemani perjalanan hidup penulis selama 16 tahun lamanya dan Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara, dan bestie KKN (balonde) penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi serta kontribusi pemikirannya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 3 Desember 2023  
Penyusun,



Husnul Qhatimah  
NIM. 2220203874235033

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Husnul Qhatimah  
NIM : 2220203874235033  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas  
Pegawai Negeri Sipil Di Bawaslu Kabupaten  
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Desember 2023  
Penyusun,



Husnul Qhatimah  
NIM. 2220203874235033

## ABSTRAK

**Husnul Qhatimah.** *Efektivitas penanganan pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil di bawaslu kabupaten pinrang* (dibimbing oleh Bapak Hasanuddin Hasim )

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penanganan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang, menganalisis efektivitas penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang, serta mengkaji penanganan tersebut dalam perspektif siyasah syar'iyah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Pinrang. Adapun sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan literatur yang relevan.

penelitian menunjukkan bahwa 1).implementasi penanganan pelanggaran netralitas PNS pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap pencegahan, pengawasan, penerimaan laporan, kajian, klarifikasi, hingga penerusan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau penanganan melalui Sentra Gakkumdu apabila memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala, seperti tingginya angka pelanggaran, rendahnya kesadaran ASN terhadap pentingnya netralitas, serta keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi secara langsung. 2).Efektivitas penanganan pelanggaran netralitas PNS di Bawaslu Kabupaten Pinrang dapat dikategorikan efektif secara prosedural karena seluruh tahapan penanganan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, efektivitas secara substantif masih belum optimal karena tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi, terbatasnya sumber daya manusia dalam penanganan pelanggaran, serta sanksi yang dinilai belum memberikan efek jera yang kuat bagi pelanggar. 3).Analisis *siyasah syar'iyah*, penanganan pelanggaran netralitas PNS oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang telah sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, *masalah mursalah*, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Upaya pengawasan dan penindakan terhadap ASN yang tidak netral merupakan bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umum serta upaya menjaga integritas demokrasi dan pemerintahan yang adil.

**Kata Kunci:** Netralitas PNS, Bawaslu Kabupaten Pinrang, Pilkada 2024, Efektivitas

## DAFTAR ISI

|                                                     | Halaman |
|-----------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                                  | i       |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....                 | ii      |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....                      | iii     |
| KATA PENGANTAR .....                                | iv      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                    | v       |
| ABSTRAK .....                                       | viii    |
| DAFTAR ISI.....                                     | ix      |
| DAFTAR GAMBAR .....                                 | xi      |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                | xii     |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN..... | xiii    |
| BAB I PENDAHULUAN.....                              | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                     | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                            | 9       |
| C. Tujuan Penelitian.....                           | 9       |
| D. Manfaat Penelitian.....                          | 9       |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                        | 11      |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan.....                 | 11      |
| B. Tinjauan Teori .....                             | 13      |
| 1. Teori Demokrasi.....                             | 13      |
| 2. Teori Pemilu .....                               | 20      |
| 3. Teori Efektivitas Hukum .....                    | 28      |
| 4. Teori Siyasah Asy-Syar'iyyah.....                | 35      |
| C. Kerangka Konseptual .....                        | 40      |
| D. Kerangka Pikir.....                              | 59      |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                      | 60      |

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....                                                               | 60  |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....                                                                    | 61  |
| C. Fokus Penelitian .....                                                                              | 61  |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                                                                         | 61  |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                                                        | 64  |
| F. Uji Keabsahan Data .....                                                                            | 66  |
| G. Teknik Analisis Data .....                                                                          | 66  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                           | 70  |
| A. Hasil Penelitian.....                                                                               | 70  |
| 1. Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Pada<br>Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang .....  | 70  |
| 2. Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Di Bawaslu<br>Kabupaten Pinrang .....             | 78  |
| 3. Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Penanganan Netralitas Pns<br>Di Bawaslu Kabupaten Pinrang ..... | 89  |
| B. Pembahasan .....                                                                                    | 100 |
| 1. Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Pada<br>Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang .....  | 100 |
| 2. Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Di Bawaslu<br>Kabupaten Pinrang .....             | 105 |
| 3. Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Penanganan Netralitas Pns<br>Di Bawaslu Kabupaten Pinrang ..... | 111 |
| BAB V PENUTUP.....                                                                                     | 117 |
| A. Simpulan .....                                                                                      | 117 |
| B. Saran .....                                                                                         | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                   | 120 |
| LAMPIRAN LAMPIRAN                                                                                      |     |
| BIOGRAFI PENULIS                                                                                       |     |

**DAFTAR GAMBAR**

| <b>Nomor Tabel</b> | <b>Judul Tabel</b>   | <b>Halaman</b> |
|--------------------|----------------------|----------------|
| 1                  | Bagan Kerangka Pikir | 59             |



## DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor lampiran | Judul Lampiran                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1     | Permohonan Izin Penelitian Fakultas                                                |
| Lampiran 2     | Surat keterangan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Lampiran 3     | Surat izin penelitian dan telah melakukan penelitian dari bawaslu                  |
| Lampiran 4     | Telah Melakukan Wawancara                                                          |
| Lampiran 5     | Dokumentasi Wawancara                                                              |
| Lampiran 6     | Biodata Penulis                                                                    |

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Tha  | T                  | te dan ha                  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | dhal | Dh                 | de dan ha                  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | shad | Ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | Ta   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Za     | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘ | koma terbalik ke atas       |
| غ | gain   | G | Ge                          |
| ف | Fa     | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Q                           |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | El                          |
| م | mim    | M | Em                          |
| ن | nun    | N | En                          |
| و | wau    | W | We                          |
| ه | ha     | H | Ha                          |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y | Ye                          |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ     | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| إ     | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| أ     | <i>Dammah</i> | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama                 | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------------|-------------|---------|
| اِيْ  | <i>fathahdanyá'</i>  | A           | a dan i |
| اُوْ  | <i>fathahdan wau</i> | Au          | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                         | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| اِيْ              | <i>fathahdanalif dan yá'</i> | Ā               | a dan garis di atas |
| اِيِ              | <i>kasrahdanyá'</i>          | Î               | i dan garis di atas |
| اُوْ              | <i>Dammahdan wau</i>         | Û               | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

### 4. *Tā 'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā 'marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

*tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| الْجَنَّةِ رَوْضَةُ       | : <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>           |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ               | : <i>al-hikmah</i>                                             |

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

|          |                   |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbanā</i>  |
| جَيْنَا  | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-haqq</i>  |
| نُعَمُّ  | : <i>nu'ima</i>   |
| عُدُوْ   | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah (ى)*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| عَلِيّ   | : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)      |
| عَرَبِيّ | : Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby) |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

|               |   |                                                |
|---------------|---|------------------------------------------------|
| السَّمْسُ     | : | <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )    |
| الزَّلْزَلَةُ | : | <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> ) |
| الْفَلْسَفَةُ | : | <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلَادُ    | : | <i>al-bilādu</i>                               |

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| تَأْمُرُونَ | : | <i>ta'muruna</i> |
| النَّوْعُ   | : | <i>al-nau'</i>   |
| شَيْءٌ      | : | <i>syai'un</i>   |
| أُمِرْتُ    | : | <i>umirtu</i>    |

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-laḥḥā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥḥ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

اللَّهُ حَمْدُهُ : *hum firahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wamā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan*

*SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah :

swt. : *subḥānahū wata'āla*

saw. : *ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

- M : Maschi  
 SM : Sebelum Maschi  
 l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)  
 w. : Wafattahun  
 QS ..../:....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4  
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:



- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “ editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).  
 et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).  
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.  
 Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.  
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keterlibatan ASN dalam politik menjadi dilematis karena di satu sisi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak suara dalam pemilu. Hal ini berbeda dengan anggota TNI dan Polri aktif yang secara jelas tidak memiliki hak suara (baik memilih maupun dipilih). Penggunaan hak pilih untuk memilih dalam politik tersebut merupakan keberpihakan ASN yang bersangkutan kepada salah satu kontestan.<sup>1</sup> Selama ini, larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis diatur di beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana ASN diatur untuk netral dan bebas dari pengaruh dan intervensi politik. Selanjutnya, untuk mengawasi perilaku dan netralitas ASN itu sendiri maka dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, pada Pasal 70 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir UU No. 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan ASN, dan juga anggota TNI dan anggota POLRI aktif, selanjutnya pada Pasal 71 ayat (1) dinyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI, kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian Peraturan Pemerintahan (PP) No. 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan kode etik PNS telah memberikan panduan berperilaku bagi PNS. Sebagai sebuah panduan etika, tentu

regulasi ini tidak mengatur sanksi hukum tetapi sanksi moral.<sup>1</sup>

Netralitas pegawai negeri sipil (PNS) merupakan pilar penting dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia, khususnya selama penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), di mana PNS diharapkan tidak terlibat dalam kegiatan politik partisan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan keadilan. Secara umum, konsep netralitas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menekankan bahwa PNS harus menjaga netralitas politik, tidak memihak pada partai politik tertentu, dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Dalam konteks pemilu, netralitas PNS menjadi krusial karena mereka sering terlibat dalam administrasi publik yang dapat mempengaruhi hasil pemilu, seperti distribusi logistik atau pengawasan lapangan.<sup>2</sup> Penelitian umum tentang netralitas PNS, Pelanggaran netralitas sering terjadi akibat tekanan sosial, kepentingan pribadi, atau kurangnya pemahaman regulasi, yang dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pidana. Netralitas PNS idealnya tercermin dalam implementasi aturan yang ketat, pelatihan berkala, dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan PNS bertindak sebagai pelayan publik yang imparial, sehingga demokrasi berjalan lancar tanpa intervensi birokrasi. Namun, dalam keadaan atau realitas yang ada, banyak kasus menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas masih marak, terutama di daerah-daerah dengan dinamika politik lokal yang kuat, di mana PNS terlibat dalam kampanye terselubung atau dukungan partisan, seperti yang terungkap dalam laporan

---

<sup>1</sup>Azlan Thamrin, Dirga Achmad, and Ahmad Rezky Fachreza, "Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas ASN Di Provinsi Sulawesi Selatan," *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2022, 37–43.

<sup>2</sup>Dwi Jati Marta, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Ikatlah Seutas Si Dahan Cemara*, 2023, 93.

Badan Kepegawaian Negara (BKN).<sup>3</sup> Hal ini Prinsip Netralitas sebagai Bagian dari Keadilan dan Ketakwaan sebagaimana dalam firman Allah :

QS. Al-Maidah / (5): 8

اِنَّ قَوْمَ عَلَىٰ اَلَا يَأْتِيهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاۤللهٖ اِنَّ اللهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>4</sup>

Tafsiran Ayat ini menegaskan bahwa : Ayat ini menekankan prinsip keadilan mutlak, meskipun ada tekanan politik atau kepentingan kelompok. ASN harus menjadi saksi kebenaran dan pelaksana keadilan, bukan alat partisan. Tafsir As-Sa'di menjelaskan bahwa adil adalah landasan utama ketakwaan. Dalam konteks pelanggaran in absentia, berlaku adil berarti ASN tidak boleh menggunakan ruang maya untuk mendukung kandidat tertentu, karena hal itu mencederai keadilan dalam kompetisi politik.

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi netralitas PNS selama pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu tidak hanya memantau pelanggaran oleh peserta pemilu tetapi juga menangani dugaan pelanggaran netralitas oleh aparatur negara, termasuk PNS,

<sup>3</sup>Wafiq Nurul Fitri et al., "Netralitas ASN Dalam Perspektif Regulasi Dan Etika Birokrasi Di Indonesia," *Orasi: Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial* 2, no. 2 (2025): 61–73.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, 27–30.

melalui mekanisme pengaduan, investigasi, dan rekomendasi sanksi. Penelitian spesifik tentang efektivitas Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas, menyoroti bahwa Bawaslu sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga yang kurang optimal, dan resistensi dari pihak yang dilanggar, ini menuntut Bawaslu untuk memiliki kapasitas investigasi yang kuat, transparansi proses, dan kerja sama lintas sektoral dengan BKN dan kepolisian untuk menegakkan sanksi yang tegas, sehingga netralitas PNS dapat dijaga sebagai norma demokrasi yang tak tergoyahkan, ini menunjukkan bahwa efektivitas Bawaslu sering kali terhambat oleh kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti secara konsisten, terutama di tingkat kabupaten, di mana Bawaslu daerah mungkin kurang berpengalaman atau terpengaruh oleh dinamika lokal.<sup>5</sup>

Spesifik, di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, penanganan pelanggaran netralitas oleh PNS melalui Bawaslu menghadapi konteks unik yang dipengaruhi oleh geografi, budaya politik lokal, dan sejarah pemilu sebelumnya. pelanggaran netralitas sering dipicu oleh faktor struktural seperti desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada PNS daerah, sehingga mereka rentan terhadap tekanan elit lokal atau kepentingan pribadi, seperti laporan tahunan tentang dinamika pemilu, menunjukkan bahwa antara 2014 hingga 2019, sekitar 20-30% kasus pelanggaran etika ASN terkait dengan netralitas politik, dengan sanksi yang bervariasi dari teguran hingga pemecatan, namun implementasinya sering tidak konsisten karena kurangnya mekanisme verifikasi independen, adanya kerangka regulasi yang komprehensif, termasuk kode etik ASN yang diperkuat dengan

---

<sup>5</sup> Aldi Yoga Frasetia, "Peran Bawaslu Provinsi Riau Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

pelatihan wajib tentang netralitas, serta sistem pengawasan internal yang melibatkan masyarakat sipil untuk memastikan PNS bertindak sebagai agen publik yang netral, sehingga mencegah erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Namun, dassein atau realitas empiris menunjukkan bahwa pelanggaran masih endemik, terutama di daerah pedesaan atau dengan tingkat politik tinggi, di mana PNS sering kali terlibat dalam kampanye terselubung untuk mempertahankan jabatan atau mendapatkan imbalan, bahwa faktor budaya patronase dan kurangnya pendidikan politik berkontribusi pada persistensi masalah ini, dengan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).menunjukkan peningkatan laporan pelanggaran selama pemilu 2019 mencapai ribuan kasus nasional.<sup>6</sup>

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran netralitas PNS menjadi lebih spesifik sebagai lembaga pengawas independen yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa Bawaslu bertugas menginvestigasi dugaan pelanggaran oleh aparatur negara, termasuk PNS, melalui proses pengaduan, verifikasi bukti, dan rekomendasi sanksi kepada otoritas terkait seperti BKN atau kepolisian. Bawaslu sering kali efektif dalam pelanggaran melalui pengawasan lapangan dan kerja sama dengan masyarakat, namun terhambat oleh keterbatasan sumber daya, seperti jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan luas wilayah Indonesia, dan tantangan koordinasi antarlembaga yang menyebabkan banyak kasus tidak ditindaklanjuti. Bawaslu sebagai entitas yang transparan dan akuntabel, dengan protokol investigasi yang standar, penggunaan teknologi digital untuk pengaduan real-time, dan kapasitas hukum yang kuat untuk menegakkan sanksi pidana jika

---

<sup>6</sup>Fitri et al., “Netralitas ASN Dalam Perspektif Regulasi Dan Etika Birokrasi Di Indonesia.”

diperlukan, sehingga netralitas PNS menjadi bagian integral dari ekosistem pemilu yang bersih, mendukung prinsip demokrasi deliberatif di mana aparaturnegara tidak memihak. Efektivitas Bawaslu sering kali rendah, dengan laporan Bawaslu nasional pada 2020 menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% kasus pelanggaran netralitas yang diselesaikan dengan sanksi, sisanya berakhir dengan mediasi atau tidak ada tindakan karena bukti yang lemah atau intervensi politik, yang menggunakan data survei terhadap pengawas Bawaslu di berbagai daerah dan menemukan bahwa faktor seperti korupsi internal atau tekanan dari pihak berkuasa lokal mengurangi independensi lembaga ini.

Tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan, penanganan pelanggaran netralitas oleh PNS melalui Bawaslu Kabupaten Pinrang mencerminkan dinamika lokal yang kompleks, di mana geografi kepulauan dan budaya politik Bugis-Makassar yang kuat mempengaruhi interaksi antara aparaturnegara dan masyarakat. Kabupaten ini, dengan luas wilayah sekitar 1.896 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 352.000 jiwa berdasarkan data BPS 2020, memiliki sejarah pemilu yang kompetitif, dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 80% pada Pemilu 2019, namun juga rentan terhadap pelanggaran netralitas karena banyak PNS yang berasal dari desa-desa dengan ikatan kekerabatan yang kuat dengan elit politik. menganalisis bahwa Bawaslu Pinrang telah menangani puluhan kasus pelanggaran netralitas selama siklus pemilu terakhir, termasuk PNS yang menggunakan kendaraan dinas untuk kampanye atau terlibat dalam distribusi bantuan sosial partisan, namun efektivitasnya terbatas oleh anggaran terbatas (sekitar Rp 2 miliar per tahun) dan tenaga pengawas yang hanya 15-20 orang untuk seluruh kabupaten, ini menekankan perlunya Bawaslu Pinrang untuk mengadopsi model pengawasan proaktif, seperti

program edukasi netralitas di sekolah-sekolah dan desa-desa, integrasi data digital untuk monitoring real-time, serta kolaborasi intensif dengan BKN lokal untuk membangun mekanisme pencegahan yang kuat, sehingga netralitas PNS di Pinrang menjadi teladan bagi daerah lain, mendukung pemilu yang tidak hanya legal tetapi juga etis dan inklusif.

Berdasarkan laporan tahunan Bawaslu Pinrang dan penelitian empiris, menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran sering kali lambat dan tidak efektif, dengan banyak kasus yang hanya berakhir pada teguran lisan atau tidak ada sanksi karena kurangnya koordinasi dengan kepolisian atau bukti yang sulit diperoleh di daerah terpencil, sehingga realitas netralitas PNS di Pinrang masih jauh dari ideal, dengan risiko terhadap legitimasi pemilu lokal yang dapat memicu konflik sosial, sebagaimana terlihat dari insiden pasca-pemilu 2019 di beberapa kecamatan. Penelitian ini, dengan demikian, bertujuan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek ini melalui analisis komparatif antara normatif dan empiris, menggunakan metodologi campuran seperti survei terhadap PNS dan pengawas Bawaslu, serta studi kasus untuk memberikan rekomendasi yang akurat dan aplikatif guna meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran netralitas di Pinrang.<sup>7</sup>

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Negara hukum juga penting untuk penelitian ini. Hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari kegiatan untuk memperjuangkan diri sendiri dan kelompok masyarakat hingga pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan bangsa dan negara, membutuhkan informasi. Konsep transparansi dan informasi tidak hanya terkait erat dengan akuntabilitas tetapi juga

---

<sup>7</sup>Dian Ramdhani Hardin, "Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang." (IAIN Parepare, 2022).

dengan aturan hukum secara umum. Kedua konsep tersebut dapat dilihat sebagai prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan partisipasi masyarakat umum dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebebasan yang terjamin untuk memperoleh informasi dapat mendorong proses demokrasi dengan membuka akses ke informasi kepada publik, sehingga masyarakat akan dapat memanfaatkan informasi yang tersedia untuk menjadi penting dalam proses pembuatan kebijakan publik, dan dalam mengendalikan pemerintah, sehingga monopoli informasi tidak terjadi.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Pengungkapan Informasi Publik adalah upaya untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik untuk mendorong dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam konsep aturan hukum, yang perlu diidealkan adalah hukum, yang kemudian hukum dalam konsep negara harus menjadi komandan utama dalam mengatur pola kehidupan bangsa dan negara. Tujuan informasi publik di bidang hukum adalah informasi yang dibuat oleh lembaga publik yang bertugas mengumumkan produk legal. Ini termasuk sumber hukum utama seperti peraturan perundang-undangan (regels) bersama dengan peraturan pelaksana, keputusan pejabat administrasi negara (beschickking), keputusan pengadilan (vordiks) dan atau keputusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi, dan aturan kebijakan (beleids- regels). Dengan konsep aturan hukum yang telah diklarifikasi dengan adanya beberapa perkembangan mengenai aturan hukum, maka Undang-Undang No.14 / 2008 tentang Pengungkap Informasi Publik, adalah cara untuk merangkul kesopanan negara dalam menjamin hak asasi manusia, baik dalam kelompok, maupun individu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Hasanuddin Hasim, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Negara Hukum," *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 89–102.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penanganan netralitas PNS pada pilkada 2024 di kabupaten pinrang?
2. Bagaimana efektivitas penanganan pelanggaran netralisasi oleh PNS di bawah kabupaten pinrang?
3. Bagaimana analisis siyasah syar'iyah terhadap penanganan netralitas PNS di bawah kabupaten pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana implementasi penanganan netralitas PNS pada pilkada 2024 di kabupaten pinrang
2. Untuk Mengetahui Bagaimana efektivitas penanganan pelanggaran netralisasi oleh PNS di bawah kabupaten pinrang
3. Untuk Mengetahui Bagaimana analisis siyasah syar'iyah terhadap penanganan netralitas PNS di bawah kabupaten pinrang

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum administrasi dan hukum kepegawaian di Indonesia, terutama dalam hal penerapan mekanisme penegakan disiplin ASN. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya wacana akademik mengenai hukum progresif dan penerapannya

dalam konteks birokrasi modern. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan bahan analisis mengenai Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Oleh Pegawai Negari Sipil Di Bawaslu Kabupaten Pinrang

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah. Bawaslu dalam memperkuat sistem pengawasan serta mengefektifkan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas PNS. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih komprehensif mengenai pemeriksaan disiplin PNS mencegah pelanggaran Netralitas. Dan Dapat di jadikan acuan agar Bawaslu Kabupaten Pinrang lebih meningkatkan upaya hukum pada netralitas untuk mencegah pelanggaran Netralitas Oleh Pegawai Negari Sipil

## 3. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya netralitas PNS dalam proses demokrasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pilkada. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi PNS, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran netralitas. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan transparan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada tahap ini, akan dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang relevan dengan penelitian. Tinjauan ini akan membantu untuk memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam konteks yang serupa atau terkait dengan objek penelitian Peneliti. Beberapa penelitian yang relevan dan berhubungan dengan penelitian Peneliti dapat meliputi:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Irwansyah Irwan dari Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dengan judul Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama dilakukan di Bawaslu Kabupaten Pinrang, sama-sama meneliti pada konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang, dan sama-sama fokus pada peran Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN. Kedua penelitian juga sama-sama mengidentifikasi hambatan dan strategi pengawasan netralitas ASN yang memengaruhi efektivitas Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perbedaan utamanya adalah penelitian Irwansyah lebih menekankan pada peran Bawaslu secara umum dalam pengawasan sedangkan penelitian Penulis lebih spesifik pada efektivitas penanganan setelah pelanggaran terjadi. Penelitian Irwansyah juga lebih fokus pada aspek pengawasan preventif selama tahapan Pilkada sedangkan penelitian Penulis lebih pada aspek penindakan dan penanganan kasus yang sudah terlapor.<sup>9</sup>
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Dripsy Teresa Pugon Sapni, Dani Robert

---

<sup>9</sup>Irwansyah Irwan et al., “Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang,” *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (2025): 35–43.

Pinasang, Donna Okthalia Setiabudhi dari universitas Universitas Negeri Sam Ratulangi dengan judul penelitian Penegakan Hukum terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelanggaran Netralitas PNS. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Penulis yaitu sama-sama meneliti penegakan hukum terhadap netralitas ASN, sama-sama membahas penjatuhan hukuman atas pelanggaran netralitas PNS, dan sama-sama menggunakan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai landasan regulasi. Penelitian juga sama-sama mengidentifikasi masalah dalam penjatuhan hukuman atas pelanggaran netralitas PNS sebagai tantangan utama. Persamaan lainnya adalah kedua penelitian sama-sama meneliti aspek yuridis dari penegakan netralitas ASN. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih bersifat normatif yuridis terhadap regulasi sedangkan penelitian Anda lebih empiris pada implementasi penanganan di Bawaslu Kabupaten Pinrang. Penelitian ini juga tidak terikat pada lokasi Bawaslu tertentu sedangkan penelitian Anda spesifik pada Bawaslu Pinrang. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Sam Ratulangi Sulawesi Utara dengan konteks geografis yang berbeda sedangkan penelitian Anda di Sulawesi Selatan di mana Pinrang memiliki kasus pelanggaran netralitas ASN terbanyak.<sup>10</sup>

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Juswadi, Muh. Halwan, Muh. Rusli dari Universitas Bosowa Makassar dengan judul penelitian Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2024 Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Penulis yaitu sama-sama meneliti efektivitas penegakan netralitas ASN oleh Bawaslu pada Pilkada 2024, sama-sama menggunakan lokasi di Sulawesi Selatan, dan sama-sama menemukan bahwa kewenangan

---

<sup>10</sup> Risna Wendy Wiraganti, Aji Santoso, and Ajeng Hijriatul Aulia, "Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara: Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 6, no. 1 (2025).

Bawaslu bersifat rekomendatif kepada BKN bukan bersifat eksekutor, penelitian ini juga sama-sama mengidentifikasi faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, dan rendahnya kesadaran netralitas ASN. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan objek Pemilihan Wali Kota Makassar sedangkan penelitian penulis di Kabupaten Pinrang dengan objek Pilkada Kabupaten Pinrang. Penelitian Makassar juga lebih menekankan pada fungsi pengawasan preventif dan kuratif sedangkan penelitian Anda lebih fokus pada efektivitas penanganan setelah pelanggaran terjadi.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi (Departemen Pendidikan Nasional). Adapun fungsi teori yaitu teori merupakan alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang sistematis dan teori membimbing penelitian. Dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan teori sebagai berikut.

### **1. Teori Demokrasi**

Teori Demokrasi Partisipatif dalam konteks Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Miriam Budiardjo berangkat dari pemahaman bahwa demokrasi tidak semata-mata dimaknai sebagai prosedur pemilihan umum atau pergantian kekuasaan secara periodik, melainkan sebagai suatu sistem politik yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam karya-karyanya, khususnya dalam \*Dasar-Dasar Ilmu Politik\*, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi pada

---

<sup>11</sup>Juswadi, Muh. Halwan, Muh. Rusli, "Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2024" *Journal of Golden Generation Legal Science*, vol.2, (2026)

hakikatnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi modern tidak mungkin sepenuhnya dijalankan secara langsung sebagaimana pada polis Yunani kuno, melainkan melalui sistem perwakilan yang tetap membuka ruang partisipasi publik secara aktif dan berkelanjutan.<sup>12</sup>

Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi partisipatif merupakan pengembangan dari demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, jika partisipasi rakyat berhenti pada saat pencoblosan saja, maka demokrasi menjadi sempit dan prosedural. Oleh karena itu, demokrasi partisipatif menuntut keterlibatan rakyat secara aktif tidak hanya dalam memilih wakil, tetapi juga dalam mengawasi, memberi masukan, menyampaikan aspirasi, serta turut serta dalam proses perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, demokrasi partisipatif memperkuat akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Konteks Indonesia, teori demokrasi partisipatif ini memiliki relevansi yang sangat kuat karena secara konstitusional kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa rakyat bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek utama dalam sistem ketatanegaraan. Miriam Budiardjo melihat bahwa demokrasi Indonesia harus bertumpu pada partisipasi rakyat yang aktif dan sadar, karena tanpa partisipasi yang bermakna, demokrasi

---

<sup>12</sup>S H Dedi Does, *Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka* (Cipta Media Nusantara, n.d.).

akan cenderung dikuasai oleh elite politik dan kehilangan esensi kerakyatannya.<sup>13</sup>

Penjelasan Miriam Budiardjo mengenai demokrasi partisipatif juga berkaitan erat dengan konsep budaya politik. Ia membedakan antara budaya politik partisipan, subjek, dan parokial. Dalam budaya politik partisipan, warga negara memiliki kesadaran tinggi terhadap sistem politik dan merasa memiliki tanggung jawab untuk terlibat di dalamnya. Demokrasi partisipatif hanya dapat berkembang apabila masyarakat memiliki budaya politik partisipan, yaitu sikap kritis, kesadaran hukum, serta keberanian menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Tanpa budaya politik yang mendukung, partisipasi dapat berubah menjadi apatisisme atau bahkan manipulasi oleh kelompok tertentu.

Mekanisme demokrasi partisipatif dalam perspektif Miriam Budiardjo tidak terlepas dari instrumen-instrumen formal dan informal. Secara formal, partisipasi diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, pembentukan partai politik, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta keberadaan lembaga perwakilan seperti DPR dan DPRD. Pemilu menjadi pintu masuk utama partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. Namun, partisipasi tidak berhenti pada pemilu. Rakyat harus tetap memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme dengar pendapat, petisi, forum publik, musyawarah perencanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Mekanisme formal, Miriam Budiardjo juga menekankan pentingnya mekanisme informal seperti diskusi publik, peran organisasi kemasyarakatan,

---

<sup>13</sup>Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, and Satriya Nugraha, "Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518–40.

lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan kelompok kepentingan. Organisasi-organisasi ini menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Melalui kelompok kepentingan, aspirasi masyarakat dapat diartikulasikan secara lebih terstruktur dan terorganisir. Media massa berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan ruang publik untuk membangun opini serta memperkuat transparansi. Dalam demokrasi partisipatif, kebebasan pers menjadi prasyarat mutlak karena tanpa informasi yang terbuka, rakyat tidak dapat berpartisipasi secara rasional.<sup>14</sup>

Praktik ketatanegaraan Indonesia, mekanisme demokrasi partisipatif juga terlihat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat di daerah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan lokal. Miriam Budiardjo memandang bahwa desentralisasi dapat memperkuat demokrasi partisipatif karena jarak antara pengambil keputusan dan masyarakat menjadi lebih dekat, sehingga kontrol sosial lebih efektif. Forum musyawarah di tingkat desa, partisipasi dalam penyusunan peraturan daerah, serta pengawasan terhadap anggaran daerah merupakan wujud konkret dari partisipasi tersebut.

Mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan juga merupakan bagian dari demokrasi partisipatif. Rakyat tidak hanya berpartisipasi secara langsung, tetapi juga melalui lembaga-lembaga negara yang saling mengawasi. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu, supremasi hukum menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa partisipasi rakyat tidak disalahgunakan dan bahwa pemerintah

---

<sup>14</sup> Aryo Wasisto, Juniar Laraswanda, and Debora Sanur Lindawaty, *Peran Organisasi Masyarakat Dalam Negara* (Publica Indonesia Utama, 2022).

tetap bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Partisipasi yang efektif hanya dapat berlangsung dalam kerangka negara hukum yang menjamin kebebasan dan hak-hak sipil.<sup>15</sup>

Perspektif teoritisnya, demokrasi partisipatif di Indonesia juga harus diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal yang individualistik, melainkan demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan gotong royong. Oleh karena itu, partisipasi tidak semata-mata diwujudkan melalui kompetisi politik, tetapi juga melalui dialog, konsensus, dan penghormatan terhadap keberagaman. Miriam Budiardjo memandang bahwa demokrasi Indonesia mameluke ciri khas tersendiri yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif.

Teori demokrasi partisipatif menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam sistem politik yang tidak hanya berperan pada saat pemilihan umum, tetapi juga dalam proses pengawasan, perumusan, dan evaluasi kebijakan publik secara berkelanjutan. Mekanismenya berjalan melalui institusi formal seperti pemilu, partai politik, dan lembaga perwakilan, serta melalui saluran informal seperti organisasi masyarakat, media, dan forum publik. Demokrasi partisipatif yang ideal mensyaratkan budaya politik partisipan, supremasi hukum, kebebasan sipil, pendidikan politik yang memadai, serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka inilah demokrasi Indonesia dapat berkembang secara substantif, tidak hanya prosedural, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam

---

<sup>15</sup> Yumna Fahira, "Sistem Checks and Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025).

konstitusi.

Pemikiran Prof. Dr. Miriam Budiardjo, demokrasi partisipatif tidak dapat dipisahkan dari persoalan legitimasi kekuasaan. Kekuasaan negara hanya dapat dianggap sah apabila lahir dari kehendak rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Partisipasi publik menjadi sumber utama legitimasi tersebut. Ketika rakyat dilibatkan secara aktif dalam proses politik, maka kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga memiliki dasar sosiologis dan moral. Inilah yang membedakan demokrasi partisipatif dengan demokrasi prosedural yang hanya menekankan aspek formal seperti pemilu lima tahunan tanpa keterlibatan berkelanjutan dari masyarakat.<sup>16</sup>

Miriam Budiardjo memandang bahwa partisipasi politik mencakup berbagai bentuk tindakan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi tersebut tidak selalu harus bersifat langsung atau konfrontatif, tetapi dapat berupa keterlibatan yang terinstitusionalisasi dan konstruktif. Dalam konteks Indonesia, bentuk partisipasi ini mencakup keikutsertaan dalam perencanaan pembangunan, penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat, keterlibatan dalam organisasi sosial dan politik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, demokrasi partisipatif menuntut adanya ruang publik yang terbuka dan akses yang setara bagi seluruh warga negara.

Kerangka sistem politik Indonesia, demokrasi partisipatif juga berkaitan erat dengan prinsip keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas. Miriam

---

<sup>16</sup> S H Megawati, M Triwahyuningsih, and S Pd Yasir Marzuqi, *Konsep Demokrasi Permusyawaratan Dalam Proses Pengambilan Keputusan* (Divya Media Pustaka, 2025).

Budiardjo berpandangan bahwa partisipasi rakyat hanya dapat berlangsung secara efektif apabila pemerintah bersikap terbuka terhadap informasi publik. Tanpa transparansi, rakyat tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai kebijakan pemerintah atau menyampaikan kritik yang rasional.<sup>17</sup> Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi prasyarat utama bagi tumbuhnya partisipasi politik yang bermakna. Akuntabilitas kemudian menjadi konsekuensi logis dari partisipasi tersebut, karena pejabat publik harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat.

Demokrasi Indonesia pascareformasi, gagasan demokrasi partisipatif yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo tercermin dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan. Misalnya, adanya jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Partisipasi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak lagi dipahami secara elitis, melainkan sebagai proses yang melibatkan rakyat secara langsung dan berkelanjutan dalam kehidupan bernegara.<sup>18</sup>

Miriam Budiardjo juga mengingatkan bahwa demokrasi partisipatif memiliki tantangan yang tidak kecil. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses partisipasi. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki sumber daya, pendidikan, dan informasi yang sama untuk berpartisipasi secara efektif. Akibatnya, partisipasi sering kali didominasi oleh kelompok tertentu yang

---

<sup>17</sup> Achdijat Sulaeman and S Ip, "Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Good Governance," *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep, Sistem Dan Praktik* 35 (2025).

<sup>18</sup> Aermadepa Aermadepa et al., *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia: Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

lebih terdidik dan memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi yang inklusif dan setara.

Kaitannya dengan hukum dan konstitusi, demokrasi partisipatif menurut Miriam Budiardjo harus beroperasi dalam kerangka negara hukum. Partisipasi rakyat tidak boleh bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat dan berkumpul harus dijalankan secara bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Negara berkewajiban menjamin kebebasan tersebut sekaligus menegakkan hukum untuk mencegah terjadinya anarki atau penyalahgunaan kebebasan.

Teori demokrasi partisipatif menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo bukan hanya konsep normatif, tetapi juga kerangka analitis untuk menilai kualitas demokrasi Indonesia. Demokrasi dinilai tidak hanya dari keberadaan pemilu dan lembaga perwakilan, tetapi dari sejauh mana rakyat benar-benar dilibatkan dalam proses politik secara sadar, bebas, dan bertanggung jawab. Semakin luas, inklusif, dan bermakna partisipasi rakyat, semakin kuat pula fondasi demokrasi Indonesia.

## **2. Teori Pemilu**

Teori Pemilu Berintegritas yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ramlan Surbakti berangkat dari pemahaman bahwa pemilihan umum bukan sekadar prosedur rutin untuk memilih pemimpin, melainkan merupakan instrumen utama demokrasi yang menentukan kualitas legitimasi kekuasaan politik. Pemilu yang berintegritas menjadi fondasi bagi terbentuknya pemerintahan yang sah, dipercaya publik, dan mampu menjalankan kekuasaan secara akuntabel. Oleh karena itu,

integritas pemilu tidak hanya menyangkut aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mencakup dimensi etik, hukum, kelembagaan, dan budaya politik yang saling berkaitan secara sistemik.<sup>19</sup>

Menurut Ramlan Surbakti, pemilu berintegritas adalah pemilu yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi universal, seperti kebebasan, keadilan, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, yang dilaksanakan secara konsisten dalam seluruh tahapan pemilu. Integritas pemilu tidak dapat dipahami secara parsial atau hanya dilihat dari hasil akhir pemilu, melainkan harus dinilai dari keseluruhan proses sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil dan penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, pemilu yang hasilnya diterima masyarakat belum tentu berintegritas apabila prosesnya mengandung pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi.<sup>20</sup>

Ramlan Surbakti menekankan bahwa integritas pemilu sangat erat kaitannya dengan konsep kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Apabila pemilu diselenggarakan secara tidak jujur dan tidak adil, maka kehendak rakyat akan terdistorsi, sehingga kekuasaan yang dihasilkan kehilangan legitimasi demokratisnya. Oleh sebab itu, pemilu berintegritas menjadi prasyarat mutlak bagi demokrasi yang substantif, bukan sekadar demokrasi prosedural.

Konteks Indonesia, teori pemilu berintegritas memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat pengalaman historis pemilu yang pernah berlangsung

---

<sup>19</sup>Yanita Kusuma, "Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Keadilan Di Indonesia" (ND, n.d.).

<sup>20</sup>Utang Rosidin, Uu Nurul Huda, and Burhanuddin Burhanuddin, "Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas," 2021.

dalam berbagai rezim politik. Ramlan Surbakti melihat bahwa pada masa otoritarianisme, pemilu cenderung dijadikan alat legitimasi kekuasaan semata, bukan sebagai mekanisme kompetisi yang adil. Reformasi politik kemudian membuka ruang bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis, namun tantangan terhadap integritas pemilu tetap ada, baik dalam bentuk pelanggaran administratif, pelanggaran etik, maupun kejahatan pemilu yang bersifat sistematis.

Secara konseptual, pemilu berintegritas menurut Ramlan Surbakti mensyaratkan adanya kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan adil. Hukum pemilu harus menjamin kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara, baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta pemilu. Peraturan pemilu tidak boleh dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu, melainkan harus menciptakan arena kompetisi yang setara. Kepastian hukum menjadi kunci utama agar seluruh aktor pemilu memahami hak, kewajiban, serta batas-batas tindakan mereka dalam proses pemilu.

Mekanisme pemilu berintegritas juga menuntut keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas tinggi. Ramlan Surbakti menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus bebas dari intervensi kekuasaan politik maupun kepentingan peserta pemilu. Independensi ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga personal, yang tercermin dari sikap, perilaku, dan keputusan penyelenggara pemilu. Profesionalisme penyelenggara diwujudkan melalui kompetensi teknis, kepatuhan terhadap hukum, serta kemampuan mengelola pemilu secara efektif dan efisien.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Josner Simanjuntak, "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia," *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2016): 119–41.

Teori pemilu berintegritas juga menekankan pentingnya keadilan pemilu. Keadilan pemilu tidak hanya berarti perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu, tetapi juga mencakup adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan tidak memihak. Setiap pelanggaran pemilu harus ditangani secara serius melalui prosedur hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan impunitas. Penegakan hukum pemilu yang tegas menjadi indikator penting dari integritas pemilu, karena tanpa sanksi yang efektif, pelanggaran akan terus berulang dan merusak kepercayaan publik.<sup>22</sup>

Perspektif Ramlan Surbakti, pemilu berintegritas juga sangat ditentukan oleh kualitas peserta pemilu dan perilaku aktor politik. Partai politik dan kandidat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mematuhi aturan pemilu serta menjunjung tinggi etika demokrasi. Praktik-praktik seperti politik uang, manipulasi suara, penyalahgunaan fasilitas negara, dan kampanye hitam merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, integritas pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan aturan, tetapi juga pada komitmen etis seluruh aktor politik yang terlibat.<sup>23</sup>

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam teori pemilu berintegritas. Pemilu yang berintegritas bukan hanya pemilu yang diselenggarakan dengan baik oleh negara, tetapi juga pemilu yang melibatkan rakyat secara aktif dan sadar. Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui pengawasan pemilu, pelaporan pelanggaran, serta

---

<sup>22</sup>Ariansyah Eka Saputra, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menjaga Keadilan Dan Transparansi: Tinjauan Hukum Administrasi: The Role Of The Election Supervisory Agency In Maintaining Fairness And Transparency: A Review Of Administrative Law," *Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik Dan Sosial (Jagaddhita)* 3, no. 1 (2024): 11–21.

<sup>23</sup>Ramlan Surbakti, "Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif," 2015.

keterlibatan dalam pendidikan pemilih. Ramlan Surbakti melihat bahwa masyarakat yang aktif dan kritis merupakan benteng utama dalam menjaga integritas pemilu dari berbagai bentuk kecurangan.

Negara hukum, pemilu berintegritas harus dilaksanakan berdasarkan prinsip supremasi hukum. Semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih, tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam proses pemilu. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif menjadi syarat mutlak agar pemilu dapat berjalan secara berintegritas dan menghasilkan legitimasi yang kuat.

Teori pemilu berintegritas menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti menempatkan pemilu sebagai proses demokrasi yang kompleks dan multidimensional. Integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh satu aspek tertentu, melainkan oleh keterpaduan antara kerangka hukum yang adil, penyelenggara yang independen dan profesional, penegakan hukum yang efektif, partisipasi masyarakat yang aktif, serta perilaku etis para aktor politik. Pemilu berintegritas pada akhirnya bertujuan untuk memastikan bahwa kehendak rakyat benar-benar terwujud dalam pembentukan kekuasaan politik, sehingga demokrasi dapat berjalan secara substansial dan berkelanjutan.<sup>24</sup>

Ramlan Surbakti menegaskan bahwa integritas pemilu harus dinilai berdasarkan prinsip electoral integrity, yaitu sejauh mana seluruh tahapan pemilu menjamin kebebasan pemilih untuk menentukan pilihan politiknya tanpa tekanan, manipulasi, atau intimidasi. Kebebasan ini mencakup kebebasan untuk memilih

---

<sup>24</sup>Lintang Nabila Ain Salma, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

maupun tidak memilih, kebebasan untuk memperoleh informasi politik yang benar, serta kebebasan untuk mengekspresikan preferensi politik secara aman. Dalam konteks ini, pemilu tidak boleh berlangsung dalam situasi ketakutan atau ketimpangan kekuasaan yang merugikan pemilih.

Pemilu berintegritas mensyaratkan adanya kesetaraan politik (political equality). Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki bobot suara yang sama dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik. Kesetaraan ini tidak hanya berkaitan dengan prinsip satu orang satu suara, tetapi juga menyangkut keadilan dalam akses terhadap pencalonan, kampanye, dan media. Apabila terdapat peserta pemilu yang memperoleh keuntungan tidak sah, misalnya melalui penyalahgunaan sumber daya negara atau dukungan aparatur pemerintahan, maka prinsip kesetaraan telah dilanggar dan integritas pemilu menjadi rusak.

Kerangka mekanisme, Ramlan Surbakti menekankan pentingnya integritas sejak tahap pra-pemilu. Tahap ini meliputi perumusan regulasi pemilu, penataan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, dan pencalonan peserta pemilu. Regulasi pemilu harus dirancang secara inklusif, rasional, dan tidak diskriminatif. Daftar pemilih harus akurat dan mutakhir agar tidak terjadi penghilangan hak pilih atau pemilih ganda. Proses pencalonan harus menjamin keterbukaan dan persaingan yang adil, bukan menjadi alat seleksi elitis yang menghambat hak politik warga negara.

Tahap pelaksanaan pemilu, integritas diuji melalui penyelenggaraan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Ramlan Surbakti menekankan bahwa kampanye harus berlangsung secara adil dan beretika, tanpa

politik uang, ujaran kebencian, atau penyalahgunaan fasilitas negara. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai prinsip fundamental pemilu demokratis. Penghitungan suara harus dilakukan secara transparan dan dapat diverifikasi, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh peserta pemilu dan masyarakat luas.

Tahap pasca-pemilu juga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemilu. Ramlan Surbakti berpandangan bahwa penetapan hasil pemilu harus disertai dengan mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Sengketa pemilu harus diselesaikan melalui lembaga yang independen dan berwenang, dengan prosedur yang adil dan berbasis bukti. Penyelesaian sengketa yang tidak adil atau politis akan merusak legitimasi hasil pemilu, meskipun proses sebelumnya berjalan relatif baik.<sup>25</sup>

Ramlan Surbakti juga mengaitkan pemilu berintegritas dengan efektivitas penegakan hukum pemilu. Hukum pemilu tidak boleh berhenti sebagai norma tertulis, tetapi harus ditegakkan secara konsisten dan tidak tebang pilih. Pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana, harus ditindak secara tegas agar menimbulkan efek jera. Penegakan hukum yang lemah akan mendorong normalisasi pelanggaran dan merusak integritas pemilu secara struktural.

Perspektif sosiopolitik, Ramlan Surbakti menekankan peran masyarakat sipil dan pemilih rasional dalam menjaga integritas pemilu. Masyarakat yang kritis, berpendidikan politik, dan berani melaporkan pelanggaran merupakan faktor

---

<sup>25</sup> Firnandes Maurisya, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dalam Perspektif Keadilan Pemilu," *Universitas Jambi*, n.d.

penentu keberhasilan pemilu berintegritas. Partisipasi publik dalam pengawasan pemilu tidak hanya memperkuat kontrol terhadap penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi juga membangun budaya demokrasi yang berlandaskan kejujuran dan tanggung jawab.

Ramlan Surbakti melihat bahwa pemilu berintegritas tidak dapat dilepaskan dari kualitas sistem politik secara keseluruhan. Sistem kepartaian yang oligarkis, pendanaan politik yang tidak transparan, serta lemahnya etika politik akan terus menjadi ancaman terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, pemilu berintegritas harus dipahami sebagai bagian dari agenda reformasi demokrasi yang lebih luas, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri.

Konteks Indonesia, teori pemilu berintegritas Ramlan Surbakti menjadi kerangka analisis penting untuk menilai sejauh mana pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu yang hanya memenuhi syarat prosedural tetapi sarat dengan pelanggaran etik dan ketidakadilan substantif tidak dapat dikategorikan sebagai pemilu berintegritas. Sebaliknya, pemilu berintegritas adalah pemilu yang proses dan hasilnya dapat diterima secara rasional oleh publik karena diselenggarakan berdasarkan hukum, etika, dan prinsip demokrasi.

Pemilu berintegritas menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti merupakan pemilu yang menjamin kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kejujuran dalam seluruh tahapan penyelenggaraan, didukung oleh penyelenggara yang independen dan berintegritas, penegakan hukum yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang aktif dan kritis. Konsep ini menjadi tolok ukur utama kualitas demokrasi dan legitimasi kekuasaan dalam negara hukum demokratis seperti Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Mewujudkan Pemilu Yang Adil, “Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Adil, Transparan, Dan Berkualitas Nuribadah1, Muksalmina,” N.D.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto berangkat dari pemikiran bahwa keberadaan hukum tidak cukup hanya diukur dari ada atau tidaknya aturan tertulis, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut benar-benar berfungsi dan bekerja dalam kehidupan masyarakat. Hukum dikatakan efektif apabila norma hukum yang ditetapkan mampu memengaruhi perilaku manusia sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, efektivitas hukum berkaitan langsung dengan realitas sosial dan tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat tempat hukum itu berlaku.<sup>27</sup>

Soerjono Soekanto memandang hukum sebagai suatu sistem sosial yang berinteraksi dengan sistem-sistem sosial lainnya, seperti sistem politik, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh berbagai faktor non-yuridis yang memengaruhi pelaksanaan dan penerimaan hukum tersebut. Hukum yang baik secara normatif belum tentu efektif apabila tidak didukung oleh kondisi sosial yang memadai.

Kerangka teoritisnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan ini tidak selalu lahir dari kesadaran hukum yang tinggi, tetapi sering kali juga dipengaruhi oleh adanya sanksi dan kekuasaan negara. Namun, hukum yang hanya ditaati karena rasa takut terhadap sanksi cenderung rapuh dan tidak berkelanjutan. Oleh sebab itu, efektivitas hukum yang ideal adalah ketika

---

<sup>27</sup> Aminatul Munauwarah, "Implementasi Sidang Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Lumajang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

masyarakat mematuhi hukum karena meyakini bahwa hukum tersebut adil, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto secara sistematis menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Faktor pertama adalah hukum itu sendiri, yakni kualitas norma hukum yang berlaku. Norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Apabila aturan hukum kabur atau saling bertentangan, maka pelaksanaannya akan mengalami hambatan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>28</sup>

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak akan efektif apabila penegak hukumnya tidak profesional, tidak berintegritas, atau tidak konsisten dalam menerapkan hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparatur pemerintah, memiliki peran sentral dalam menjembatani norma hukum dengan kenyataan sosial. Ketika aparat penegak hukum bertindak diskriminatif, koruptif, atau tidak tegas, maka hukum akan kehilangan wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun.

Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum memerlukan dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi yang

---

<sup>28</sup>Muhammad Miftahul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115–34.

memadai. Tanpa sarana yang cukup, aparat penegak hukum tidak akan mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Keterbatasan fasilitas sering kali menjadi penyebab utama lemahnya penegakan hukum, terutama di daerah-daerah yang minim akses dan sumber daya.

Faktor keempat adalah masyarakat sebagai subjek hukum. Efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap isi hukum, sikap menghargai hukum, dan pola perilaku yang sesuai dengan hukum. Apabila masyarakat tidak memahami hukum atau memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak adil dan tidak relevan, maka kepatuhan terhadap hukum akan rendah. Dalam kondisi seperti ini, hukum sulit berfungsi secara efektif meskipun telah ditegakkan secara formal.

Faktor kelima adalah kebudayaan hukum. Soerjono Soekanto memandang kebudayaan hukum sebagai nilai-nilai, pandangan hidup, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Kebudayaan hukum menentukan bagaimana masyarakat memaknai hukum, apakah sebagai alat keadilan atau sekadar instrumen kekuasaan. Apabila kebudayaan hukum masyarakat masih permisif terhadap pelanggaran hukum atau menganggap hukum dapat dinegosiasikan, maka efektivitas hukum akan sangat rendah. Sebaliknya, budaya hukum yang menghargai kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum akan memperkuat efektivitas hukum.

Mekanisme efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bekerja melalui hubungan timbal balik antara kelima faktor tersebut. Norma hukum yang baik harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan didukung

oleh sarana yang memadai. Pelaksanaan hukum tersebut kemudian diterima atau ditolak oleh masyarakat berdasarkan tingkat kesadaran dan kebudayaan hukumnya. Apabila terjadi ketidakseimbangan pada salah satu faktor, maka efektivitas hukum secara keseluruhan akan terganggu.<sup>29</sup>

Konteks negara hukum seperti Indonesia, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memiliki relevansi yang sangat kuat. Banyak peraturan perundang-undangan yang secara normatif sudah baik, tetapi dalam praktiknya belum efektif karena lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, atau tidak adanya dukungan fasilitas yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan undang-undang, tetapi juga harus menyentuh aspek penegakan, budaya, dan pendidikan hukum.<sup>30</sup>

Soerjono Soekanto juga menekankan bahwa efektivitas hukum harus dilihat secara dinamis. Hukum tidak bersifat statis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Apabila hukum tertinggal jauh dari perkembangan masyarakat, maka hukum akan kehilangan relevansinya dan tidak lagi efektif. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus didasarkan pada penelitian sosial dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat.

Teori efektivitas hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh

---

<sup>29</sup>Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

<sup>30</sup>Erus Rusman, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Wilayah Ciamis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid. Sus/2024/PN Cms)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025).

keberadaan aturan tertulis, tetapi oleh keterpaduan antara kualitas norma hukum, kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran masyarakat, dan kebudayaan hukum yang hidup. Teori ini sangat penting dalam penelitian hukum normatif-empiris karena mampu menjembatani analisis hukum dengan realitas sosial, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi sebagai fenomena sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto membedakan antara keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Suatu norma mungkin berlaku secara yuridis karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang, namun belum tentu berlaku secara sosiologis apabila tidak dipatuhi masyarakat. Demikian pula, norma yang sah secara formal belum tentu memiliki legitimasi moral apabila dianggap tidak adil. Efektivitas hukum terletak pada titik temu antara ketiga dimensi tersebut. Hukum yang efektif adalah hukum yang sah secara formal, diterima secara sosial, dan sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dianalisis melalui pola hubungan antara kaidah hukum dan perilaku sosial. Hukum pada dasarnya bertujuan mengarahkan perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan kepastian. Namun dalam kenyataannya, perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai sistem norma lain seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.<sup>32</sup> Apabila norma hukum bertentangan secara tajam dengan norma sosial yang lebih dominan, maka masyarakat cenderung mengikuti norma sosial tersebut.

---

<sup>31</sup>Akhmad Zaki Yamani, "The Technical Preparation of Legislation in the Legal System of Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 39–46.

<sup>32</sup>Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, and Ogi Cahyadi Arta, "Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 5892–5900.

Dalam situasi demikian, hukum formal akan kehilangan daya berlakunya secara efektif.

Perspektif mekanisme sosial, Soerjono Soekanto melihat bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan proses internalisasi norma. Internalisasi adalah proses di mana norma hukum tidak lagi dipatuhi karena tekanan eksternal, melainkan karena telah menjadi bagian dari kesadaran individu. Proses ini berlangsung melalui pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman sosial yang berulang. Apabila hukum berhasil diinternalisasi, maka kepatuhan akan bersifat sukarela dan stabil. Sebaliknya, apabila hukum hanya dipatuhi karena pengawasan ketat, maka ketika pengawasan melemah, pelanggaran akan meningkat.<sup>33</sup>

Soerjono Soekanto juga mengaitkan efektivitas hukum dengan struktur sosial masyarakat. Dalam masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial tajam, hukum sering kali diterapkan secara berbeda pada kelompok yang berbeda. Ketimpangan ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan melemahkan legitimasi hukum. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat bergantung pada konsistensi dan non-diskriminasi dalam penerapannya. Hukum harus berlaku sama bagi setiap orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.

Konteks penegakan hukum, Soerjono Soekanto juga melihat adanya kesenjangan antara norma dan praktik sebagai indikator rendahnya efektivitas. Kesenjangan ini dapat muncul karena adanya budaya kompromi terhadap pelanggaran, praktik korupsi, atau lemahnya mekanisme kontrol internal. Ketika pelanggaran hukum tidak ditindak secara konsisten, maka norma hukum

---

<sup>33</sup>Permata Kusumadewi, "Efektivitas Hukum Dari Perspektif Ketaatan Terhadap Hukum," N.D.

kehilangan daya paksa dan daya pengaruhnya. Dalam kondisi demikian, hukum berubah menjadi simbol formal tanpa kekuatan regulatif yang nyata.

Soerjono Soekanto secara implisit menekankan pentingnya pendekatan empiris dalam penelitian hukum untuk mengukur efektivitas. Penelitian tidak cukup dilakukan secara normatif dengan menganalisis teks undang-undang, tetapi harus dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dipersepsi oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum dipahami sebagai gejala sosial yang dinamis dan terus berkembang.

Perkembangan masyarakat modern, kompleksitas hubungan sosial semakin meningkat. Hal ini menuntut hukum yang adaptif dan responsif. Soerjono Soekanto menyadari bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat yang plural dan heterogen memerlukan harmonisasi antara berbagai sistem nilai. Oleh karena itu, hukum harus mampu menjadi titik temu antara kepentingan yang beragam tanpa mengabaikan prinsip keadilan.<sup>34</sup>

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa kegagalan hukum sering kali bukan terletak pada teks peraturan, melainkan pada lemahnya integrasi antara norma, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Efektivitas adalah hasil dari keseimbangan sistemik, bukan dari satu faktor tunggal. Apabila salah satu unsur mengalami disfungsi, maka keseluruhan sistem hukum akan terdampak.

Efektivitas hukum merupakan indikator utama keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuannya. Ia menuntut keselarasan antara legitimasi formal,

---

<sup>34</sup>M Abas et al., *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

penerimaan sosial, konsistensi penerapan, serta keberhasilan hukum dalam membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan ketertiban. Teori ini memberikan dasar metodologis yang kuat bagi analisis hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris dan sosiologis, sehingga mampu menjelaskan mengapa suatu hukum berhasil atau gagal dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### 4. Teori Siyasah Asy-Syar'iyyah

Teori Siyasah Asy-Syar'iyyah yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah (1263–1328 M) merupakan pemikiran politik Islam yang menekankan pengelolaan pemerintahan secara adil dan sesuai syariat untuk mereformasi pemimpin (ra'i) dan rakyat (ra'iyyah), dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan umat secara keseluruhan. Teori ini, yang tertuang dalam kitabnya yang sama, bukanlah sekadar konsep abstrak, melainkan panduan praktis bagi penguasa untuk menunaikan amanah ilahi melalui kebijakan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, di mana kedaulatan mutlak milik Allah SWT sebagai pemilik kerajaan langit dan bumi, sementara manusia hanya sebagai khalifah atau wakil-Nya di bumi yang harus menegakkan keadilan universal.<sup>35</sup>

Secara etimologis, siyasah syar'iyyah berasal dari kata syara'a yang mengandung arti peraturan atau politik yang bersifat syar'i, yaitu kebijakan penguasa yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, menegakkan hukum Allah, memelihara etika, dan menyebarkan keamanan tanpa bertentangan dengan nash syariat, baik secara eksplisit maupun implisit. Ibnu Taimiyah

---

<sup>35</sup>Ibn Taimiyah, "As-Siyasah Asy-Syar'iyyah Fi Islah Ar-Ra'i Wa Ar-Ra'iyyah," *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, Tt, 1998.

mendefinisikannya sebagai pengaturan kemaslahatan umat berdasarkan syara', di mana tidak ada siyasah yang sah kecuali yang selaras dengan syariat, sebagaimana ditegaskan muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dengan ungkapan "laa siyasah illa maa wafaqa asy-syara'a". Landasan utamanya adalah ayat-ayat Al-Qur'an seperti An-Nisa: 58 yang memerintahkan penyampaian amanah kepada yang berhak dan penetapan hukum secara adil, serta An-Nisa: 59 yang mewajibkan taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri selama tidak bertentangan dengan syariat.

Teori ini menolak pandangan ekstrem seperti Khawarij yang membenarkan pemberontakan atas pelanggaran kecil, atau Syi'ah yang memandang imamah sebagai penunjukan ilahi mutlak; sebaliknya, Ibnu Taimiyah mendasarkannya pada praktik Khulafa' ar-Rasyidin yang mengedepankan syariat sebagai hukum tertinggi, dengan prinsip tauhid sebagai pondasi utama tatanan politik. Manusia, sebagai makhluk sosial yang alamiah membutuhkan asosiasi politik untuk meraih manfaat dan mencegah mudharat, harus diatur oleh pemimpin yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, keadilan, dan hudud.

Mekanisme utama teori ini berpusat pada amanah dan keadilan sebagai pilar penyelenggaraan negara, di mana pemimpin wajib menempatkan pejabat berdasarkan kecakapan, kejujuran, dan amanah—bukan primordialisme—serta membentuk sistem efektif untuk mengelola zakat, infaq, ghanimah, dan muamalat seperti jual beli, waris, serta waqaf. Musyawarah menjadi budaya wajib, mengikuti teladan Nabi SAW, di mana keputusan mayoritas yang selaras dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' harus diikuti, dengan ijtihad ulama sebagai penunjang untuk isu-isu ijthadiy. Penguasa memiliki kewenangan luas dalam siyasah dusturiyyah (konstitusi), tasyri'iyyah (perundang-undangan), qadhaiyyah (peradilan), maliyyah

(keuangan), idariyyah (administrasi), dauliyah (luar negeri), tanfiziyyah (eksekusi), dan harbiyyah (militer), termasuk pengangkatan wazir, gubernur, hakim, panglima, serta pengelolaan pajak jizyah, kharaj, dan hisbah untuk pengawasan pasar.

Dalam praktik, siyasah ini bersifat fleksibel melalui metode ijtihad seperti qiyas (penyeragaman illat hukum), maslahat mursalah (kemaslahatan murni yang selaras maqasid syariah), sadd adz-dzari'ah (penyumbatan jalan kejahatan), dan istihsan, dengan syarat maslahat harus hakiki (nyata), umum (bukan pribadi), dan sesuai tujuan syariah seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contoh historis termasuk keputusan Utsman membakar catatan wahyu individu untuk mushaf tunggal, Umar menangguk potong tangan pencuri miskin saat krisis, atau Abu Bakar memerangi pengembang zakat—semua tanpa nash eksplisit tapi demi kemaslahatan. Negara bertindak sebagai bayangan Allah di bumi, mewujudkan keadilan lahiriyah (harga pantas, takaran benar) dan batiniyah (prinsip perundang-undangan Islam).

Meskipun Ibnu Taimiyah tidak membahas bentuk negara spesifik seperti demokrasi modern, siyasah syar'iyahnya menekankan persetujuan umat (mubaya'ah) sebagai bentuk pemilihan implisit, bukan pemungutan suara murni seperti Sunni tradisional atau penunjukan ilahi Syi'ah. Pengangkatan kepala negara lebih mengarah pada penunjukan oleh pendahulu yang amanah, didukung persetujuan umat melalui bai'at sebagai sumpah kesetiaan timbal balik untuk kerja sama, mencerminkan kehendak taat kepada Allah dan Rasul—mirip elemen partisipatif demokrasi tapi dibatasi syariat. Dalam perspektif kontemporer, teori ini relevan dengan demokrasi karena menolak kedaulatan rakyat absolut (hanya milik

Allah), tapi mengakomodasi musyawarah, akuntabilitas pemimpin kepada syariah, dan reformasi ra'i-ra'iyah melalui kebijakan adil, sebagaimana dibahas dalam jurnal yang menilai demokrasi dari sudut siyasah syar'iyah di mana kedaulatan Tuhan tidak ditandingi tapi diwujudkan via wakil yang dipilih umat.

Praktik Khulafa' ar-Rasyidin seperti bai'at Abu Bakar oleh sahabat menunjukkan mekanisme pemilihan berbasis kecakapan dan persetujuan kolektif, yang bisa dianalogikan dengan pemilu modern selama menghasilkan pemimpin yang menegakkan syariat dan kemaslahatan, bukan sekadar mayoritas suara. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa tanpa pemimpin, tidak ada kesejahteraan; bahkan pemerintahan zalim lebih baik daripada anarki, tapi idealnya melalui proses yang menjamin amanah dan keadilan.

Teori Siyasah Asy-Syar'iyah Ibnu Taimiyah dapat dilihat dari pendekatan hierarkisnya dalam menangani konflik kepentingan antara penguasa dan rakyat, di mana ia membedakan tiga tingkatan ketaatan: kepada Allah dan Rasul sebagai prioritas mutlak, kepada ulil amri selama sejalan syariat, serta kepada masyarakat dalam musyawarah yang mengikat secara moral. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial tanpa mengorbankan esensi syariah, misalnya melalui konsep taqdir (penempatan) pejabat berdasarkan kriteria kompetensi ilmu, takwa, dan integritas, yang Ibnu Taimiyah ilustrasikan dengan contoh Umar bin Khattab yang memecat gubernur tidak kompeten meski dari keluarga terhormat demi prioritas kemaslahatan publik.<sup>36</sup>

Ibnu Taimiyah menguraikan mekanisme pengawasan internal melalui

---

<sup>36</sup> wahyu Subakti, "Analisis Pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia," In *Prosiding Seminar Nasional UNARS*, vol. 2, 2023, 604–15.

lembaga hisbah yang independen, bertugas memantau pelaksanaan hukum pasar, moralitas publik, dan kepatuhan administrasi terhadap syariat, dengan wewenang mulai dari peringatan hingga sanksi ringan tanpa campur tangan yudisial kecuali untuk hudud. Sistem ini dilengkapi dengan dewan ulama sebagai penasihat strategis (syura), yang memberikan fatwa atas isu kontemporer seperti pengelolaan kekayaan negara dari baitulmal untuk proyek infrastruktur atau bantuan sosial, selama memenuhi kriteria maslahat dharuriyyah (kebutuhan primer umat). Dalam konteks fiskal, ia merinci alokasi anggaran negara dengan proporsi ketat: sepertiga untuk militer pertahanan, sepertiga untuk kesejahteraan rakyat, dan sepertiga untuk darurat, yang mencerminkan prinsip keseimbangan antara kekuatan dan rahmat.

Ibnu Taimiyah menyarankan suksesi melalui wasiat pemimpin sebelumnya yang disahkan bai'at kolektif oleh elite umat (ahlul halli wal aqdi), sebuah kelompok berpengaruh yang mewakili ulama, tokoh suku, dan profesional, sehingga menghindari kekosongan kekuasaan yang rawan fitnah. Mekanisme ini juga mencakup hak rakyat untuk nasihat (nushyidz) dan kritik konstruktif kepada penguasa, bahkan hak untuk menolak kebijakan zalim secara pasif selama tidak memicu kekacauan, sebagaimana praktik sahabat terhadap Utsman bin Affan yang tetap ia junjung meski dikritik atas nepotisme.

Hubungannya dengan demokrasi modern, siyasah syar'iyah Ibnu Taimiyah menawarkan kerangka akuntabilitas vertikal melalui audit berkala oleh hisbah terhadap kinerja pemimpin terpilih, di mana pemilu dapat dianggap sebagai bentuk bai'at massal kontemporer jika kandidat berkomitmen pada platform syariah. Ia menekankan bahwa legitimasi pemimpin bukan dari jumlah suara semata, melainkan dari kemampuan merealisasikan maqasid syariah seperti

keamanan (hifz an-nafs), pendidikan (hifz al-aql), dan ekonomi inklusif (hifz al-mal), sehingga pemilihan harus menyaring kandidat melalui uji publik debat dan verifikasi integritas. Kritiknya terhadap tirani menjadikan teori ini sebagai dasar bagi sistem checks and balances, di mana parlemen atau majelis syura bertindak sebagai filter terhadap undang-undang sekuler yang bertentangan dengan syariat, mirip dengan judicial review dalam demokrasi konstitusional.<sup>37</sup>

Ibnu Taimiyah juga membahas adaptasi terhadap pluralisme dengan konsep zimmi (non-Muslim) yang dilindungi hak sipilnya selama taat hukum negara, yang bisa diterapkan pada pemilu inklusif di negara mayoritas Muslim, asal prioritas tetap pada penegakan syariat universal tanpa diskriminasi.<sup>38</sup> Pendekatan ini telah dianalisis dalam studi kontemporer sebagai jembatan antara tradisi Islam dan partisipasi elektoral, di mana pemimpin terpilih wajib melapor secara periodik kepada umat melalui sidang islah (reformasi), memastikan bahwa demokrasi tidak menjadi syirik kedaulatan tapi alat untuk islah berkelanjutan.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Efektivitas

Efektivitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) secara umum merujuk pada keadaan berhasil mencapai hasil yang diinginkan; tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau maksud yang ditetapkan. Secara definisi, kata efektif mengandung makna bahwa suatu tindakan, alat, metode, atau proses bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, menghasilkan dampak atau

---

<sup>37</sup>Meirison Meirison, "Islamic Government System: Between Abu Zahra and Ibn Taimiyya," *Ijtihad* 34, no. 2 (2018): 149–60.

<sup>38</sup>Akmal Kamil, *Gus Dur, Pluralisme, Dan Moderasi Beragama* (Penerbit Adab, 2024).

keluaran yang diharapkan, dan berfungsi dengan rujukan pada ukuran keberhasilan yang relevan. Dalam konteks ini, efektivitas tidak sekadar tentang adanya aktivitas atau upaya, melainkan tentang sejauh mana aktivitas tersebut menghasilkan hasil yang tepat, relevan, dan dapat diandalkan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan.<sup>39</sup>

Pertama, dimensi tujuan atau hasil efektivitas menekankan pencapaian hasil yang diharapkan, bukan sekadar pelaksanaan tindakan. Suatu program, kebijakan, atau intervensi dinilai efektif jika output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kualitas layanan, peningkatan produktivitas, atau pengurangan risiko. Kedua, dimensi relevansi: hasil yang dicapai perlu relevan dengan konteks dan kebutuhan pemangku kepentingan. Efektivitas tidak hanya soal kuantitas keluaran, tetapi juga apakah keluaran tersebut benar-benar menjawab masalah atau kebutuhan yang ada. Ketiga, dimensi akuntabilitas dan transparansi: penilaian efektivitas sebaiknya dilakukan dengan metrik yang jelas, data yang reliabel, dan proses evaluasi yang terbuka, sehingga pihak terkait bisa memahami bagaimana penilaian dilakukan dan apa implikasinya terhadap perbaikan program ke depan.<sup>40</sup>

Efektivitas sering kali berbeda dari efisiensi. Efisiensi mengukur seberapa hemat sumber daya dalam menghasilkan keluaran, yaitu bagaimana biaya, waktu, tenaga, dan bahan digunakan secara optimal. Suatu tindakan bisa sangat efisien (rendah biaya, cepat, penggunaan sumber daya minim) tetapi kurang efektif jika hasil yang dicapai tidak sesuai tujuan. Sebaliknya, suatu intervensi bisa sangat

---

<sup>39</sup>Asep Ni'mal Fata and Neng Alis Fitriani, "EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN," n.d.

<sup>40</sup>C Tanta, *Evaluasi Program Pendidikan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan meskipun tidak sangat efisien jika biaya atau sumber daya yang diperlukan sangat besar atau tidak berkelanjutan. Karena itu, penilaian yang komprehensif biasanya mempertimbangkan keduanya: efektivitas untuk seberapa tepat tujuan tercapai, serta efisiensi untuk seberapa optimal penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut.

Pada praktik, mengukur efektivitas memerlukan kerangka evaluasi yang jelas. Hal-hal yang biasanya dipertimbangkan meliputi definisi tujuan yang spesifik dan terukur, indikator kinerja utama (Key Performance Indicators atau KPI) yang relevan dengan tujuan, baseline data untuk membandingkan perubahan, serta metodologi evaluasi yang tepat, misalnya eksperimen acak (randomized controlled trials) jika memungkinkan, evaluasi before-after, atau analisis perbandingan antar kelompok. Selain itu, konteks evaluasi sangat penting; efek yang dihasilkan bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, jangka pendek maupun jangka panjang, serta bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali program yang dievaluasi. Karena itu, deskripsi hasil evaluasi biasanya mencakup atribusi hubungan sebab akibat dengan caveat yang transparan, serta analisis sensitivitas untuk menilai bagaimana perubahan asumsi berdampak pada kesimpulan efektivitas.

Berbagai bidang menggunakan kerangka dan kriteria yang spesifik untuk menilai efektivitas. Dalam bidang kesehatan, misalnya, efektivitas suatu intervensi medis dinilai dari tingkat kesembuhan, penurunan morbiditas, peningkatan kualitas hidup, serta keamanan tindakan dengan memonitor efek samping. Dalam pendidikan, efektivitas program pembelajaran diukur dari peningkatan skor belajar siswa, pemahaman konsep, retensi pengetahuan, dan dampaknya terhadap

keterampilan praktis.<sup>41</sup> Dalam manajemen proyek atau organisasi, efektivitas dapat diukur melalui pencapaian milestone, kontribusi terhadap tujuan strategis, kepuasan pelanggan, serta dampak sosial atau ekonomi yang dihasilkan. Dalam kebijakan publik, evaluasi efektivitas sering melibatkan analisis cost-benefit, dampak terhadap kesejahteraan publik, serta manfaat yang dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat.<sup>42</sup>

Hasil yang dianggap efektif bisa sangat bergantung pada desain evaluasi, kualitas data, serta periode pengamatan. Misalnya, intervensi yang tampak efektif dalam jangka pendek bisa menimbulkan efek samping atau biaya berkelanjutan yang menimbulkan implikasi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Begitu juga, adanya faktor eksternal seperti perubahan kebijakan, tren ekonomi, atau perubahan demografis bisa mempengaruhi hasil tanpa mencerminkan kualitas intervensi itu sendiri. Karena itu, laporan efektivitas biasanya mencantumkan batasan studi, potensi bias, serta rekomendasi untuk penelitian lanjut atau penyesuaian program guna meningkatkan efektivitas secara berkelanjutan.

Dalam konteks manajemen kualitas dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), efektivitas menjadi target utama bersama dengan efisiensi dan kepatuhan terhadap standar. Organisasi sering menerapkan pendekatan berbasis bukti, data-driven decision making, serta siklus evaluasi Plan-Do-Check-Act (PDCA) untuk meningkatkan efektivitas operasional secara

---

<sup>41</sup> TUTIK AGUSTINI, “MODEL HEALTH LITERACY KESELAMATAN PASIEN BERBASIS VIRTUAL REALITY TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT IBNU SINA= VIRTUAL REALITY BASED HEALTH LITERACY MODEL FOR PATIENT SAFETY ON BEHAVIORAL CHANGES IN NURSES AT IBNU SINA HOSPITAL” (Universitas Hasanuddin, 2025).

<sup>42</sup>Nolla Puspita Dewi et al., *Evaluasi Kinerja Organisasi Sektor Publik* (TOHAR MEDIA, 2024).

berkelanjutan. Pelibatan pemangku kepentingan, transparansi proses evaluasi, serta komunikasi hasil evaluasi yang jelas juga merupakan faktor penentu keberhasilan peningkatan efektivitas karena membantu menjaga akuntabilitas, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi pembelajaran organisasi.

Efektivitas adalah ukuran seberapa tepat dan tepat guna tindakan, program, atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan dampak yang relevan dan signifikan. Efektivitas menekankan hasil yang benar-benar dicapai sesuai tujuan, sedangkan konteks, kualitas data, dan desain evaluasi menentukan seberapa akurat dan andalnya penilaian tersebut.<sup>43</sup>

## 2. Penanganan

Penanganan, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah tindakan atau proses menangani sesuatu; perlakuan, pemrosesan, atau penanggulangan suatu perkara atau masalah. Ruas definisi ini mencakup berbagai konteks, mulai dari cara memperlakukan barang, mengelola masalah, hingga melaksanakan perlakuan terhadap situasi tertentu. Secara umum, penanganan mengandung konotasi tindakan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, memperbaiki keadaan, atau mengendalikan suatu keadaan agar tidak memburuk.<sup>44</sup>

Pertama, konteks pemakaian kata penanganan sangat bergantung pada objek yang ditangani. Dalam konteks medis, penanganan merujuk pada seluruh

<sup>43</sup>U G M Press, “Ariyanto, D., & Sari, R.(2023). *Manajemen Proyek Konstruksi: Pendekatan Sistem Dan Strategi Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Aulia, N.(2022). *Fundamental Budgeting Untuk Proyek-Proyek Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.” *Manajemen Proyek*, 2025, 130.

<sup>44</sup>B A B II, “A. Tinjauan Umum Mengenai Restorative Justice 1. Konsep Dan Arti Penting Restorative Justice Dalam Konteks Penyelesaian Perkara,” n.d.

rangkaian tindakan yang diberikan kepada pasien, mulai dari diagnosing, penentuan rencana terapi, pemberian obat, tindakan bedah jika diperlukan, hingga monitoring respons terapi dan penanganan efek samping. Dalam konteks hukum atau manajemen krisis, penanganan mengacu pada langkah-langkah penanganan masalah, penanganan risiko, serta respons terhadap insiden atau keadaan darurat, yang mencakup evaluasi risiko, komunikasi publik, koordinasi antarinstansi, dan evaluasi pasca-insiden.

Secara linguistik, penanganan juga mengimplikasikan adanya perencanaan dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. KBBI menekankan proses dan tindakan yang dilakukan untuk menangani sesuatu, sehingga unsur intinya adalah penanganan itu bersifat aktif, terarah, dan berorientasi pada solusi atau perbaikan. Dalam praktiknya, penanganan tidak berdiri sendiri; biasanya melibatkan identifikasi masalah, penentuan tujuan, pengumpulan data atau informasi yang relevan, pemilihan metodologi atau prosedur yang tepat, pelaksanaan tindakan, serta evaluasi hasil untuk perbaikan berkelanjutan.<sup>45</sup>

Berbagai bidang memiliki kerangka kerja penanganan yang berbeda meskipun prinsip dasarnya serupa. Misalnya di bidang kesehatan, penanganan pasien meliputi triage (prioritas penanganan berdasarkan tingkat kegawatan), penilaian klinis, intervensi medis, manajemen luka atau penyakit, serta perencanaan tindak lanjut pasca perawatan. Di bidang pendidikan atau pekerjaan rumah tangga, penanganan bisa berarti cara mengatasi tugas, masalah kebersihan,

---

<sup>45</sup>Kasman Lassa, "Penggunaan Diskresi Oleh Kepala Daerah Pada Penanggulangan Bencana Alam" (Universitas Hasanuddin, 2021).

keamanan kerja, atau pengelolaan konflik. Dalam manajemen risiko dan bencana, penanganan mencakup identifikasi ancaman, penempatan sumber daya secara efisien, pelaksanaan prosedur evakuasi, koordinasi dengan lembaga terkait, serta komunikasi risiko kepada publik. Dalam konteks teknologi informasi, penanganan dapat merujuk pada respons terhadap insiden keamanan siber, manajemen perubahan, atau pemrosesan data sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Penekanan penting dalam penanganan adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas diukur dari sejauh mana tindakan yang dilakukan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, misalnya penyembuhan penyakit, penyelesaian tugas secara tepat waktu, atau mitigasi dampak krisis. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, alat) secara optimal tanpa mengorbankan kualitas hasil. Selain itu, akurasi informasi sangat krusial dalam penanganan; keputusan yang diambil sebaiknya didasarkan pada data yang valid, analisis yang tepat, serta pertimbangan risiko dan manfaat yang jelas. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi unsur penting, karena penanganan biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan; komunikasi yang jelas mengenai langkah, alasan, progres, dan hasil sangat membantu membangun kepercayaan dan mencegah misinterpretasi.

Pada praktik penanganan yang baik, beberapa prinsip umum dapat diterapkan. Pertama adalah identifikasi masalah yang jelas dan terukur; tanpa definisi masalah yang jelas, langkah penanganan cenderung tidak fokus. Kedua, penentuan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART) membantu mengarahkan upaya dan evaluasi. Ketiga, penggunaan

pendekatan berbasis bukti; keputusan sebaiknya didasarkan pada data empiris, pedoman profesional, serta pengalaman yang relevan. Keempat, perencanaan yang matang mencakup alokasi sumber daya, penentuan peran dan tanggung jawab, serta rencana kontinjensi jika kondisi berubah. Kelima, pelaksanaan yang terukur dengan monitor dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tindakan berjalan sesuai rencana dan memungkinkan penyesuaian jika diperlukan. Keenam, evaluasi hasil pasca tindakan untuk memahami apa yang efektif, apa yang tidak, serta pelajaran yang bisa diterapkan pada penanganan di masa mendatang. Ketujuh, kolaborasi antar pihak terkait diperlukan untuk sinergi dan berbagi tanggung jawab, terutama dalam situasi kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Kegiatan penanganan juga sering diiringi oleh prinsip kehati-hatian dan etika profesional. Misalnya, dalam penanganan pasien, prinsip non-maleficence (tidak membahayakan) dan beneficence (berbuat baik) menjadi pedoman utama; dalam penanganan data pribadi, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data serta hak privasi individu perlu dijunjung tinggi. Dalam konteks publik, penanganan krisis atau kejadian besar sebaiknya disertai komunikasi risiko yang jelas, kejujuran dalam penyampaian informasi, serta usaha meminimalkan kepanikan publik melalui informasi yang akurat dan tepat waktu.

Secara operasional, ketika seseorang meminta penanganan terhadap suatu permasalahan, alur kerja yang umum bisa digambarkan sebagai berikut: pertama, identifikasi masalah secara rinci, termasuk ruang lingkup dan batasan masalah; kedua, kumpulkan data yang relevan dan lakukan analisis yang diperlukan untuk memahami penyebab akar masalah (root cause analysis); ketiga, definisikan tujuan

dan langkah-langkah tindakan yang realistis dengan timeline yang jelas; keempat, alokasikan sumber daya yang diperlukan serta tetapkan peran tanggung jawab; kelima, lakukan tindakan atau intervensi dengan pengawasan yang cukup; keenam, monitor kemajuan dan evaluasi hasil secara berkala; terakhir, lakukan evaluasi pasca tindakan untuk menilai efektivitas, dokumentasikan pelajaran yang dipetik, dan lakukan perbaikan berkelanjutan.<sup>46</sup>

Perlu juga dicatat bahwa berbagai literatur dan pedoman institusional sering menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) sebagai kerangka kerja penanganan. SOP membantu memastikan konsistensi, kualitas, dan keamanan dalam setiap langkah penanganan. Dengan adanya SOP, tenaga yang terlibat memiliki referensi yang jelas mengenai bagaimana tindakan seharusnya dilakukan, alat yang digunakan, urutan kerja, serta kriteria sukses dan tanda-tanda kegagalan. Selain itu, penanganan sering kali melibatkan evaluasi risiko sebelum tindakan dilakukan; analisis risiko membantu mengantisipasi potensi bahaya, memperkirakan dampak, dan merancang mitigasi yang sesuai sehingga tindakan penanganan dapat berjalan dengan lebih aman dan efektif.

Penanganan adalah rangkaian tindakan terarah yang dilakukan untuk mengatasi, mengelola, atau merespons suatu masalah, keadaan, atau objek dengan tujuan memperbaiki keadaan, mengurangi dampak negatif, atau mencapai hasil yang diinginkan. Penanganan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan, dengan memperhatikan konteks bidang, data dan bukti, etika profesional, serta transparansi bagi pemangku kepentingan. Jika Anda ingin, saya bisa menambahkan contoh konkret dari bidang tertentu

---

<sup>46</sup>Nasfryzal Carlo and Eva Rita, *Manajemen Penanggulangan Bencana* (Deepublish, 2025).

(misalnya penanganan pasien, penanganan kebakaran, atau penanganan data pribadi) untuk memberi gambaran praktis yang lebih mendalam.

### 3. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara

Pelanggaran netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar prinsip kebersihan sikap ASN dalam menjalankan tugas negara, di mana "netralitas" didefinisikan sebagai sikap tidak memihak atau tidak berpihak kepada pihak mana pun. Secara spesifik, istilah "pelanggaran" berarti perbuatan melawan hukum atau aturan, sehingga pelanggaran netralitas adalah bentuk ketidakpatuhan ASN terhadap kewajiban untuk tetap netral, terutama dalam konteks politik praktis seperti pemilu.

KBBI mendefinisikan "netralitas" sebagai 1) keadaan netral; tidak memihak; 2) tidak ikut campur atau tidak berpihak. Sementara "pelanggaran" adalah 1) perbuatan melanggar; 2) pelaku yang melanggar. Gabungan keduanya dalam konteks ASN tidak secara eksplisit disebutkan di KBBI sebagai frasa tetap, tetapi secara konvensional diartikan sebagai tindakan ASN yang menunjukkan keberpihakan politik, seperti mendukung calon atau partai tertentu, yang bertentangan dengan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Bentuk baku ejaan adalah "netralitas" (bukan "netralititas"), dan pelanggarannya mencakup pelanggaran disiplin maupun kode etik.<sup>47</sup>

Pelanggaran netralitas ASN adalah penyimpangan dari prinsip dasar ASN sebagai pelayan netral masyarakat, yang diatur dalam SKB 5 Menteri/Lembaga tentang Netralitas ASN dalam Pemilu/Pemilukada. Ini mencakup aksi nyata seperti

---

<sup>47</sup> Anik Tri Haryani and Bambang H Sutrisno, *ASN?!!! Netralitas ASN Dalam Pemilu* (Deepublish, 2022).

menjadi anggota partai politik, ikut kampanye, memasang spanduk dukungan, atau aktivitas media sosial seperti like/share postingan paslon. Dalam praktik, pelanggaran ini sering terjadi saat masa pemilu, dengan data BKN hingga 2024 mencatat 47 laporan, terdiri dari 42 pelanggaran disiplin (dukungan paslon, kegiatan keberpihakan) dan 5 kode etik (postingan dukungan). Dampaknya merusak integritas birokrasi, menurunkan kepercayaan publik, dan mengganggu stabilitas demokrasi karena ASN seharusnya menjaga prinsip politik bebas dan profesionalisme.

Pelanggaran ini dibedakan menjadi dua kategori utama: (1) pelanggaran disiplin, yang bersifat administratif seperti pemberian dukungan terbuka atau partisipasi kampanye; (2) pelanggaran kode etik, seperti deklarasi dukungan implisit via media sosial. Kedua jenis ini dilaporkan melalui LAPOR! atau media sosial, diproses Satgas Netralitas ASN (BKN, KemenPANRB, Kemendagri, KASN, Bawaslu). Studi akademik menunjukkan tren peningkatan, dengan 369 ASN pelanggar pada 2020, termasuk 33% pejabat pimpinan tinggi.

Faktor utama pelanggaran netralitas meliputi tekanan politik dari atasan, kurangnya pemahaman regulasi, dan godaan imbalan kampanye. Contoh kasus: ASN yang menghadiri deklarasi paslon atau memasang atribut kampanye di kantor, yang terdeteksi Bawaslu dan dilimpahkan ke KASN untuk sanksi etik. Di daerah seperti Sumatera Barat, 71 ASN terdata melanggar pada Pilkada, tersebar di pemprov dan kabupaten/kota. Di Banyumas, pelanggaran pemilu legislatif 2024 sering dikaitkan dengan fiqh siyasa, di mana ASN gagal menjaga netralitas meski bertugas pengawas pemilu. Dalam pelayanan publik, pelanggaran ini menimbulkan bias administratif, seperti pemberian izin usaha yang

menguntungkan calon tertentu, sehingga merusak prinsip good governance.<sup>48</sup>

Sanksi pelanggaran disiplin sesuai PP No. 94/2021: hukuman sedang (potong tukin 25% selama 6-12 bulan), berat (turun jabatan, pembebasan jabatan 12 bulan, PTDH). Untuk kode etik (PP No. 42/2004), sanksi moral seperti pernyataan terbuka/tertutup. Perkasa No. 1/2020 BKN mengatur pengawasan dan sanksi hingga pemecatan. Mekanisme: laporan masyarakat → Satgas Netralitas → Forum Pembahasan Nasional → rekomendasi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian. Tantangan penindakan termasuk kurangnya koordinasi antarinstansi dan budaya patron-klien di birokrasi daerah, meski Pemilu 2025 menekankan pengawasan ketat untuk menjaga integritas.

Indikator pelanggaran jumlah laporan Bawaslu, persentase sanksi dieksekusi, dan survei kepuasan publik terhadap netralitas birokrasi. Pencegahan melalui pembinaan rutin, pelatihan, dan monitoring digital, seperti dilakukan Disdukcapil Buleleng. Secara holistik, menjaga netralitas ASN krusial untuk demokrasi substantif, mencegah politisasi birokrasi, dan memastikan pelayanan publik adil bagi semua pihak.

#### 4. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, istilah "pegawai negeri sipil" atau disingkat PNS didefinisikan sebagai pegawai negeri yang bekerja pada instansi pemerintah selain militer dan kepolisian, yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini menekankan bahwa PNS adalah

<sup>48</sup>Ahmad Nasoha, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif Dan Pidana Dalam Pelanggaran Kampanye," *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 01 (2025): 1–14.

bagian dari aparatur negara yang bertugas dalam bidang sipil, artinya non-militer, dan pengangkatannya tunduk pada aturan hukum formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, yang membedakannya dari pegawai swasta atau pegawai negeri lainnya seperti anggota TNI atau Polri. Kata "pegawai" sendiri berasal dari bahasa Belanda "bediende" yang berarti pelayan atau karyawan, sedangkan "negeri" merujuk pada negara, dan "sipil" dari bahasa Latin "civilis" yang berarti warga negara atau masyarakat umum, sehingga secara keseluruhan, PNS menggambarkan individu yang melayani negara dalam kapasitas sipil.<sup>49</sup>

PNS berkembang dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini, PNS adalah salah satu kategori ASN, yang mencakup pegawai pemerintah yang diangkat secara permanen untuk menjalankan tugas-tugas negara di berbagai bidang seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengangkatan PNS dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, seperti tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), yang melibatkan ujian kompetensi, kesehatan, dan latar belakang, untuk memastikan bahwa mereka memiliki integritas dan kemampuan yang sesuai dengan jabatan. Status PNS memberikan jaminan kepegawaian seperti gaji tetap, tunjangan, pensiun, dan perlindungan hukum, tetapi juga mewajibkan mereka untuk mematuhi kode etik yang ketat, termasuk netralitas politik, loyalitas kepada negara, dan pelayanan publik yang

---

<sup>49</sup>Jamila Jamila, "Dampak Pemberlakuan Undang Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Dusturiyah)" (IAIN Parepare, 2022).

profesional.<sup>50</sup>

Secara historis, konsep PNS di Indonesia berakar dari sistem birokrasi kolonial Belanda, di mana pegawai negeri sipil dikenal sebagai "ambtenaar" yang bertugas mengelola pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, sistem ini dipertahankan dan disesuaikan dengan konstitusi 1945, yang menempatkan PNS sebagai alat negara untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, PNS sering kali menjadi instrumen politik, tetapi reformasi 1998 mendorong profesionalisasi dengan fokus pada meritokrasi dan akuntabilitas. Saat ini, PNS terdiri dari berbagai golongan berdasarkan jenjang karir, mulai dari golongan I hingga IV, dengan jabatan dari staf hingga eselon tinggi seperti sekretaris daerah atau direktur, dan mereka tersebar di kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, hingga instansi vertikal seperti kantor pajak atau rumah sakit pemerintah.<sup>51</sup>

Peran PNS sangat luas dan vital bagi fungsi negara, karena mereka bertanggung jawab atas implementasi kebijakan publik, seperti pendidikan melalui guru PNS, kesehatan melalui dokter di puskesmas, atau administrasi melalui pegawai di kantor kecamatan. Mereka juga diharapkan untuk menjadi agen perubahan sosial, seperti dalam program-program pemberantasan korupsi atau pengentasan kemiskinan, meskipun tantangan seperti birokrasi yang lambat, korupsi, atau kurangnya motivasi sering kali menjadi hambatan. Perbedaan utama PNS dengan pegawai negeri lainnya adalah bahwa mereka tidak terlibat dalam

---

<sup>50</sup>Rita Kartina and J M Krustiyati, "Kepegawaian Dalam Pemerintah Di Indonesia" (Damera Press, 2023).

<sup>51</sup>Farid Fauzi et al., *Historiografi Undang-Undang Pendidikan Di Indonesia: Sejak Zaman Kolonial Hingga Zaman Reformasi* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

fungsi keamanan atau pertahanan, berbeda dengan TNI yang fokus pada militer atau Polri yang menangani hukum dan ketertiban. Selain itu, PNS berbeda dari pegawai kontrak atau honorer, yang tidak memiliki status permanen dan hak-hak kepegawaian yang sama, meskipun undang-undang ASN kini mengintegrasikan mereka ke dalam sistem yang lebih inklusif.

Netralitas dan profesionalisme adalah prinsip utama bagi PNS, di mana mereka dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis atau bisnis yang bertentangan dengan kepentingan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik, tetapi dalam realitas, isu seperti nepotisme atau politisasi jabatan masih menjadi masalah yang perlu diatasi melalui reformasi berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi, gaji PNS diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, yang menetapkan skala gaji dari yang terendah sekitar 1,5 juta rupiah hingga yang tertinggi puluhan juta, tergantung golongan dan daerah penempatan, dengan tambahan tunjangan seperti kesehatan dan transportasi. Namun, dengan inflasi dan biaya hidup yang tinggi, banyak PNS menghadapi tantangan finansial, yang mendorong diskusi tentang peningkatan remunerasi.<sup>52</sup>

Konteks global, PNS mirip dengan konsep civil servant di negara-negara lain, seperti civil service di Inggris atau fonctionnaire di Prancis, di mana mereka diharapkan untuk melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Di Indonesia, jumlah PNS mencapai sekitar 4 juta orang pada tahun 2023, menjadikannya salah satu

---

<sup>52</sup> Verdyan Rizky Kusuma Ningtyas and Kementerian Pendidikan D A N Kebudayaan, "Pengawasan Terhadap Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010," n.d.

aparatur terbesar di dunia, dan mereka berkontribusi pada PDB melalui pelayanan publik yang efisien. Namun, tantangan modern seperti digitalisasi pemerintahan memerlukan PNS yang adaptif, dengan pelatihan berkelanjutan untuk menguasai teknologi informasi. Kritik terhadap PNS sering kali berkisar pada inefisiensi, seperti lamanya proses birokrasi, yang mendorong inisiatif seperti e-government untuk mempercepat layanan. Pada akhirnya, PNS bukan hanya jabatan, tetapi juga panggilan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bangsa, dengan harapan bahwa reformasi terus mendorong mereka menjadi aparatur yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengertian PNS menurut KBBI sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja di instansi pemerintah non-militer dan diangkat berdasarkan undang-undang memberikan dasar yang jelas, dan penjelasan lebih lanjut menunjukkan kompleksitas peran mereka dalam sistem pemerintahan Indonesia, dari aspek hukum hingga sosial, yang menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

## 5. Bawaslu

Kata "bawaslu" sendiri merupakan istilah teknis yang berkembang dalam konteks politik dan hukum Indonesia modern, diadopsi dari praktik kebahasaan sehari-hari tanpa etimologi kuno seperti kata-kata tradisional. Bawaslu adalah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menggantikan Komisi Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebelumnya. Lembaga ini bertugas utama untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan penetapan hasil, guna mencegah pelanggaran

seperti kecurangan, intimidasi, atau manipulasi suara yang dapat merusak demokrasi. Bawaslu terdiri dari tingkatan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, dengan anggota yang dipilih melalui proses yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk memastikan netralitas dan kompetensi.<sup>53</sup> Misalnya, Bawaslu RI dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa anggota yang memiliki latar belakang hukum, politik, atau administrasi publik, dan mereka diberikan kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi atau sanksi administratif seperti pembatalan suara atau penundaan pemungutan suara di daerah tertentu.<sup>54</sup>

Secara historis, Bawaslu berkembang dari kebutuhan untuk memperkuat pengawasan pemilu setelah reformasi 1998, di mana pemilihan umum sebelumnya sering kali diwarnai oleh praktik korupsi dan intervensi pemerintah. Pada awalnya, pengawasan dilakukan oleh Panwaslu yang dibentuk pada 2003, tetapi dengan UU baru, Bawaslu diperkuat dengan struktur yang lebih mandiri dan profesional, termasuk anggaran yang cukup dan perlindungan hukum bagi anggotanya agar tidak mudah dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Dalam praktiknya, Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memastikan transparansi, di mana KPU menyelenggarakan pemilu, Bawaslu mengawasi, dan

---

<sup>53</sup>Hikmah Isnaini, “Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” .

<sup>54</sup> Robby Salim Syah, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 50–55.

DKPP menangani etika penyelenggara.<sup>55</sup> Contoh nyata peran Bawaslu terlihat dalam Pemilu 2019 dan 2024, di mana mereka menangani ribuan laporan pelanggaran, seperti kampanye di luar jadwal atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, dan bahkan mampu membatalkan hasil di beberapa TPS jika ditemukan bukti kuat.

Netralitas dan independensi adalah prinsip utama Bawaslu, di mana anggotanya dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis atau memiliki afiliasi partai selama masa jabatan, yang biasanya berlangsung selama lima tahun. Ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan, meskipun dalam realitas, tantangan seperti tekanan dari elite politik atau sumber daya terbatas di daerah terpencil sering kali menjadi hambatan. Bawaslu juga memiliki peran edukasi publik, seperti sosialisasi aturan pemilu dan pencegahan pelanggaran melalui kampanye anti-hoaks atau pemantauan media sosial, karena pemilu modern semakin dipengaruhi oleh informasi digital. Dalam konteks hukum, Bawaslu dapat mengeluarkan putusan yang bersifat final untuk pelanggaran administratif, tetapi untuk pelanggaran pidana, mereka menyerahkan ke kepolisian atau kejaksaan, menunjukkan bahwa lembaga ini lebih fokus pada aspek pencegahan daripada penuntutan kriminal.

Bawaslu mirip dengan lembaga pengawas pemilu di negara lain, seperti Election Commission di India atau Federal Election Commission di Amerika Serikat, yang juga bertugas menjaga integritas demokrasi. Namun, di Indonesia, Bawaslu unik karena terintegrasi dalam sistem multipartai yang kompleks, dengan

---

<sup>55</sup> Salma, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017."

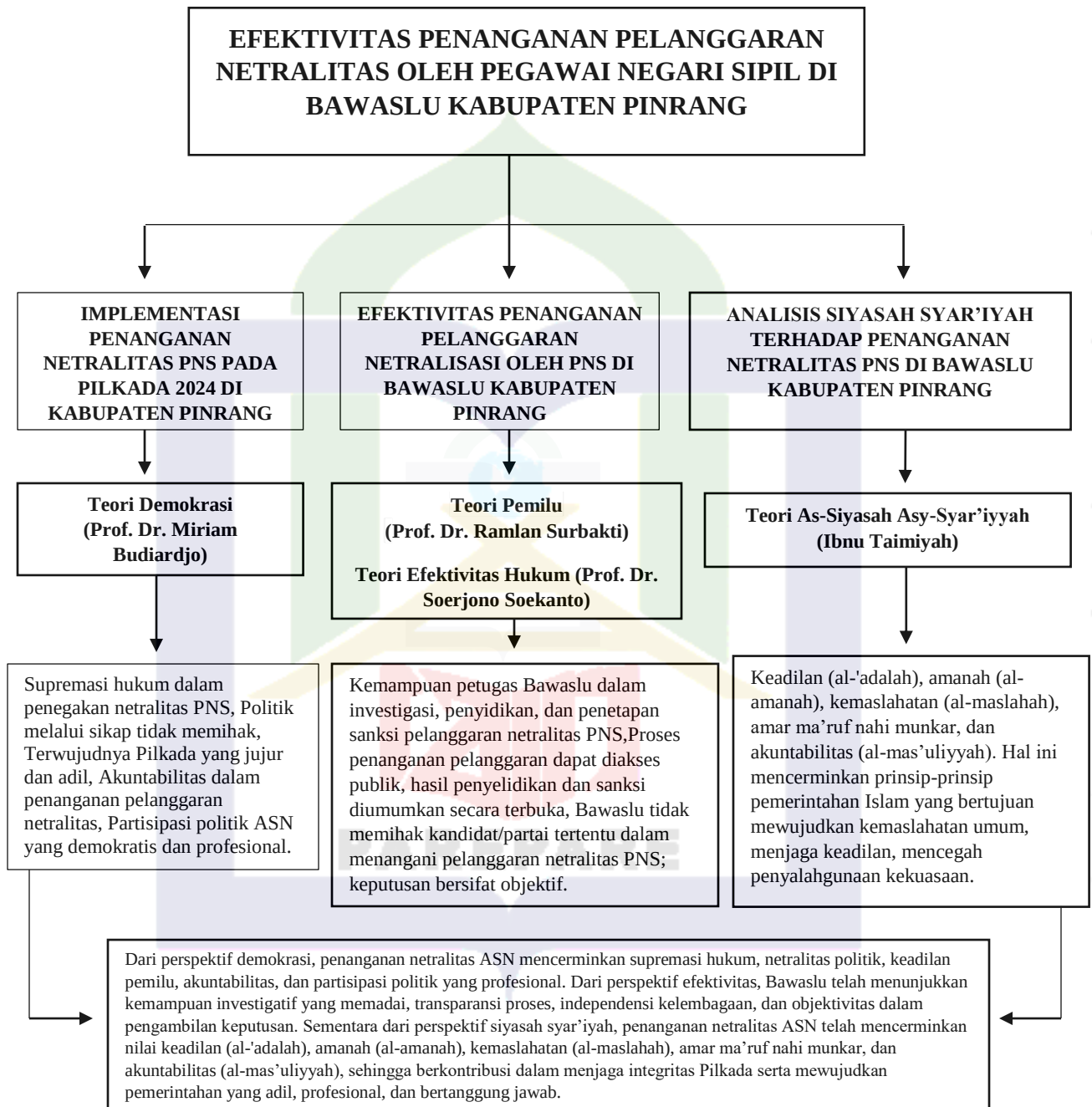
lebih dari 20 partai politik yang berpartisipasi, sehingga pengawasannya harus sangat teliti untuk menghindari klaim bias. Kritik terhadap Bawaslu sering muncul dari pihak yang merasa putusannya tidak adil, seperti dalam kasus sengketa hasil pemilu yang berujung ke Mahkamah Konstitusi, atau keluhan tentang lambatnya respons terhadap laporan di daerah remote. Untuk mengatasi ini, Bawaslu terus melakukan reformasi internal, seperti digitalisasi sistem pelaporan melalui aplikasi online dan pelatihan anggota untuk meningkatkan kapasitas.<sup>56</sup>

Bawaslu bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga penjaga demokrasi yang memastikan suara rakyat tercermin secara jujur, dengan harapan bahwa melalui pengawasan yang ketat, pemilihan umum di Indonesia dapat menjadi lebih berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat. Kesimpulannya, meskipun KBBi tidak mendefinisikan "bawaslu" secara eksplisit, pengertiannya sebagai badan pengawas pemilihan umum memberikan fondasi, dan penjelasan lebih lanjut mengungkapkan peran krusialnya dalam ekosistem politik Indonesia, menekankan pentingnya independensi dan profesionalisme untuk mendukung proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

---

<sup>56</sup>Andri Sutrisno, *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Dan Diplomasi Peradilan Pemilu: Kepemimpinan Di Global Network On Electoral Justice-Jejak Pustaka* (Jejak Pustaka, 2025).

### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan memperelajari dokumentasi.

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdapat. Sesudahnya peneliti

membuat permenungan pribadi (self-reflection) dan menjabarkannya dengan penelitian penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap peneliti kualitatif agak bias karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bertempat di BAWASLU KABUPATEN PINRANG

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dua bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Oleh Pegawai Negari Sipil Di Bawaslu Kabupaten Pinrang

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh oleh responden dan berasal dari dokumen – dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi

dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Data Primer

- a. Faktual dan asli
- b. Berasal dari peneliti pertama.

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya.

- c. Proses pengumpulan data langsung di lapangan.

Data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan.

- d. Membutuhkan sumber daya, seperti waktu tenaga, dan biaya yang besar.

Data primer biasanya didapatkan dengan membutuhkan banyak sumber daya yang digunakan, seperti waktu, biaya, dan tenaga.

- e. Selalu spesifik sesuai kebutuhan peneliti.

Data primer selalu spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Data primer ini biasanya dapat mengontrol atau menentukan kualitas penelitian.

- f. Dalam bentuk data mentah.

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah.

- g. Lebih valid dan akurat.

Pada data primer biasanya mengacu pada data real-time atau data yang

terus berkembang setiap waktu.

## 2. Data Sekunder

- a. Hasil analisis dan interpretasi dari data primer atau data yang berkaitan dengan masa lalu.
- b. Berasal dari peneliti sebelumnya Data sekunder mungkin telah dikumpulkan sesuai dengan persyaratan penyelidikan pemilik. Data sekunder adalah data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya
- c. Proses pengumpulan data tidak langsung ke sumbernya Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi dan lain sebagainya.
- d. Sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, tenaga, dan biaya relatif tidak besar, cepat, dan mudah. Data sekunder cenderung lebih praktis, murah, dan cepat didapatkan karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber dengan akses yang mudah
- e. Tidak spesifik dan tidak mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua. Data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan peneliti, serta tidak memiliki kendali untuk menentukan kualitas data.
- f. Sudah berbentuk informasi sudah terjadi pengolahan data.

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang

- sedang dicari.
- g. Kurang valid dan kurang akurat. Data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena bertujuan mendapatkan data. Teknik pengumpulandata yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (field research) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Perawat seringkali menganggap wawancara itu mudah karena dalam kesehariannya, perawat sering berkomunikasi dengan kliennya untuk mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tak semudah itu. Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang, karena orang cenderung menjawab dengan singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan.

Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara

penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.

## 2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi diperlukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, baik mengenai perilaku pedagogik maupun sara dan prasarana. Dalam setiap observasi, data yang diperoleh peneliti akan dikaitkan dengan dua hal yang penting, yakni informasi (misalnya bagaimana cara meneliti, sesuai atau tidak alat yang digunakan dan apa yang terjadi dan konteks (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya)). Hal ini karena segala sesuatu terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu, sehingga apabila informasi lepas dari konteksnya maka informasi tersebut akan kehilangan maknanya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung di lokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di kabupaten pinrang

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian.
2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Pengecekan oleh subyek penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Pada analisis data penelitian kualitatif, peneliti perlu mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dan konsep untuk dikembangkan dan dievaluasi. Analisis dalam penelitian jenis apapun merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.

Pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat

digambarkan dan diverifikasikan.

## 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

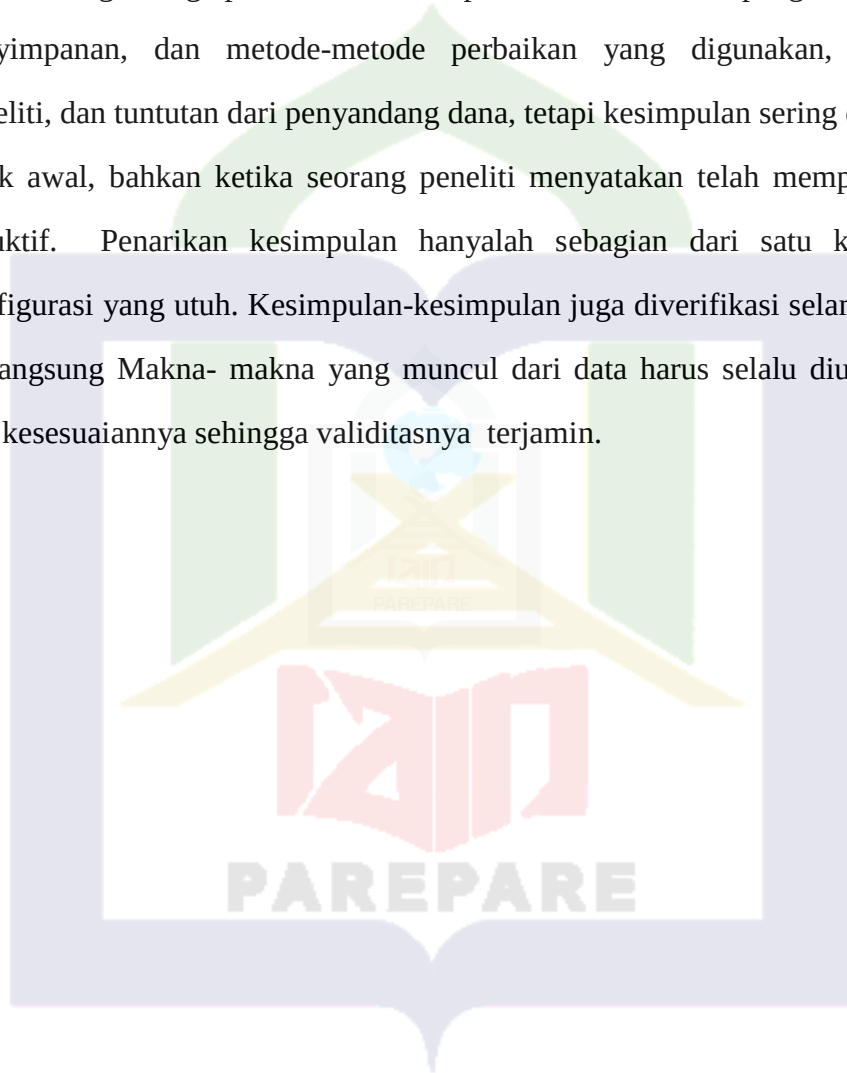
Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang

kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan "akhir" mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna- makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang

Implementasi penanganan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia pada dasarnya merupakan proses yang tidak hanya bersifat normatif berdasarkan aturan hukum tetapi juga administratif dan politis, karena bersinggungan langsung dengan dinamika kekuasaan, terutama dalam konteks pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Secara regulatif, netralitas PNS diatur dalam berbagai ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh aturan disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta berbagai regulasi teknis lain yang mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan.<sup>57</sup>

Implementasi penanganan pelanggaran netralitas PNS (ASN) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang dapat dipahami sebagai proses yang berjalan melalui beberapa tahapan yang saling terhubung, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga penjatuhan sanksi administratif maupun pidana. Dalam praktiknya, implementasi ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks karena tingginya angka pelanggaran serta keterlibatan berbagai institusi.

---

<sup>57</sup>Kurniawan Ahmad, “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim,” 2025.

Tahap awal implementasi dilakukan melalui upaya pencegahan oleh Bawaslu bersama pemerintah daerah. Di Pinrang, langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi netralitas ASN yang melibatkan pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi tersebut menekankan bahwa ASN memiliki hak pilih, tetapi dilarang menunjukkan keberpihakan, memanfaatkan jabatan, atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Namun, meskipun upaya preventif telah dilakukan, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran tetap tinggi. Bahkan, Pinrang tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Sulawesi Selatan menjelang Pilkada 2024.<sup>58</sup>

Pada tahap penanganan (represif), implementasi dilakukan melalui mekanisme pelaporan dan penelusuran oleh Bawaslu di tingkat kabupaten hingga kecamatan (Panwascam). Kasus-kasus yang muncul di Pinrang cukup beragam, mulai dari dugaan pembentukan tim sukses oleh camat, keterlibatan kepala sekolah dalam aktivitas politik, hingga interaksi ASN dengan tokoh politik tertentu. Bawaslu melakukan klarifikasi, pengumpulan bukti, serta pemeriksaan saksi sebelum menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur pelanggaran netralitas. Jika terbukti sebagai pelanggaran administratif, hasil penanganan tersebut diteruskan ke BKN untuk proses penjatuhan sanksi disiplin ASN.<sup>59</sup>

Implementasi penanganan pelanggaran netralitas ASN di Pinrang pada Pilkada 2024 menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme sudah berjalan sesuai aturan mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pemberian sanksi.

---

<sup>58</sup>Dian Ramdhani Hardin, "Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang." (Iain Parepare, 2022).

<sup>59</sup>Putra Alfahri, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025).

Namun secara empiris, efektivitasnya masih menghadapi kendala serius. Tingginya angka pelanggaran mengindikasikan bahwa kesadaran hukum ASN masih rendah, sementara relasi kekuasaan lokal dan kedekatan personal dengan kandidat seringkali memengaruhi netralitas. Selain itu, adanya jeda waktu dalam proses penanganan (misalnya menunggu rekomendasi BKN) juga membuat efek jera belum optimal.<sup>60</sup>

Implementasi di Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan berjalan secara prosedural tetapi belum sepenuhnya efektif secara substansial, karena masih terdapat kesenjangan antara aturan yang ketat dengan praktik di lapangan yang menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran dan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Maka dari itu salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mencegah terjadinya pelanggaran netralitas yang dilakukan pns khususnya di wilayah Kabupaten Pinrang.

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak Bawaslu, Bayu kurniawan selaku staf bawaslu ketika ditanya, upaya apa saja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah pelanggaran netralitas pns mengatakan bahwa:

“Untuk itu kami sudah upayakan semaksimal mungkin yang kami lakukan seperti turun sosialisasi ke kantor-kantor pemerintahan untuk membahas mengenai netralitas ASN dan PNS, dan ada juga strategi yang kami lakukan seperti membuat konten dan poster disosial media dan kami posting diinstagram resmi bawaslu pinrang”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan

---

<sup>60</sup> Moh Arpat Rasyid, “Netralitas Asn Dalam Pemilihan Umum: Perspektif Hukum Dan Realitas Politik,” N.D.

<sup>61</sup> Bayu, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 20 April 2026.

bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta para stafnya menggunakan beberapa upaya dalam mengefektifkan penanganan pelanggaran netralitas PNS, adapun upaya-upanya. seperti turun sosialisasi ke kantor pemerintahan sebelum kampanye dilakukan, melakukan penjelasan langsung, Hal tersebut dilakukan agar ASN dan PNS terhindar dari sogokan yang dilakukan Caleg yang memiliki perilaku menyimpang yang lemah moralitasnya pada saat mencalonkan menjadi anggota legislatif tahun 2024 di Kabupaten Pinrang.<sup>62</sup>

Upaya yang dilakukan para staf bawaslu pinrang selaku dengan memberikan masukan kepada pegawai negeri sipil. Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan bahwa PNS sebagai bagian dari aparatur negara wajib bersikap netral dari pengaruh politik praktis, terutama dalam konteks pemilu dan pilkada. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa ASN, termasuk PNS, harus bebas dari intervensi politik dan tidak berpihak kepada kepentingan siapapun. Prinsip netralitas ini merupakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Artinya, setiap tindakan PNS yang menunjukkan keberpihakan politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar tersebut.

Lebih lanjut untuk memperjelas data penulis dari pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang Bayu Kurniawan mengenai ungkapannya tentang pengawasan langsung terkait masalah penanganan pelanggaran netralitas PNS maka penulis menanyakan apakah penindakan terhadap pelanggaran netralitas PNS di pinrang

---

<sup>62</sup>Bayu, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 20 April 2026.

sudah sesuai tenggat waktu PerBawaslu No. 9 Tahun 2024, pihak Bawaslu mengatakan bahwa:

"sudah sesuai karna kami sering melakukan sosialisasi terkait PerBawaslu No. 9 Tahun 2024, setiap sebelum tahapan kami sudah sosialisasi dikantor desa,kantor kelurahan, kecamatan, untuk netralitasnya PNS,"<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta para stafnya telah melakukan sesuai prosedur terhadap penindakan pelanggaran netralitas PNS di pinrang sudah sesuai tenggat waktu PerBawaslu No. 9 Tahun 2024 sebelum tahapan sudah dilakukan sosialisasi dikantor desa,kelurahan dan kecamatan.

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 merupakan aturan terbaru yang sangat penting dalam konteks penanganan pelanggaran pada Pilkada. Peraturan ini pada dasarnya bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 yang sebelumnya mengatur mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah.<sup>64</sup>

Perbawaslu ini lahir karena aturan lama dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan praktik pengawasan Pilkada yang semakin kompleks. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian agar proses penanganan pelanggaran menjadi lebih efektif, cepat, dan memberikan kepastian hukum.

Dalam substansinya, Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 mengatur mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan, mulai dari tahap awal sampai penyelesaian.

---

<sup>63</sup>Bayu, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 20 April 2026.

<sup>64</sup>Claudia Asa, "Kompetensi Lembaga Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif" (Universitas Lampung, 2024).

Pelanggaran yang dimaksud mencakup berbagai jenis, seperti pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilihan, dan pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan tahapan Pilkada. Pengaturan di dalamnya mencakup bagaimana laporan atau temuan pelanggaran diterima oleh Bawaslu, kemudian dilakukan kajian awal untuk menentukan apakah memenuhi unsur pelanggaran. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses klarifikasi, pemeriksaan, hingga penetapan hasil penanganan. Dalam hal tertentu, jika pelanggaran mengandung unsur pidana, maka akan diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk diproses sesuai hukum pidana pemilu.<sup>65</sup>

Perbawaslu ini menekankan batas waktu (tenggat) dalam setiap tahapan penanganan pelanggaran. Ini bertujuan agar proses tidak berlarut-larut dan tetap relevan dengan tahapan Pilkada yang berjalan cepat. Selain itu, diatur juga peran masing-masing tingkatan Bawaslu (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai kewenangannya. Jika dikaitkan dengan netralitas ASN, Perbawaslu ini menjadi instrumen teknis penegakan. Artinya, ketika ada ASN yang diduga melanggar netralitas dalam Pilkada, proses penanganannya (laporan, pemeriksaan, hingga rekomendasi sanksi) mengikuti mekanisme yang diatur dalam Perbawaslu ini. Nantinya, hasilnya bisa berupa rekomendasi sanksi administratif (ke instansi terkait) atau diteruskan sebagai pelanggaran pidana sesuai UU Pilkada. Posisi Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 sangat strategis karena menjadi “aturan operasional” bagi Bawaslu dalam menangani pelanggaran, termasuk pelanggaran netralitas ASN, sehingga menjembatani antara norma dalam UU Pilkada dan

---

<sup>65</sup> Aermadepa et al., *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia: Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi*.

praktik penegakan di lapangan.<sup>66</sup>

Lebih lanjut untuk wawancara dari pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang Nurhalim mengenai ungkapannya tentang dampak langsung terkait masalah penanganan pelanggaran netralitas PNS maka penulis menanyakan apa dampak penanganan pelanggaran oleh bawaslu terhadap integritas pemilu dipinrang, pihak Bawaslu mengatakan bahwa:

“ya dampaknya itu, pastinya mengurangi pelanggaran netralitas PNS kedepannya karnakan setiap ada yang melanggar itu semua dihadapi disini terlapor, jadi kalo dikatakan dampaknya paling tidak mengurangi pelanggaran PNS”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta para stafnya memberikan masukan mengenai dampak penanganan pelanggaran oleh bawaslu terhadap integritas pemilu dipinrang itu akan mengurangi pelanggaran PNS yang akan terjadi kedepannya.

Lebih lanjut untuk wawancara menambah data penulis dari pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang Nurhalim mengenai ungkapannya tentang rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dimasa depan, Nurhalim mengatakan bahwa:

”sebenarnya untuk rekomendasi seperti ini lebih ke kesadaran diri karna jika sosialisasi kami sudah sangat sering melakukan disemua instansi dan juga memposting konten edukasi dimedia sosial, jadi ini terkait kesadaran dirinya karna kami bawaslu sudah upayakan mengatakan janganki berpihak pada suatu calon karna kita ini ASN dan PNS ki, tapi kenyataan dan fakta dilapangan kita tidak bisa kontrol, mau semaksimal

---

<sup>66</sup>Salsabilah Salsabilah, “PENYELESAIAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALOPO (Studi KASUS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024)” (IAIN Palopo, 2025).

<sup>67</sup>Nurhalim, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 20 April 2026.

apapun kita mencegah agar tidak ada pelanggaran, kalo orangnya tidak mempunyai kesadaran dirinya susah juga, segala upaya kita sudah lakukan”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta para stafnya memberikan masukan mengenai rekomendasi apa perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dimasa depan bahwa. Hal ini diungkapkan bahwa kesadaran diri itu penting, semaksimal apapun diupayakan oleh bawaslu jika pada dasarnya ASN dan PNS tidak memiliki kesadaran dan tetap berpihak pada pasangan calon tertentu maka tetap saja pelanggaran itu akan selalu ada.

Lebih lanjut untuk wawancara menambah data penulis dari kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengenai ungkapannya tentang sosialisasi aturan netralitas sudah efektif menjangkau PNS di pinrang ruslan wadud mengatakan mengatakan bahwa:

“sebenarnya belum efektif, karna persoalan karakter utamanya dipilkada PNS ini ada yang bersentuhan langsung oleh kandidat bupati, contoh mau mengharapkan balasan jasa, dan juga memang loyal kepada pimpinan, jadi saya menganggap tidak efektif untuk sosialisasi, yang efektif itu seharusnya hukumannya yang ditambah karna hukuman bagi PNS yang melanggar hukum dan UU ASN, UU pilkada itu hanya maksimal 6 bulan saksi hukuman, dan itu sangat ringan, dan yang memberikan sanksi hukum itu PPK nya langsung dalam hal ini bupati, jadi ironisnya saya PNS yang membantu calon bupati tetapi saya juga yang memberikan hukuman setega itu bupati yang saya bantu untuk tidak netral, maka dari itu sangat masih kurang untuk sanksi hukum”<sup>69</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur larangan yang lebih spesifik dalam konteks pemilihan kepala daerah. ASN dilarang

<sup>68</sup>Nurhalim, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 20 April 2026.

<sup>69</sup>Ruslan, Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 2 Mei 2026.

membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta dilarang terlibat dalam kampanye. Jika larangan ini dilanggar, ASN tidak hanya menghadapi sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana.<sup>70</sup>

UU Pilkada, pelanggaran tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, serta/atau denda. Inilah yang sering disebut sebagai “sanksi 6 bulan”. Namun perlu dipahami bahwa itu adalah batas maksimum pidana untuk jenis pelanggaran tertentu, bukan satu-satunya konsekuensi hukum.

Ketika seorang ASN tidak netral, ia bisa menghadapi dua jalur penegakan sekaligus. Dari sisi kepegawaian, ia diproses secara disiplin berdasarkan UU ASN dan peraturan turunannya. Dari sisi pemilu, ia dapat diproses secara pidana berdasarkan UU Pilkada. Kombinasi ini sebenarnya dimaksudkan agar ada efek jera meskipun dalam praktiknya efektivitas penegakannya masih sering diperdebatkan terkait hukuman dan sanksi tersebut.<sup>71</sup>

## **2. Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Di Bawaslu Kabupaten Pinrang**

Efektivitas penanganan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya berkaitan dengan sejauh mana sistem hukum dan kelembagaan

---

<sup>70</sup> Dewi Nabila, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG PILKADA (Studi Putusan Nomor: 191/Pid. Sus/2024/PN Met)” (UNIVERSITAS LAMPUNG, 2026).

<sup>71</sup> Ahmad Farid Anshary, “Implementasi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Enrekang= Implementation Of Neutrality Principle Of The State Civil Apparatus In The 2024 Regional Head Election In Enrekang Regency” (Universitas Hasanuddin, 2025).

mampu memastikan bahwa aparatur negara tetap bersikap profesional, tidak berpihak, dan bebas dari intervensi politik, terutama dalam konteks pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Netralitas ini bukan sekadar norma administratif, tetapi merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran, efektivitas penanganannya tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya sanksi, melainkan juga dari kemampuan sistem tersebut dalam mencegah, mendeteksi, menindak, dan memulihkan dampak pelanggaran secara menyeluruh.<sup>72</sup>

Efektivitas penanganan pelanggaran netralitas PNS (ASN) oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam konteks Pilkada 2024 pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh mana mekanisme yang ada mampu mencegah, menindak, dan memberi efek jera terhadap pelanggaran. Secara normatif, sistem yang dijalankan sebenarnya sudah cukup lengkap dan terstruktur. Bawaslu bekerja berdasarkan kerangka hukum yang jelas, berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta melibatkan Sentra Gakkumdu untuk penanganan pelanggaran yang masuk kategori pidana. Dalam hal ini, secara prosedural dapat dikatakan bahwa mekanisme penanganan telah berjalan efektif karena setiap laporan diproses melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, hingga rekomendasi sanksi.

Efektivitas tersebut dilihat dari hasil atau dampaknya di lapangan, gambaran yang muncul justru lebih problematis. Tingginya jumlah pelanggaran

---

<sup>72</sup>Ahmad Nasoha, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif Dan Pidana Dalam Pelanggaran Kampanye," *Forschungsforum Law Journal* 2, No. 01 (2025): 1–14.

netralitas ASN di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa fungsi pencegahan belum berjalan optimal. Artinya, meskipun sosialisasi dan imbauan telah dilakukan, banyak ASN yang tetap terlibat dalam praktik politik, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan preventif belum cukup kuat untuk membentuk kesadaran hukum dan etika birokrasi.<sup>73</sup>

Bawaslu Pinrang sebenarnya cukup aktif dalam menelusuri dan memproses dugaan pelanggaran. Berbagai kasus berhasil diidentifikasi dan diteruskan ke BKN untuk penjatuhan sanksi disiplin. Akan tetapi, efektivitasnya sering terhambat oleh sifat kewenangan Bawaslu yang terbatas, karena tidak memiliki otoritas langsung untuk menjatuhkan sanksi kepada ASN. Keputusan akhir berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan rekomendasi BKN. Dalam praktiknya, kondisi ini kadang menimbulkan keterlambatan atau bahkan ketidaktegasan dalam pemberian sanksi, sehingga mengurangi efek jera bagi pelanggar.

Efektivitas penanganan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik lokal. Di daerah seperti Pinrang, hubungan kedekatan antara ASN dan elite politik seringkali menjadi kendala serius. Tekanan politik, loyalitas personal, atau kepentingan karier dapat mendorong ASN untuk tetap berpihak, meskipun aturan sudah jelas melarang. Dalam konteks ini, penanganan pelanggaran tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya birokrasi dan struktur kekuasaan.<sup>74</sup>

Aspek penegakan hukum pidana melalui Sentra Gakkumdu, efektivitasnya

---

<sup>73</sup>Alfahri, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Meningkatkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024."

<sup>74</sup>Shahril Budiman, *Dialektika Birokrasi Pemerintahan* (Minhaj Pustaka, 2026).

relatif lebih kuat karena adanya ancaman sanksi pidana. Beberapa kasus yang diproses hingga tahap penyidikan menunjukkan bahwa mekanisme ini mampu memberikan tekanan hukum yang lebih tegas. Namun demikian, tidak semua pelanggaran netralitas memenuhi unsur pidana, sehingga sebagian besar tetap berakhir pada sanksi administratif yang dampaknya sering dianggap kurang signifikan.<sup>75</sup>

Efektivitas penanganan pelanggaran netralitas PNS di Bawaslu Kabupaten Pinrang dapat dikatakan bersifat “efektif secara prosedural tetapi belum efektif secara substantif.” Prosedur berjalan sesuai aturan dan kasus-kasus dapat ditangani, tetapi belum mampu secara signifikan menekan angka pelanggaran maupun menciptakan efek jera yang kuat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada komitmen kelembagaan, konsistensi pemberian sanksi, serta pembinaan etika ASN agar netralitas benar-benar menjadi budaya, bukan sekadar kewajiban formal. Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak Bawaslu, bayu kurniawan selaku staf bawaslu ketika ditanya, upaya apa saja yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah pelanggaran netralitas pns mengatakan bahwa:

“kalo belum tahapan kami buat Vom A lalu Vom A kami kirim ke aplikasi SBT, nanti orang BKN yang analisis, tidak ada wewenang kami mengatakan bersalah atau tidak semua berkas langsung kami kirim ke BKN nanti BKN yang menyatakan bersalah atau tidak tugas kami hanya menerima laporan, kecuali sudah memasuki tahapan kampanye dan sudah ada pidananya kami proses pidanya disini kalo netralitasnya nanti BKN yang menyatakan bersalah atau tidak karna semua berkas kami

---

<sup>75</sup>Umar Suryadi Bakry, “Journal Of Social And Political Science,” n.d.

berikan”<sup>76</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alur penanganan pelanggaran netralitas PNS yang dilakukan pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang dan jajarannya mengenai masalah efektivitas penanganan pelanggaran PNS bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan bersalah atau tidak melainkan hal itu menjadi wewenang pihak BKN, namun jika sudah masuk tahap kampanye dan sudah terbukti melakukan pidana maka pidananya langsung diproses dibawahslu.

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengenai ungapannya tentang berapa banyak laporan pelanggaran netralitas PNS yang diterima Bawaslu dan bagaimana proses verifikasi ruslan wadud mengatakan mengatakan bahwa:

“laporan dan temuan ada 56 yang terbukti dan yang kami proses ada 11 orang dan kami sudah menindaklanjuti melalui proses hukum bersama Gakumdu, Gakumdu ini ada 3 unsur aparat penegak hukum didalamnya, Bawaslu, polisi, jaksa, Gakumdu ini bersertariat dibawahslu, dan masing masing melakukan gelar perkara, dalam perkara pertama polisi jaksa dan Bawaslu melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang dilakukan oleh seorang ASN PNS ini dikategorikan ada dugaan pelanggaran atau tidak, kedua jika ada dugaan pelanggaran kira kira masuk di pasal sangkaan berapa, dan ada syarat formil dan meteril yang menjadi hal untuk jalan masuk registrasi dan juga menjadi syarat verifikasi, ketika sudah diterima laporan dibawahslu maka Bawaslu akan mengkaji jika memang terdapat unsur pidananya maka kita akan mengundang Gakumdu untuk menggelar pertama, tapi jika tidak ada unsur pidananya hanya ada unsur hukum lainnya maka itu hanya diteruskan di BKN pusat, tapi 2 peristiwa ini bisa beririsan kalau misalnya hasil kajian Bawaslu mengatakan ada juga hukum lainnya dan pidanya maka kami gelar pidanya lalu kita teruskan di BKN, dan diBKN terlapor akan melakukan verifikasi melalui zoom, dan diundang ke kantor BKD yang

---

<sup>76</sup>Bayu, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 20 April 2026.

bertempat dikantor bupati”<sup>77</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa laporan dan temuan ada 56 yang terbukti dan telah diproses 11 orang melalui proses hukum bersama Gakkumdu, seperti melakukan gelar perkara, gelar perkara merupakan tahap yang sangat krusial karena menjadi titik penentu apakah sebuah laporan berhenti di tingkat kajian atau berlanjut ke penyidikan dan penuntutan. Proses ini biasanya dilakukan setelah Bawaslu menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran, lalu melakukan kajian awal terhadap fakta, bukti, dan keterangan yang ada.

Ketika masuk ke gelar perkara, ketiga unsur Gakkumdu duduk bersama dalam forum resmi untuk membahas secara mendalam. Mereka akan menguji beberapa hal penting, seperti apakah peristiwa tersebut benar terjadi, apakah ada unsur kesengajaan, apakah memenuhi rumusan pasal pidana dalam undang-undang pemilu atau pilkada, serta apakah alat bukti yang tersedia sudah cukup. Dalam forum ini sering terjadi diskusi atau perbedaan pandangan, misalnya antara perspektif pengawasan (Bawaslu) dengan pendekatan pembuktian hukum pidana (kepolisian dan kejaksaan). Hasil dari gelar perkara biasanya menghasilkan tiga kemungkinan. Pertama, perkara dinyatakan memenuhi unsur pidana sehingga dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian. Kedua, perkara belum memenuhi unsur sehingga perlu dilengkapi (misalnya menambah bukti atau saksi). Ketiga, perkara dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Ruslan, Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 2 Mei 2026.

<sup>78</sup>Gede Ian Narayana Yadnya, “Implementasi Penegakan Hukum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Buleleng” (Universitas Pendidikan Ganesha, 2025).

Gelar perkara Gakkumdu berbeda dengan gelar perkara dalam penanganan pidana umum. Dalam konteks pemilu, waktunya sangat terbatas karena diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pembahasan harus dilakukan cepat namun tetap akurat. Selain itu, karena melibatkan tiga lembaga sekaligus, gelar perkara juga menjadi sarana sinkronisasi agar tidak terjadi perbedaan langkah antara pengawas, penyidik, dan penuntut. Lalu jika sudah terbukti maka terlapor akan melakukan verifikasi dikantor BKD melalui zoom bersama pihak BKN pusat.<sup>79</sup>

Lebih lanjut untuk melanjutkan keterangan data penulis pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengenai ungkapannya tentang alur penanganan laporan pelanggaran netralitas PNS dari bawaslu pinrang ke BKN atau instansi terkait ruslan wadud mengatakan bahwa:

“alurnya seperti itu tadi datang orang melapor sudah memenuhi syarat formil dan materil berarti pintu masuk sudah oke, langsung registrasi oleh bawaslu setelah di registrasi 1x24 jam menurut peraturan bawaslu no. 9 tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran maka disitu pasal 30 ayat 3 mengatakan bahwa hasil kajian apakah itu ada pidananya atau hukum lainnya, kalo hukum lainnya maka diplenokan setelah itu diteruskan ke BKN melalui aplikasi SBT maka terinput seluruh indonesia, dan setelah itu menjadi urusan BKN kemudian endingnya ditunggu tidak lama dan bawaslu menyampaikan ke BKN melalui aplikasi tersebut, rekomendasi BKN disini saya liat diperlambat kenaikan pangkatnya, bermacam macam rekomendasi dari BKN, tetapi eksekutornya tetap bupati dan BKN mengirimkan surat perintah ke pj bupati untuk melakukan perintah rekomendasi dari BKN”<sup>80</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak bawaslu Kabupaten Pinrang,

<sup>79</sup> Ramli Rahmad, “Kedudukan Bawaslu Dalam Praperadilan Tindak Pidana Pemilihan Umum” (Universitas Andalas, 2022).

<sup>80</sup> Ruslan, Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 2 Mei 2026.

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alur penanganan laporan pelanggaran netralitas PNS dari Bawaslu Pinrang ke BKN atau instansi terkait itu mesti memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana pada Dalam regulasi tersebut, Pasal 30 ayat (3) pada prinsipnya mengatur bahwa pembahasan dalam Sentra Gakkumdu dilakukan untuk menyimpulkan apakah suatu peristiwa yang ditangani merupakan tindak pidana pemilu atau bukan, berdasarkan hasil kajian, bukti, dan fakta yang diperoleh dalam proses penanganan. Ketentuan ini menegaskan fungsi inti dari forum Gakkumdu sebagai ruang analisis bersama antara pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa sebelum perkara dilanjutkan ke tahap hukum berikutnya.<sup>81</sup>

Pasal ini menunjukkan bahwa setiap laporan atau temuan tidak serta-merta langsung masuk ke tahap penyidikan, melainkan harus melalui proses pembahasan kolektif terlebih dahulu. Dalam pembahasan tersebut, seluruh unsur Gakkumdu menilai terpenuhinya unsur-unsur pidana, kecukupan alat bukti, serta relevansi peristiwa dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Hasil dari pembahasan ini kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah perkara dilanjutkan ke penyidikan oleh kepolisian atau tidak. Makna penting dari Pasal 30 ayat (3) ini terletak pada penegasan bahwa keputusan dalam Gakkumdu bersifat kolektif-kolegial, sehingga tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh satu institusi saja.

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengenai ungkapannya tentang efektivitas koordinasi Bawaslu Pinrang dengan

---

<sup>81</sup>Rahmad, “Kedudukan Bawaslu Dalam Praperadilan Tindak Pidana Pemilihan Umum.”

BKN, BKD, dan pemerintah daerah dalam kasus netralitas PNS ruslan wadud mengatakan bahwa:

“iya, kalo kordinasinya lancar bahkan pemerintah daerah yang memfasilitasi kami untuk dipakai aulanya kantor bupati saat melakukan sosialisasi netralitas ASN kemarin kemudian semua akomodasi, konsumsi terhadap peserta, narasumber dari BKN pusat PEMDA semua yang sediakan, kami cuma pelaksana”<sup>82</sup>

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengenai ungkapannya tentang apa kendala sumber daya (SDM, anggaran, teknologi) yang dihadapi Bawaslu Pinrang dalam menangani pelanggaran ruslan wadud mengatakan bahwa:

“kendalanya di tenaga personil staf penanganan pelanggaran, kurang orangnya, cuma 2 orang, sementara dimana politik uang, netralitas ASN, netralitas kades, dan ingat durasi penanganan pelanggaran untuk pilkada cuma 3 hari + 2, maksimal cuma 5 hari”

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengenai ungkapannya tentang seberapa efektif sanksi yang diterapkan terhadap PNS pelanggar netralitas di Pinrang sebagai efek jera ruslan wadud mengatakan bahwa:

“kurang efektif mulai dari regulasi, mulai dari keterlibatannya PNS kegiatan politik praktis, sanksi hukumnya cuma maksimal 6 bulan kalo menurut saya itu tidak membuat jera kira kira kalo cuma 6 bulan, kemudian masuk tuntutan, kemudian ada pertemuan tahanan bisa bisa cuma 1 minggu saja dia jalani, dan kami disini cuma 1x bandingnya ke PT (Pengadilan Tinggi) tidak ada kasasi karna putusan PT sudah mengikat, efek jeranya tidak ada, makanya kami dari bawaslu seindonesia jika ada pelatihan dijakarta selalu kami diberikan motivasi bahwa bawaslu jangan terlalu menggila untu mempenjarakan masuk di norma pidana lebih baik masuk di sanksi sosial, seperti dalam baha bugisnya

---

<sup>82</sup>Ruslan, Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 2 Mei 2026.

dipakasiri, umumkan dimedia, setiap saat dia disurati, kemudian atasannya disurati kirikanan bahwa anak buahmu terbukti bersalah, seperti pula halnya diviralkan”<sup>83</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa efektif sanksi yang diterapkan terhadap PNS pelanggar netralitas sebagai efek jera sangatlah kurang memadai jika hanya berdasarkan sanksi hukum positif yang ada, dan akan lebih memadai jika hukuman lebih mengarah pada sanksi sosial. Rekomendasi dari pihak Bawaslu lebih memilih memberikan sanksi sosial untuk lebih menjerakan.

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengenai ungkapannya tentang dampak penanganan pelanggaran netralitas oleh Bawaslu terhadap integritas pemilu di Pinrang Ruslan Wadud mengatakan bahwa:

“diluar dari dampak pribadi, yang lebih besar itu PEMDA menekan anggaran Bawaslu karena dari sana semua sumber Pilkada, sekian banyak Bawaslu karna naruntu leng tomi PNS ta, tidak seperti KPU, jadi itu dampaknya”<sup>84</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dampak penanganan pelanggaran netralitas oleh Bawaslu terdapat hal hal yang membuat PEMDA menekan anggaran Bawaslu.

Adapun struktur organisasi sentra gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

<sup>83</sup>Ruslan, Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 2 Mei 2026.

<sup>84</sup>Ruslan, Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 2 Mei 2026.

a. Penasihat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Penasehat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang sebagaimana dijabat oleh:

- 1) Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang  
Andi Fitriani Bakri, M. Pd.
- 2) Kepala Kepolisian Resor Pinrang  
Akbp Santiaji Kartasasmita, S.I.K
- 3) Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang  
Agus Khairuddin, S.H., MH.

b. Pembina Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Pembina Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang Dijabat Oleh:

- 1) Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat Dan Humas Bawaslu Kabupaten Pinrang (Ripah Wardana Ms., SE., SH., M.Kn)
- 2) Wakapolres Kepolisian Resor Pinrang (Kopol . H. Muhabar, S.Ag)
- 3) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pinrang (Margaretha Harty Paturu, SH., MH.)

c. Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang Terdiri Dari:

- 1) Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa (Ruslan Wadud, SH., MH)
- 2) Kasatreskrim Kepolisian Resor Pinrang (Akp, Muhalis Hairuddin, SH., MH.)
- 3) Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pinrang (Adliah Nur Fadhilah Asri, SH.)

d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang

Adapun Personil Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Adalah:

- 1) Hj. Halijah Side, SH. (Kasek Bawaslu Kabupaten Pinrang)
- 2) Hilda Mulyono, SH. (Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang)
- 3) Apriani, SH. (Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang)
- 4) Wahidin Baharuddin B., SH. (Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang)
- 5) Muh. Rijal R., S.Ip. (Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang)
- 6) Ipda Kaharuddin Syah, S.Pd. (Kanit Tahbang Sat Reskrim Polres Pinrang)
- 7) Aipda. Andi Hendra, SH. (Ps. Kaur Mintu)
- 8) Bripka. Darwan, SH. (BANIT V)
- 9) Bripka. Muhammad Yasin, SH. (BANIT I)
- 10) Bripka. Faisal Bakhriadi (BANIT III)
- 11) Briptu. Nurfadillah Latif ( BANIT III)
- 12) Kopsul Zen Tomy Aprianto, SH. (Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pinrang)
- 13) Andi Kalsum, SH., MH. (Kasi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pinrang)
- 14) Johana Josephina Sattu, SH.,MH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pinrang)
- 15) Ramdhan Dwi Saputra, SH., MH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pinrang)
- 16) Pebrianto Patulak, SH. ( Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pinrang)

### 3. Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Penanganan Netralitas Pns Di Bawaslu Kabupaten Pinrang

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, setiap penyelenggaraan pemerintahan

harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan umum (masalah) serta menghindarkan masyarakat dari kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, netralitas PNS dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari upaya menjaga keadilan demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.<sup>85</sup>

*Siyasah syar'iyah* sendiri merupakan konsep pengelolaan urusan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau pemegang otoritas dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks penanganan pelanggaran netralitas PNS, Bawaslu Kabupaten Pinrang memiliki peran sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan demi menjaga proses demokrasi agar berlangsung jujur dan adil. Tindakan pengawasan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar dalam sistem ketatanegaraan modern, karena lembaga pengawas berusaha mencegah tindakan yang dapat merusak integritas pemilu.

Netralitas PNS sangat penting dalam pandangan *siyasah syar'iyah* karena aparatur negara merupakan pelayan masyarakat, bukan alat politik kelompok tertentu. Ketika seorang PNS berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, penyalahgunaan jabatan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam kepemimpinan. Allah SWT memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilakukan secara adil. Oleh sebab itu, keberpihakan PNS dalam politik praktis bertentangan dengan prinsip amanah dan

---

<sup>85</sup>Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, and Akhmad Zaki Yamani, "Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah Dalam Kebijakan Publik Nasional," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025): 959–68.

keadilan yang menjadi dasar *siyasah syar'iyah*.<sup>86</sup>

Prinsip utama *siyasah syar'iyah* adalah terciptanya kemaslahatan umum. Imam Al-Mawardi dalam konsep *siyasah* menjelaskan bahwa pemerintahan harus dijalankan demi menjaga agama dan mengatur urusan dunia secara adil. Netralitas PNS sangat penting karena ASN merupakan pelayan masyarakat, bukan alat politik penguasa atau kelompok tertentu. Jika ASN tidak netral, maka pelayanan publik akan cenderung diskriminatif dan berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, langkah Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menerima laporan, melakukan kajian awal, memeriksa dugaan pelanggaran, hingga merekomendasikan sanksi kepada instansi terkait merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan dalam *siyasah syar'iyah*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa (4) 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Netralitas PNS, ASN memiliki amanah sebagai pelayan publik sehingga tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik tertentu. Dalam kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang PNS

<sup>86</sup>Rofiqi Moh, "Pemimpin Demokratis Perspektif Al-Qur'an" (Uin Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

memiliki amanah sebagai pelayan publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun kepentingan golongan tertentu.<sup>87</sup>

Sebagai pelayan publik, ASN memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjalankan tugas berdasarkan prinsip keadilan, integritas, dan profesionalisme. Pelayanan yang diberikan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan penguasa atau calon tertentu. Oleh sebab itu, netralitas menjadi syarat penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, PNS dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon, partai politik, ataupun kelompok politik tertentu, terutama dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Sikap netral tersebut penting agar pelayanan publik tetap berjalan secara adil, objektif, dan tidak digunakan sebagai alat kepentingan politik praktis. Penanganan pelanggaran netralitas oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang merupakan bentuk menjaga amanah pemerintahan agar tetap berjalan secara adil dan profesional.<sup>88</sup>

Penanganan pelanggaran netralitas PNS oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang dapat dianalisis dari aspek kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial-politik. Dalam *siyasah syar'iyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menutup segala celah yang dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *sadd az-zari'ah*, yaitu mencegah

---

<sup>87</sup> Nurmiya Okta Pratiwi, "Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah" (Uin Fatmawati Sukarno, 2021).

<sup>88</sup> Edio Mariano Piedade Soares, *Etika Pemerintahan Daerah Jalan Menuju Pelayanan Publik Yang Berkeadaban* (CV. Intelektual Manifes Media, 2025).

sesuatu yang dapat mengarah pada kemudaran. Ketika Bawaslu melakukan pengawasan terhadap ASN yang diduga tidak netral, tindakan tersebut merupakan bentuk pencegahan agar birokrasi tidak digunakan sebagai instrumen politik oleh pihak tertentu. Jika birokrasi tidak netral, maka akan terjadi ketimpangan kekuasaan yang dapat merusak prinsip demokrasi dan menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi politik.<sup>89</sup>

Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Pinrang menjalankan mekanisme penanganan pelanggaran melalui penerimaan laporan, penelusuran informasi, klarifikasi, kajian, hingga pemberian rekomendasi kepada instansi yang berwenang seperti Komisi ASN atau pejabat pembina kepegawaian. Dari sudut pandang *siyasah syar'iyah*, proses ini mencerminkan prinsip tabayyun atau verifikasi terhadap suatu informasi sebelum menjatuhkan keputusan. Islam mengajarkan bahwa suatu perkara harus diperiksa secara cermat agar tidak terjadi kezaliman terhadap pihak tertentu. Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti merupakan bentuk implementasi nilai keadilan dalam *siyasah syar'iyah*.

Selain itu, penanganan netralitas PNS juga berkaitan dengan prinsip masalah mursalah, yaitu kebijakan yang diambil demi kepentingan umum walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Regulasi mengenai netralitas ASN pada dasarnya bertujuan menjaga profesionalitas birokrasi dan melindungi hak politik masyarakat agar proses pemilu berlangsung secara demokratis. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, kebijakan tersebut dapat diterima

---

<sup>89</sup> Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam," *UIR Law Review* 1, no. 2 : 161–72.

karena membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara. Penegakan netralitas ASN juga membantu menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga demokrasi.<sup>90</sup>

*Siyasah syar'iyah* juga dapat melihat adanya tantangan dalam implementasi penanganan pelanggaran netralitas PNS. Dalam beberapa kasus, sanksi terhadap ASN yang melanggar sering dianggap belum memberikan efek jera karena proses penjatuhan sanksi berada pada instansi lain. Hal ini menyebabkan rekomendasi Bawaslu terkadang tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Dari perspektif *siyasah syar'iyah*, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip al-'adl wa al-musawah, yaitu keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dalam Islam, hukum harus ditegakkan tanpa membedakan status, jabatan, maupun kedekatan politik agar tercipta ketertiban sosial yang adil.<sup>91</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.s Al-Maidah (5) : 8 :

اِنَّ قَوْمَ عَلَىٰ اَلَّا ذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوُّمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُهَا اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi,

<sup>90</sup> Nabila Alinda Ramadhani, “Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Untuk Mencegah Terjadinya Nepotisme Perspektif Masalah Mursalah: Studi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

<sup>91</sup> Candra, “Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam.”

kelompok, maupun politik. Dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada, Bawaslu Kabupaten Pinrang harus bersikap independen dan objektif terhadap setiap laporan pelanggaran netralitas ASN. Semua ASN yang terbukti melanggar harus diproses sesuai aturan tanpa melihat kedekatan politik, jabatan, ataupun status sosialnya. Dalam *siyasah syar'iyah*, sikap adil merupakan fondasi utama pemerintahan yang baik karena ketidakadilan dapat menimbulkan kekacauan sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.<sup>92</sup>

Di sisi lain, keberadaan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mengawasi netralitas PNS menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga etika politik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam *siyasah syar'iyah*, pemimpin dan aparat negara wajib menjaga integritas serta tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap ASN bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga moralitas pemerintahan. Ketika Bawaslu mampu menjalankan tugasnya secara independen dan profesional, maka hal tersebut sejalan dengan tujuan *siyasah syar'iyah* dalam menciptakan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Hal ini sebagaimana konsep netralitas ASN juga berkaitan dengan larangan menyalahgunakan kekuasaan. Rasulullah SAW bersabda:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>92</sup> Salsabilah, “Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilihan Umum Di Kota Palopo (Studi Kasus Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024).”

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap pejabat atau aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan spiritual atas jabatan yang diembannya. PNS sebagai bagian dari birokrasi negara wajib mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk dalam menjaga netralitas politik. Ketika seorang ASN memihak kepada calon tertentu, maka ia telah menyalahgunakan amanah publik. Oleh karena itu, tindakan Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran netralitas ASN merupakan bagian dari upaya menjaga pertanggungjawaban moral dalam pemerintahan menurut ajaran Islam.<sup>93</sup>

Untuk memastikan bahwa penanganan netralitas pns di bawaslu dan sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas pns yang selaras dengan siyasah syar'iyah yaitu :

1. Prinsip keadilan ('adl). Dalam siyasah syar'iyah

Keadilan merupakan dasar utama dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum. Bawaslu harus menangani setiap dugaan pelanggaran netralitas PNS secara objektif tanpa membedakan kedudukan, jabatan, maupun afiliasi politik pihak yang diperiksa. siyasah syar'iyah juga menekankan pentingnya amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. PNS diberikan amanah untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas negara secara profesional. Ketika seorang ASN terlibat dalam politik praktis, maka ia telah menyalahgunakan amanah jabatan yang diberikan negara. Oleh sebab itu, Bawaslu harus memastikan bahwa penanganan pelanggaran dilakukan secara tegas agar mampu menjaga integritas birokrasi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

---

<sup>93</sup>Zairofi Setyo Wibowo, "Pandangan Anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Artinya :

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pejabat maupun aparatur negara memiliki tanggung jawab moral dan spiritual atas jabatan yang diembannya. Dalam konteks netralitas PNS, tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menjaga profesionalitas dan tidak menggunakan jabatan untuk mendukung kepentingan politik tertentu.

## 2. Prinsip masalah atau kemaslahatan umum. Dalam siyasah syar'iyah

Seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menjaga kepentingan masyarakat luas. Penanganan netralitas PNS bertujuan menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sehingga stabilitas pemerintahan serta kepercayaan publik tetap terjaga. Apabila ASN tidak netral, maka birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, langkah pencegahan, pengawasan, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran netralitas PNS merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan publik.<sup>94</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran/ 3 : 104.

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
۱۰۴ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

<sup>94</sup> Andi Muhammad Saleh, Suryaningsi Suryaningsi, and Rosmini Rosmini, “Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Perspektif Good Governance,” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 4, no. 3 (2025): 410–20.

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.”

Dalam siyasah syar’iyah juga dikenal prinsip amar ma’ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Peran Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN dapat dipahami sebagai bentuk nahi munkar karena lembaga tersebut berupaya mencegah penyalahgunaan jabatan dan praktik ketidakadilan dalam proses demokrasi.<sup>95</sup>

Sikap profesional akan menentukan hasil dari pekerjaan yang ia lakukan, apabila ia melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjalankannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan balasan dengan apa yang sesuai ia kerjakan, jika ia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturan maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula, dan bila ia mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan maka hasil yang di dapatkan juga tidak akan baik hasilnya. Hal ini dijelaskan dalam Islam yang terdapat pada Q.S Al-Zalzalah (99) 7-8:

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ وَمَنْ ۙ لَهَا يَوْمَئِذٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Terjemahnya :

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya akan melihat (balasan) nya. "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat". Sebagaimana pula hal ini Rasulullah SAW:

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

Artinya :

“Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami.” (HR. Muslim)

<sup>95</sup> Wibowo, “Pandangan Anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita.”

Makna hadis ini dalam konteks netralitas PNS adalah larangan melakukan manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. ASN yang menggunakan fasilitas negara atau pengaruh jabatan untuk memenangkan calon tertentu pada dasarnya telah mencederai prinsip kejujuran dan profesionalitas. Dalam siyasah syar'iyah, tindakan semacam ini termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat karena birokrasi seharusnya melayani seluruh masyarakat secara setara.

Penanganan netralitas PNS oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang juga dapat dianalisis melalui prinsip masalah mursalah, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah demi kemaslahatan umum meskipun tidak disebutkan secara rinci dalam nash. Regulasi tentang netralitas ASN dibuat untuk menjaga stabilitas demokrasi, mencegah konflik kepentingan, dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Dalam perspektif Islam, kebijakan yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan sosial dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, aturan mengenai netralitas ASN dan kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran merupakan bentuk siyasah syar'iyah modern yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat.<sup>96</sup>

Keberhasilan penanganan netralitas PNS dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu keberhasilan secara kuantitas dan keberhasilan secara kualitas. Kedua aspek ini saling berkaitan karena penanganan pelanggaran netralitas ASN atau PNS tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, tetapi juga dari bagaimana proses penanganan tersebut mampu menciptakan keadilan, efek jera, serta menjaga

---

<sup>96</sup> Ike Nurma Yunita, "Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Dan Masalah Mursalah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemilu yang demokratis.<sup>97</sup>

Dalam perspektif hukum dan pemerintahan, netralitas ASN merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Oleh karena itu, keberhasilan penanganannya harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penanganan yang berhasil akan memperkuat legitimasi pemilu, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara, serta memastikan bahwa birokrasi tetap bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok politik tertentu.<sup>98</sup>

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, keberhasilan penanganan netralitas PNS juga berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Islam menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib menjalankan tugas secara adil dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.<sup>99</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang**

Implementasi penanganan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang merupakan sebuah proses yang

---

<sup>97</sup>Delima Sianipar, "Menjaga Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara," " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022): 11.

<sup>98</sup>Patih Ahmad Rafic, Tri Nugroho Akbar, and Happy Permata Sari, "Penerapan Hak ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Good Governance," *Jurnal Thengkyang* 10, no. 1 (2025): 26–34.

<sup>99</sup>Pratiwi, "Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah."

tidak hanya bersifat normatif berdasarkan aturan hukum, melainkan juga sangat administratif dan politis karena bersinggungan langsung dengan dinamika kekuasaan dalam konteks pemilihan kepala daerah. Pada pemikiran Prof. Dr. Miriam Budiardjo mengenai konsep demokrasi, khususnya mengenai prinsip Negara Hukum (Rechtsstaat) dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, menjadi pisau analisis yang sangat relevan. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa salah satu unsur esensial dari komitmen negara demokrasi adalah adanya jaminan terhadap tegaknya hukum serta penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif.<sup>100</sup>

Dalam struktur birokrasi, netralitas ASN dan PNS merupakan pilar utama penopang keadilan pemilu tersebut, sebab ketika aparatur negara tidak netral dan bebas dari pengaruh serta intervensi semua golongan maupun partai politik, maka prinsip kesetaraan (equality) dalam demokrasi akan cedera. Oleh karena itu, setiap tindakan PNS yang menunjukkan keberpihakan politik praktis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip dasar penyelenggaraan kebijakan dan manajemen negara yang demokratis.<sup>101</sup>

Teori Miriam Budiardjo menekankan pentingnya infrastruktur politik dan kesadaran warga negara dalam menopang institusi demokrasi, di mana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang mencerminkan pemenuhan fungsi edukasi politik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bawaslu Pinrang, Bayu Kurniawan, pihak Bawaslu telah mengupayakan

---

<sup>100</sup>Haedar Djidar, Dandi Darmadi, And Fitriani Ismail, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Di Kabupaten Luwu Timur,” *Journal Publicuho* 7, No. 3 (2024): 1644–62.

<sup>101</sup>Amir Yusuf And Hertanto Hertanto, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024,” *Journal Publicuho* 6, No. 2 (2023): 466–76.

langkah preventif secara maksimal melalui program sosialisasi netralitas dengan turun langsung ke kantor-kantor pemerintahan, kantor desa, kelurahan, hingga kecamatan sebelum tahapan kampanye dilakukan. Selain memberikan penjelasan dan masukan secara langsung kepada pegawai negeri sipil, strategi pencegahan ini juga diperluas melalui pemanfaatan media digital berupa pembuatan konten edukasi dan poster yang diunggah di akun Instagram resmi Bawaslu Pinrang. Secara teoretis, langkah sosialisasi massal ini menekankan bahwa meskipun PNS memiliki hak pilih, mereka dilarang keras menunjukkan keberpihakan, memanfaatkan jabatan, atau terlibat dalam politik praktis.<sup>102</sup>

Upaya edukatif ini krusial demi membentengi PNS agar terhindar dari intervensi atau godaan sogokan dari oknum calon legislatif yang memiliki perilaku menyimpang dan moralitas lemah saat mencalonkan diri pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pinrang. Namun, realitas empiris menunjukkan kesenjangan yang besar, sebab meskipun upaya preventif telah dilakukan secara masif, angka pelanggaran di lapangan tetap tinggi, bahkan Pinrang tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Sulawesi Selatan menjelang Pilkada 2024.

Salah satu syarat esensial dari demokrasi konstitusional menurut Miriam Budiardjo adalah pemerintahan berdasarkan hukum, di mana Bawaslu Kabupaten Pinrang menempatkan Peraturan Bawaslu (PerBawaslu) Nomor 9 Tahun 2024 sebagai instrumen operasional utama untuk memberikan kepastian hukum. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 ini lahir sebagai perubahan atas Perbawaslu

---

<sup>102</sup> Yuniar Yuniar, “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penanggulangan Money Politic Calon Legislatif Di Kota Palopo (Perspektif Siyasa Islam)” (Universitas Islam Negeri Palopo, 2025).

Nomor 8 Tahun 2020 untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan praktik pengawasan Pilkada yang semakin kompleks agar berjalan lebih efektif dan cepat. Melalui regulasi teknis ini, mekanisme penanganan represif di Pinrang dilakukan dari tingkat kabupaten hingga Panwascam melalui tahapan pelaporan, penelusuran, kajian awal, klarifikasi, pengumpulan bukti, hingga pemeriksaan saksi untuk menentukan unsur pelanggaran.<sup>103</sup>

Dalam menangani fenomena ketidaknetralan ASN, instrumen demokrasi menyediakan dua jalur penegakan hukum sekaligus. Jalur pertama adalah penegakan administratif kepegawaian, di mana jika terbukti melanggar asas netralitas UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 94 Tahun 2021, hasil rekomendasi Bawaslu diteruskan ke BKN atau instansi terkait untuk dijatuhi sanksi disiplin. Jalur kedua adalah penegakan pidana pemilu, di mana jika pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana pemilihan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada—seperti membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta terlibat kampanye—maka prosesnya diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk dijatuhi sanksi kurungan dan denda. Dari perspektif demokrasi, kombinasi dua jalur penegakan dan ketatnya tenggat waktu dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dimaksudkan agar penegakan hukum tidak berlarut-larut, menjaga integritas tahapan pemilu, serta meminimalisasi potensi pelanggaran PNS di masa depan.<sup>104</sup>

Meskipun secara prosedural-normatif mekanisme penanganan di Kabupaten Pinrang sudah berjalan sesuai aturan, secara empiris efektivitasnya

---

<sup>103</sup>Febrian Fawzi, “Pencalonan Pasangan Tunggal Dalam Pilkada Serentak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024,” N.D.

<sup>104</sup>Budiman, *Dialektika Birokrasi Pemerintahan*.

menghadapi kendala serius yang sangat kompleks di lapangan. Kasus ketidaknetralan di Pinrang sangat beragam dan melibatkan berbagai institusi, mulai dari dugaan pembentukan tim sukses oleh camat, keterlibatan kepala sekolah dalam aktivitas politik, hingga interaksi ASN dengan tokoh politik tertentu. Miriam Budiardjo dalam analisis demokrasinya menekankan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kultur politik dan perilaku aktor kekuasaan, yang dalam konteks Pinrang, hambatan utamanya berakar pada rendahnya kesadaran hukum serta kuatnya relasi kekuasaan lokal. Staf Bawaslu Pinrang, Nurhalim, menyatakan bahwa semaksimal apa pun pencegahan dan edukasi media sosial yang dilakukan, hal itu akan sia-sia jika dari dalam diri PNS tidak memiliki kesadaran personal untuk tidak berpihak pada pasangan calon tertentu.<sup>105</sup>

Kelemahan kultural ini diperparah oleh analisis Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pinrang, Ruslan Wadud, yang mengungkapkan bahwa sosialisasi aturan menjadi tidak efektif akibat persoalan karakter dan kedekatan personal PNS yang bersentuhan langsung dengan kandidat bupati. Motivasi pelanggaran ini didorong oleh struktur politik patron-klien, di mana PNS bersikap tidak netral demi mengharapkan balasan jasa berupa jabatan atau karena bentuk loyalitas buta kepada pimpinan. Selain itu, terdapat ironi penegakan hukum di mana sanksi pidana UU Pilkada tergolong sangat ringan karena maksimal hanya 6 bulan penjara, ditambah adanya jeda waktu birokrasi dalam menunggu rekomendasi sanksi. Hambatan substantif yang paling merusak

---

<sup>105</sup>Nurhalim, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 20 April 2026

nilai demokrasi adalah fakta bahwa pejabat yang berwenang memberikan sanksi hukum kepegawaian (PPK) adalah Bupati selaku kepala daerah. Muncul kontradiksi yang tidak sehat dalam demokrasi lokal ketika seorang PNS yang telah membantu memenangkan calon bupati, pada akhirnya harus dijatuhi sanksi oleh bupati yang telah dibantunya tersebut, sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang membuat efek jera tidak pernah optimal.<sup>106</sup>

## **2. Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Di Bawaslu Kabupaten Pinrang**

Dalam perspektif Teori Pemilu yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ramlan Surbakti, keberhasilan dan integritas suatu pemilu atau pilkada tidak hanya diukur dari aspek prosedural pemungutan suara semata, melainkan dari pemenuhan parameter pemilu yang demokratis, bersih, adil, dan berintegritas. Salah satu parameter krusial dalam mewujudkan pemilu berintegritas adalah netralitas birokrasi atau aparatur negara. Ketika birokrasi berpihak, maka kontestasi politik kehilangan keadilannya karena ada pemanfaatan sumber daya negara demi kepentingan politik praktis tertentu. Kasus di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap parameter integritas pemilu ini. Hubungan kedekatan antara PNS dan elite politik lokal, kepentingan karier, loyalitas personal, serta adanya tekanan politik lokal merupakan faktor sosiologis yang mendorong tingginya pelanggaran netralitas tersebut.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup>Ruslan, Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 2 Mei 2026.

<sup>107</sup> Muhammad Helmi Fahrozi, “Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berkepastian Hukum Dan Partisipatif” (Universitas Islam Indonesia, 2025).

Kondisi ini berimplikasi langsung pada kualitas demokrasi di tingkat lokal, di mana penanganan pelanggaran netralitas yang diupayakan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang sebenarnya menjadi benteng untuk mempertahankan kualitas pemilu agar tetap bersih dan adil. Namun, hambatan penegakan hukum di lapangan menghalangi pencapaian idealisme pemilu berintegritas tersebut, sehingga kompetisi yang adil antar-pasangan calon sulit terwujud sepenuhnya apabila birokrasi lokal masih terkontaminasi oleh kepentingan politik.

Teori Efektivitas Hukum dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat berjalan efektif di masyarakat apabila didukung oleh lima faktor utama yang saling memengaruhi, yaitu faktor hukum atau regulasinya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Realita penanganan pelanggaran netralitas PNS di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya ketimpangan yang masif di antara kelima faktor tersebut, yang membuat sistem penanganan menjadi efektif secara prosedural tetapi belum efektif secara substantif.<sup>108</sup>

Pertama, dari segi faktor hukum atau regulasi, terdapat kelemahan norma substantif di mana ancaman sanksi pidana pemilu maksimal hanya enam bulan, yang dirasa sangat ringan karena setelah melalui berbagai proses tuntutan dan pemotongan masa tahanan, pelanggar bisa jadi hanya menjalani hukuman fisik selama satu minggu. Selain itu, regulasi mengenai batasan waktu penanganan pelanggaran pilkada yang sangat sempit, yakni hanya tiga hari ditambah dua hari (maksimal lima hari), memaksa penegak hukum bekerja terburu-buru dan

---

<sup>108</sup> Muhammad Handhoko, "Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)" (IAIN PONOROGO, 2022).

membatasi ruang gerak pembuktian yang mendalam. Kedua, dari segi faktor penegak hukum, kewenangan kelembagaan Bawaslu dibatasi oleh undang-undang karena tidak memiliki otoritas eksekusi langsung dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada PNS, melainkan hanya berwenang merekomendasikannya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang nantinya diteruskan kepada Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Alur birokrasi yang panjang ini kerap memicu keterlambatan atau ketidaktegasan eksekusi oleh PPK di daerah.<sup>109</sup>

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum di Bawaslu Kabupaten Pinrang mengalami kendala serius pada aspek keterbatasan sumber daya manusia. Staf khusus yang menangani divisi penanganan pelanggaran hanya berjumlah dua orang. Jumlah yang sangat minim ini tentu tidak sebanding dengan beban kerja yang sangat berat dalam mengawasi berbagai potensi pelanggaran sekaligus, mulai dari politik uang, netralitas kepala desa, hingga netralitas ASN di seluruh wilayah kabupaten. Ditambah lagi, efektivitas penegakan hukum dari segi sarana ini terancam oleh adanya dampak politik anggaran, di mana Pemerintah Daerah (Pemda) cenderung menekan anggaran operasional Bawaslu karena merasa institusi pengawas ini terlalu agresif menindak PNS mereka yang tidak netral.<sup>110</sup>

Keempat dan kelima, dari faktor masyarakat dan kebudayaan birokrasi, budaya hukum di internal birokrasi Kabupaten Pinrang masih diwarnai oleh budaya patron-klien dan loyalitas personal kepada elite penguasa daripada

---

<sup>109</sup>Fitrah Suriadi, “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

<sup>110</sup>Hardin, “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang.”

kepatuhan terhadap hukum normatif, sehingga sosialisasi dan imbauan yang diberikan belum cukup kuat menumbuhkan kesadaran etika birokrasi yang mandiri dan netral.

Secara komprehensif, seluruh data wawancara dengan para responden dari Bawaslu Kabupaten Pinrang memberikan bukti empiris yang valid mengenai operasionalisasi teori-teori di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pertama, yaitu Bayu Kurniawan selaku Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, terungkap bahwa sebelum memasuki tahapan resmi pemilu atau pilkada, Bawaslu mengoptimalkan pencegahan dengan membuat Form A yang kemudian dikirimkan secara digital ke aplikasi SBT (Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN). Bayu Kurniawan menegaskan bahwa Bawaslu sama sekali tidak memiliki kewenangan absolut untuk menyatakan seorang PNS bersalah atau tidak dalam ranah netralitas ASN. Seluruh berkas hasil penelusuran dikirimkan langsung ke pihak BKN, karena BKN-lah yang memiliki wewenang penuh untuk menganalisis dan menyatakan bersalah atau tidaknya terlapor. Kewenangan Bawaslu baru bergeser secara signifikan apabila dinamika politik telah memasuki tahapan kampanye resmi dan ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu, di mana Bawaslu dapat memproses pidana tersebut secara mandiri di tingkat lokal melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)<sup>111</sup>

Data empiris yang lebih mendalam disampaikan oleh responden kedua, yaitu Ruslan Wadud selaku Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang. Ruslan Wadud

---

<sup>111</sup> Bayu, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 20 April 2026.

mengungkapkan bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan, terdapat total 56 laporan dan temuan dugaan pelanggaran netralitas PNS yang terbukti, namun dari jumlah total tersebut, yang berhasil diproses hingga tahapan penegakan hukum bersama Sentra Gakkumdu adalah sebanyak 11 orang. Sentra Gakkumdu ini memiliki sekretariat di kantor Bawaslu dan di dalamnya beranggotakan tiga unsur aparat penegak hukum, yaitu Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Ketiga unsur ini melaksanakan forum resmi berupaya gelar perkara untuk menguji keterpenuhan syarat formil dan materiil sebagai pintu masuk registrasi laporan. Gelar perkara ini menjadi ruang krusial untuk menentukan apakah suatu peristiwa mengandung dugaan pelanggaran, pasal sangkaan yang tepat, serta menguji aspek pembuktian hukum.<sup>112</sup>

Ruslan Wadud menjelaskan bahwa jika hasil kajian awal Bawaslu menunjukkan tidak ada unsur pidana pemilu melainkan hanya murni pelanggaran hukum lainnya (etika/administratif), maka penanganannya diplenokan lalu diteruskan ke BKN Pusat melalui aplikasi SBT. Namun, apabila terjadi irisan peristiwa di mana suatu kasus memenuhi unsur hukum lainnya sekaligus unsur pidana pemilu, maka Sentra Gakkumdu akan menggelar perkara pidananya terlebih dahulu di Bawaslu, sementara berkas administrasinya tetap diteruskan ke BKN. Setelah berkas masuk ke BKN, terlapor akan menjalani proses verifikasi secara daring melalui Zoom yang difasilitasi di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kantor bupati. Meskipun koordinasi dalam hal fasilitas sosialisasi berjalan lancar di mana Pemda memfasilitasi aula, konsumsi, akomodasi, dan

---

<sup>112</sup>Ruslan, Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 2 Mei 2026.

narasumber dari BKN Pusat eksekusi sanksi tetap menjadi tantangan. Rekomendasi sanksi dari BKN bervariasi, salah satunya adalah penundaan atau diperlambatnya kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan. Namun, Bawaslu tetap bertindak sebagai penyampai rekomendasi, sedangkan eksekutor akhir di daerah tetap berada di tangan bupati, di mana BKN mengirimkan surat perintah langsung kepada Penjabat (Pj) Bupati untuk mengeksekusi rekomendasi sanksi tersebut.<sup>113</sup>

Kelemahan substantif dari sanksi hukum positif ini diakui secara terbuka oleh Ruslan Wadud, yang menyatakan bahwa sanksi pidana maksimal enam bulan sangat kurang efektif dan sama sekali tidak menimbulkan efek jera bagi para PNS yang terlibat politik praktis. Karena sanksi hukum positif dirasa mandul, Ruslan Wadud memaparkan bahwa Bawaslu se-Indonesia dalam forum-forum pelatihan nasional selalu dimotivasi untuk tidak terlalu memaksakan penegakan pada norma pidana kurungan, melainkan lebih mengoptimalkan pemberian sanksi sosial. Dalam konteks budaya lokal masyarakat Pinrang, sanksi sosial ini dikaitkan dengan konsep falsafah Bugis yaitu "dipakasiri" atau dipermalukan. Bentuk sanksi sosial ini diaplikasikan dengan cara mengumumkan identitas pelanggar di media massa, memviralkan kasusnya, serta menyurati atasan maupun lingkungan kerja PNS tersebut secara berkala untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah melanggar netralitas. Rekomendasi sanksi kultural dan sosial ini dinilai jauh lebih efektif memberikan hukuman moral jangka panjang dibandingkan sanksi pidana pendek. Di sisi lain, penegakan hukum yang progresif ini membawa dampak balik yang kontraproduktif terhadap eksistensi lembaga, di

---

<sup>113</sup>Ruslan, Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 2 Mei 2026.

mana Ruslan Wadud membeberkan fakta bahwa Pemerintah Daerah melakukan penekanan atau pengurangan terhadap anggaran operasional Bawaslu Kabupaten Pinrang. Tindakan penekanan anggaran oleh Pemda ini dipicu oleh rasa ketidaksukaan atau resistensi politik karena banyak aparatur sipil negara (PNS) mereka yang ditindak dan diproses hukum oleh Bawaslu, sebuah dinamika yang tidak dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah tersebut.<sup>114</sup>

Potret empiris dari wawancara Bayu Kurniawan dan Ruslan Wadud ini secara gamblang membuktikan hipotesis bahwa efektivitas hukum di Bawaslu Kabupaten Pinrang terhambat oleh struktur hukum (kewenangan beralih ke BKN dan eksekusi di tangan Bupati), substansi hukum (sanksi pidana terlalu ringan dan durasi waktu penanganan terlalu singkat), serta sarana penegakan (kekurangan staf penanganan dan intervensi anggaran dari Pemda), yang pada akhirnya mencederai cita-cita perwujudan pemilu berintegritas dan adil sebagaimana dikonseptualisasikan dalam Teori Pemilu Ramlan Surbakti.<sup>115</sup>

### **3. Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Penanganan Netralitas Pns Di Bawaslu Kabupaten Pinrang**

Dalam konstruksi pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah yang tertuang dalam kitab monumental beliau, Al-Siyasah al-Syar'iyah, poros utama dari seluruh tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik didasarkan pada dua pilar fundamental, yaitu pemenuhan amanah (ada' al-amanat) dan penegakan

---

<sup>114</sup> Selvia Anggreani, "Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2025).

<sup>115</sup> Bayu, Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 20 April 2026.

keadilan di antara manusia (al-‘adl bayna al-nas). Konsep ini berakar langsung pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan para pemegang otoritas untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak serta menetapkan hukum secara adil. Jika ditarik ke dalam lokus penelitian di Kabupaten Pinrang, kedudukan PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) secara hakiki merupakan para pengemban amanah publik.<sup>116</sup>

Jabatan, fasilitas negara, dan otoritas birokrasi yang melekat pada diri seorang PNS adalah amanah dari rakyat yang wajib digunakan demi kemaslahatan umum (masalah ammah), bukan sebagai instrumen politik praktis untuk memenangkan kelompok atau pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) . ketika seorang PNS di Kabupaten Pinrang tidak netral dan terlibat aktif dalam politik praktis, dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tindakan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan penguasa (khianat al-amanah) karena birokrasi yang seharusnya melayani seluruh lapisan masyarakat secara setara telah bergeser menjadi alat kepentingan politik yang diskriminatif.<sup>117</sup>

Melalui kacamata institusional, keberadaan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mengawasi, memproses, dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran netralitas PNS merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan fungsi negara untuk menegakkan amanah dan keadilan tersebut. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tujuan utama didirikannya sebuah kekuasaan atau institusi publik adalah untuk

---

<sup>116</sup>Fudholi Sandra, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Siyash Syar ‘Iyyah,” *Journal of Shariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 16–23.

<sup>117</sup>Achmad Aurits Anhar Ni’am, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

memperbaiki urusan agama dan urusan dunia demi kemaslahatan hamba-Nya. Aktivitas pengawasan pemilu ini secara struktural sangat selaras dengan doktrin amar ma'ruf nahi munkar dalam sistem ketatanegaraan modern. Peran Bawaslu dikategorikan sebagai tindakan nahi munkar karena secara aktif berikhtiar menutup celah manipulasi, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menghalau segala bentuk ketidakadilan yang dapat merusak integritas proses demokrasi di daerah. Landasan teologis dari langkah pencegahan dan penindakan ini diperkuat oleh Surah Ali Imran ayat 104 yang memerintahkan adanya segolongan umat untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, seluruh rangkaian prosedur yang dilakukan oleh Bawaslu mulai dari penerimaan laporan, pelaksanaan kajian awal, hingga proses verifikasi bukanlah sekadar formalitas administratif belaka, melainkan sebuah kewajiban moral dan spiritual untuk memelihara kesucian amanah pemerintahan.<sup>118</sup>

Ibnu Taimiyah juga sangat menekankan aspek penegakan keadilan yang tanpa tebang pilih (al-'adl wa al-musawah). Dalam pandangan beliau, hukum harus ditegakkan secara objektif dan setara kepada semua manusia tanpa terpengaruh oleh faktor kedekatan personal, status sosial, maupun afinitas politik tertentu. Prinsip ini bersandar pada Surah Al-Maidah ayat 8 yang menegaskan bahwa kebencian ataupun kecintaan terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong seseorang untuk berlaku tidak adil. Dalam konteks operasional Bawaslu Kabupaten Pinrang, prinsip ini menuntut independensi dan objektivitas yang mutlak. Setiap aparat sipil negara yang terbukti secara sah dan meyakinkan

---

<sup>118</sup>Nok Ilmawati, "Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Di Kota Pekalongan Prespektif Fiqh As-Siyasah" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

melakukan pelanggaran netralitas harus diproses sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, tanpa memandang seberapa tinggi jabatannya atau seberapa dekat relasi politiknya dengan elite penguasa lokal.<sup>119</sup>

Keadilan yang ditegakkan secara konsisten ini sangat krusial, karena Ibnu Taimiyah memiliki ungkapan yang sangat masyhur bahwa Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun ia kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun ia Muslim. Ketidakadilan dan ketidaktegasan dalam memproses pelanggaran di tingkat birokrasi lokal berpotensi memicu hilangnya kepercayaan publik (distrust) terhadap legitimasi pemilu dan wibawa pemerintah. Mekanisme penanganan pelanggaran yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang, seperti pengumpulan bukti, pengkajian pasal sangkaan, dan klarifikasi para pihak, mencerminkan implementasi prinsip tabayyun dalam tradisi hukum Islam. Islam sangat melarang pengambilan keputusan hukum secara tergesa-gesa tanpa adanya proses verifikasi yang cermat, karena hal tersebut dapat menjerumuskan institusi pada perbuatan zalim kepada pihak yang tidak bersalah. Dengan mengedepankan pembuktian yang kuat dan profesional, Bawaslu tidak hanya berusaha menghukum yang bersalah, tetapi juga melindungi hak-hak individu agar terhindar dari fitnah politik. Aspek kualitas penanganan pelanggaran ini dinilai dari kemampuannya menjalankan *due process of law* secara transparan dan akuntabel demi menghasilkan kemanfaatan hukum yang hakiki.<sup>120</sup>

Realita penanganan di lapangan dihubungkan dengan tantangan sanksi

---

<sup>119</sup>Tri Maryuni, "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasah As Hsyar'iyah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Positif Di Indonesia," *El-Dusturie* 1, No. 1 (2022).

<sup>120</sup>Medika Redho Ferian, "INTEGRAL NEGARA DAN AGAMA STUDI PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

hukum positif yang dinilai kurang memberikan efek jera, pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai kebijakan takzir (siyasah al-ta'zir) menjadi sangat relevan untuk diajukan sebagai solusi alternatif. Dalam teori hukum Islam, sanksi yang tidak ditentukan batasannya secara definitif dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) masuk ke dalam ranah takzir, di mana otoritas pemegang kebijakan memiliki kebebasan untuk merumuskan jenis hukuman yang paling efektif membawa maslahat dan mencegah kerusakan (mafsadah). Mengingat sanksi pidana kurungan yang ada saat ini relatif singkat dan eksekusi sanksi administratif sering mengalami keterlambatan di tingkat Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), gagasan untuk mengoptimalkan sanksi sosial memiliki landasan hukum yang kuat dalam Siyasah Syar'iyah.<sup>121</sup>

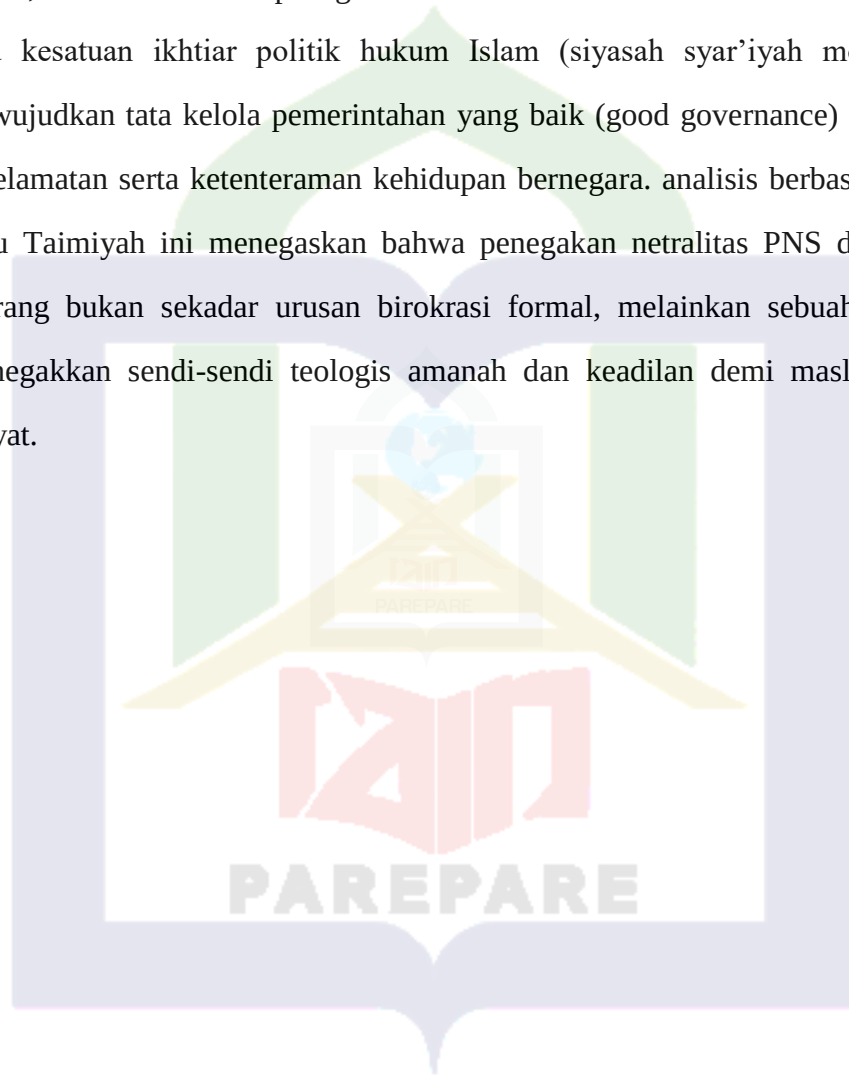
Rekomendasi Bawaslu untuk menerapkan hukuman berbasis kearifan lokal seperti falsafah Bugis "dipakasiri" (dipermalukan), memviralkan pelanggaran di media massa, serta menyurati lingkungan kerja pelaku secara berkala merupakan bentuk takzir modern yang bertujuan memberikan efek jera secara moral dan sosial. Hukuman psikologis seperti ini dinilai Ibnu Taimiyah dapat menjadi instrumen penertiban yang efektif bagi para pejabat atau aparatur yang kehilangan kepekaan moralnya terhadap amanah jabatan.

Efektivitas penanganan ini juga erat kaitannya dengan kaidah sadd az-zari'ah (menutup jalan menuju kemudaratn) dan maslahah mursalah (kebijakan demi kemaslahatan umum yang tidak termaktub khusus dalam nash). Regulasi ketat mengenai netralitas ASN sengaja dibuat untuk mengantisipasi kerusakan

---

<sup>121</sup>Maulida Hasanah, Muna Hasanah, and Noormala Santi, "Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī 'ah, Dan Relevansi Kontemporer," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025, 221–32.

yang lebih besar, yakni ketimpangan kekuasaan, penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan elektoral, serta rusaknya stabilitas birokrasi pasca-pemilu. Oleh karena itu, pengawasan kuantitatif yang efisien, penyelesaian perkara yang tepat waktu, serta sinkronisasi penegakan hukum bersama Sentra Gakkumdu merupakan satu kesatuan ikhtiar politik hukum Islam (siyasah syar'iyah modern) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menjaga keselamatan serta ketenteraman kehidupan bernegara. analisis berbasis pemikiran Ibnu Taimiyah ini menegaskan bahwa penegakan netralitas PNS di Kabupaten Pinrang bukan sekadar urusan birokrasi formal, melainkan sebuah perjuangan menegakkan sendi-sendi teologis amanah dan keadilan demi maslahat seluruh rakyat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang, bahwa hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penanganan pelanggaran netralitas PNS oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Pinrang melaksanakan fungsi pencegahan melalui sosialisasi secara langsung kepada ASN dan PNS, penyebaran informasi melalui media sosial, serta pengawasan pada setiap tahapan Pilkada. Dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu menerima laporan dan temuan, melakukan kajian, klarifikasi, serta meneruskan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau memprosesnya melalui Sentra Gakkumdu apabila memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi kendala berupa tingginya angka pelanggaran, rendahnya kesadaran sebagian ASN terhadap prinsip netralitas, serta keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi secara langsung.
2. Efektivitas penanganan pelanggaran netralitas PNS di Bawaslu Kabupaten Pinrang dapat dikatakan efektif secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif. Hal ini terlihat dari terlaksananya seluruh tahapan penanganan sesuai regulasi, adanya koordinasi yang baik antara Bawaslu, BKN, BKD, pemerintah daerah, dan Sentra Gakkumdu, serta berhasilnya

sejumlah kasus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Akan tetapi, tingginya jumlah pelanggaran yang ditemukan, keterbatasan sumber daya manusia dalam penanganan pelanggaran, serta sanksi yang relatif ringan menyebabkan efek jera terhadap pelanggar masih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan prosedural belum sepenuhnya mampu menekan angka pelanggaran netralitas ASN secara signifikan.

3. Analisis siyasah syar'iyah menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran netralitas PNS oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, terutama prinsip keadilan (al-'adl), amanah, masalah mursalah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Pengawasan dan penindakan terhadap ASN yang tidak netral merupakan bentuk upaya menjaga kemaslahatan umum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta mewujudkan keadilan dalam proses demokrasi. Namun demikian, belum optimalnya pemberian sanksi dan masih tingginya tingkat pelanggaran menunjukkan bahwa implementasi nilai keadilan dan pertanggungjawaban dalam penegakan hukum masih perlu diperkuat agar tujuan mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

## **B. Saran**

1. Bawaslu Kabupaten Pinrang perlu meningkatkan intensitas dan kualitas program pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui sosialisasi yang lebih berkelanjutan, tidak hanya menjelang tahapan Pilkada tetapi juga pada masa non-pemilihan. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif untuk membangun kesadaran hukum serta etika birokrasi sehingga netralitas ASN tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan profesional.
2. Pemerintah pusat bersama pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi

terhadap regulasi yang mengatur sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas. Sanksi yang ada saat ini dinilai belum memberikan efek jera yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem sanksi administratif maupun pidana yang lebih tegas, konsisten, dan proporsional agar mampu mencegah terulangnya pelanggaran serupa pada pelaksanaan pemilu dan pilkada di masa mendatang.

3. ASN dan PNS di Kabupaten Pinrang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran diri untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan netralitas dalam setiap tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Netralitas ASN merupakan amanah yang harus dijaga demi terciptanya birokrasi yang profesional, pelayanan publik yang adil, serta demokrasi yang jujur dan berintegritas. Dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh ASN, pelanggaran netralitas dapat diminimalisir sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses demokrasi semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M, Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, and Safrin Salam. *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- ADIL, MEWUJUDKAN PEMILU YANG. “PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG ADIL, TRANSPARAN, DAN BERKUALITAS Nuribadah1, Muksalmina,” n.d.
- Aermadepa, Aermadepa, Jayanti Puspitaningrum, Putu Bagus Dananjaya, Dian Ferricha, Wendra Yunaldi, Putu Lantika Oka Permadhi, Taufik Firmanto, Ahmad Ahmad, Ikhwanul Muslim, and Abustan Abustan. *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia: Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- AGUSTINI, TUTIK. “MODEL HEALTH LITERACY KESELAMATAN PASIEN BERBASIS VIRTUAL REALITY TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT IBNU SINA= VIRTUAL REALITY BASED HEALTH LITERACY MODEL FOR PATIENT SAFETY ON BEHAVIORAL CHANGES IN NURSES AT IBNU SINA HOSPITAL.” Universitas Hasanuddin, 2025.
- Ahmad, Kurniawan. “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM,” 2025.
- Alfahri, Putra. “PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENINGKATKAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MENGHADAPI PILKADA KABUPATEN PANDEGLANG 2024.” Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.
- Anggreani, Selvia. “Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2025.
- ANSHARY, AHMAD FARID. “IMPLEMENTASI ASAS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN ENREKANG= IMPLEMENTATION OF NEUTRALITY PRINCIPLE OF THE STATE CIVIL APPARATUS IN THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTION IN ENREKANG REGENCY.” Universitas Hasanuddin, 2025.
- Asa, Claudia. “KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN

ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF.” UNIVERSITAS LAMPUNG, 2024.

- Bakry, Umar Suryadi. “Journal Of Social And Political Science,” n.d.
- Budiman, Shahril. *Dialektika Birokrasi Pemerintahan*. Minhaj Pustaka, 2026.
- Candra, Anton Afrizal. “Pemikiran Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 161–72.
- Carlo, Nasfryzal, and Eva Rita. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Deepublish, 2025.
- Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, and Satriya Nugraha. “Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518–40.
- Dedi Does, S H. *DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA*. Cipta Media Nusantara, n.d.
- Dewi, Nolla Puspita, Bambang Satriawan, Sri Yanti, Ana Faizah, and Dahlan Gunawan. *Evaluasi Kinerja Organisasi Sektor Publik*. TOHAR MEDIA, 2024.
- Djidar, Haedar, Dandi Darmadi, and Fitriani Ismail. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Di Kabupaten Luwu Timur.” *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1644–62.
- Fahira, Yumna. “Sistem Checks and Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025).
- Fahrozi, Muhammad Helmi. “Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berkepastian Hukum Dan Partisipatif.” Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Fata, Asep Ni’mal, and Neng Alis Fitriani. “EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN,” n.d.
- Fauzi, Farid, Rejeki Lensa, Emy Yusdiana, Aini Safitri, Ida Nusraini, Wirda Novita, Farida Isnaini, Muhammad Jufni, Muhammad Yusuf, and Didi Sartika. *Historiografi Undang-Undang Pendidikan Di Indonesia: Sejak Zaman Kolonial Hingga Zaman Reformasi*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- FAWZI, FEBRIAN. “PENCALONAN PASANGAN TUNGGAL DALAM PILKADA SERENTAK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024,” n.d.

- Ferian, Medika Redho. "INTEGRAL NEGARA DAN AGAMA STUDI PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.
- Fitri, Wafiq Nurul, Septa Adri Fania, Siti Zikra Asyifa, Parida Parida, and Yulia Hanoselina. "Netralitas ASN Dalam Perspektif Regulasi Dan Etika Birokrasi Di Indonesia." *Orasi: Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial* 2, no. 2 (2025): 61–73.
- FRASETIA, ALDI YOGA. "PERAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF Fiqh SIYASAH." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.
- Handhoko, Muhammad. "Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)." IAIN PONOROGO, 2022.
- Hardin, Dian Ramdhani. "Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang." IAIN Parepare, 2022.
- Haryani, Anik Tri, and Bambang H Sutrisno. *ASN???!! Netralitas ASN Dalam Pemilu*. Deepublish, 2022.
- Hasanah, Maulida, Muna Hasanah, and Noormala Santi. "Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī 'ah, Dan Relevansi Kontemporer." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025, 221–32.
- Hasim, Hasanuddin. "KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM NEGARA HUKUM." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 89–102.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115–34.
- Ian Narayana Yadnya, Gede. "IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BULELENG." Universitas Pendidikan Ganesha, 2025.
- II, B A B. "A. Tinjauan Umum Mengenai Restorative Justice 1. Konsep Dan Arti Penting Restorative Justice Dalam Konteks Penyelesaian Perkara," n.d.
- Ilmawati, Nok. "Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Di Kota Pekalongan Prespektif Fiqh As-Siyasah." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

- Indonesia, Departemen Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, 27–30.
- Irwan, Irwansyah, Sapri Sapri, Kamaruddin Sellang, and Ahmad Mannu. "Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang." *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 2 (2025): 35–43.
- Isnaini, Hikmah. "Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2018.
- Jamila, Jamila. "Dampak Pemberlakuan Undang Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Pengajar Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Dusturiyah)." IAIN Parepare, 2022.
- Kamil, Akmal. *Gus Dur, Pluralisme, Dan Moderasi Beragama*. Penerbit Adab, 2024.
- Kartina, Rita, and J M Krustiyati. "Kepegawaian Dalam Pemerintah Di Indonesia." Damara Press, 2023.
- Kusuma, Yanita. "Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Keadilan Di Indonesia." ND, n.d.
- KUSUMADEWI, PERMATA. "EFEKTIVITAS HUKUM DARI PERSPEKTIF KETAATAN TERHADAP HUKUM," n.d.
- Lassa, Kasman. "Penggunaan Diskresi Oleh Kepala Daerah Pada Penanggulangan Bencana Alam." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Marta, Dwi Jati. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Ikatlah Seutas Si Dahan Cemara*, 2023, 93.
- Maryuni, Tri. "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasah As Syar'iyah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Positif Di Indonesia." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).
- Maurisya, Firnandes. "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dalam Perspektif Keadilan Pemilu." *Universitas Jambi*, n.d.
- Megawati, S H, M Triwahyuningsih, and S Pd Yasir Marzuqi. *Konsep Demokrasi Permasyarakatan Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Divya Media Pustaka, 2025.
- Meirison, Meirison. "Islamic Government System: Between Abu Zahra and Ibn Taimiyya." *Ijtihad* 34, no. 2 (2018): 149–60.
- Moh, Rofiqi. "Pemimpin Demokratis Perspektif Al-Qur'an." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

- Munauwarah, Aminatol. "Implementasi Sidang Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Lumajang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Nabila, Dewi. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG PILKADA (Studi Putusan Nomor: 191/Pid. Sus/2024/PN Met)." UNIVERSITAS LAMPUNG, 2026.
- Nasoha, Ahmad. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum Terhadap Sanksi Administratif Dan Pidana Dalam Pelanggaran Kampanye." *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 01 (2025): 1–14.
- Ni'am, Achmad Aurits Anhar. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Tentang Hak Politik Aparatur Sipil Negara Perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Ningtyas, Verdyan Rizky Kusuma, and KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. "Pengawasan Terhadap Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 4 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010," n.d.
- Pratiwi, Nurmiya Okta. "PELAKSANAAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN KAUAR TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH." UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Press, U G M. "Ariyanto, D., & Sari, R.(2023). Manajemen Proyek Konstruksi: Pendekatan Sistem Dan Strategi Implementasi. Jakarta: Prenadamedia Group. Aulia, N.(2022). Fundamental Budgeting Untuk Proyek-Proyek Pembangunan. Bandung: Pustaka Setia." *Manajemen Proyek*, 2025, 130.
- Rafie, Patih Ahmad, Tri Nugroho Akbar, and Happy Permata Sari. "Penerapan Hak ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Good Governance." *Jurnal Thengkyang* 10, no. 1 (2025): 26–34.
- Rahmad, Ramli. "Kedudukan Bawaslu Dalam Praperadilan Tindak Pidana Pemilihan Umum." Universitas Andalas, 2022.
- Ramadhani, Nabila Alinda. "Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Untuk Mencegah Terjadinya Nepotisme Perspektif Masalah Mursalah: Studi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Rasyid, Moh Arpat. "NETRALITAS ASN DALAM PEMILIHAN UMUM: Perspektif Hukum Dan Realitas Politik," n.d.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat."

*Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

Rosidin, Utang, Uu Nurul Huda, and Burhanuddin Burhanuddin. “Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas,” 2021.

Rusman, Erus. “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Wilayah Ciamis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penelantaran Anak (Studi Putusan: Putusan Nomor 238/Pid. Sus/2024/PN Cms).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025).

Saleh, Andi Muhammad, Suryaningsi Suryaningsi, and Rosmini Rosmini. “Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Perspektif Good Governance.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 4, no. 3 (2025): 410–20.

Salma, Lintang Nabila Ain. “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berintegritas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Salsabilah, Salsabilah. “PENYELESAIAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024).” IAIN Palopo, 2025.

Sandra, Fudholi. “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Siyasa Syar ‘Iyyah.” *Journal of Shariah Law Review* 1, no. 1 (2026): 16–23.

Saputra, Ariansyah Eka. “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menjaga Keadilan Dan Transparansi: Tinjauan Hukum Administrasi: The Role Of The Election Supervisory Agency In Maintaining Fairness And Transparency: A Review Of Administrative Law.” *Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik Dan Sosial (Jagaddhita)* 3, no. 1 (2024): 11–21.

Sianipar, Delima. “Menjaga Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.” “*Dharmasisya*” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022): 11.

Simanjuntak, Josner. “Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Papua Law Journal* 1, no. 1 (2016): 119–41.

Soares, Edio Mariano Piedade. *Etika Pemerintahan Daerah Jalan Menuju Pelayanan Publik Yang Berkeadaban*. CV. Intelektual Manifes Media, 2025.

Subakti, Wahyu. “ANALISIS PEMIKIRAN SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYAH TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.” In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS*, 2:604–15, 2023.

Sulaeman, Achdijat, and S Ip. “Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Good Governance.”

*Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep, Sistem Dan Praktik* 35 (2025).

Sulistiyawati, Erly, Anida Kharamah, and Akhmad Zaki Yamani. “Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar’iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025): 959–68.

Surbakti, Ramlan. “Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif,” 2015.

SURIADI, FITRAH. “REKONTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Sutrisno, Andri. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Dan Diplomasi Peradilan Pemilu: Kepemimpinan Di Global Network On Electoral Justice-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka, 2025.

Syah, Robby Salim. “Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum.” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 50–55.

Taimiyah, Ibn. “As-Siyasah Asy-Syar’iyyah Fi Islah Ar-Ra’i Wa Ar-Ra’iyyah.” *Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah*, Tt, 1998.

Tanta, C. *Evaluasi Program Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Thamrin, Azlan, Dirga Achmad, and Ahmad Rezky Fachreza. “Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas ASN Di Provinsi Sulawesi Selatan.” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2022, 37–43.

Wasisto, Aryo, Juniar Laraswanda, and Debora Sanur Lindawaty. *Peran Organisasi Masyarakat Dalam Negara*. Publica Indonesia Utama, 2022.

Wibowo, Zairofi Setyo. “Pandangan Anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita.” Universitas Islam Indonesia, 2023.

Wijaya, Kurniawan Ade, Arif Arman, and Ogi Cahyadi Arta. “Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 5892–5900.

Wiraganti, Risna Wendy, Aji Santoso, and Ajeng Hijriatul Aulia. “Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara: Analisis Politisasi Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara.” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 6, no. 1 (2025).

Yamani, Akhmad Zaki. “The Technical Preparation of Legislation in the Legal System of Indonesia.” *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 39–46.

Yuniar, Yuniar. “UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM PENANGGULANGAN MONEY POLITIC CALON

LEGISLATIF DI KOTA PALOPO (PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM).”  
Universitas Islam Negeri Palopo, 2025.

Yunita, Ike Nurma. “Sistem Deteksi Dini Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Dan Masalah Mursalah.”  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Yusuf, Amir, and Hertanto Hertanto. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.” *Journal Publicuho* 6, no. 2 (2023): 466–76.



**LAMPIRAN LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**NAMA MAHASISWA : HUSNUL QHATIMAH  
NIM : 2220203874235033  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN  
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
BAWASLU KABUPATEN PINRANG**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

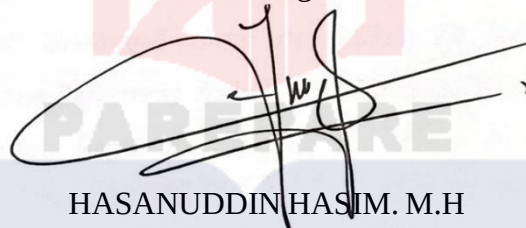
#### **Wawancara Untuk Komisioner Dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa**

1. Bagaimana strategi Bawaslu Pinrang dalam mencegah pelanggaran netralitas PNS sebelum tahap kampanye pemilu?
2. Apakah sosialisasi aturan netralitas (misalnya via PerBawaslu) sudah efektif menjangkau PNS di Pinrang, dan apa buktinya?
3. Berapa banyak laporan pelanggaran netralitas PNS yang diterima Bawaslu Pinrang pada pemilu terakhir, dan bagaimana proses verifikasi?
4. Apa mekanisme deteksi dini pelanggaran netralitas PNS oleh Panwaslu kecamatan di Pinrang?
5. Bagaimana alur penanganan laporan pelanggaran netralitas PNS dari Bawaslu

Pinrang ke BKN atau instansi terkait?

6. Apakah penindakan terhadap pelanggaran netralitas PNS di Pinrang sudah sesuai tenggat waktu PerBawaslu No. 9 Tahun 2024?
7. Bagaimana efektivitas koordinasi Bawaslu Pinrang dengan BKN, BKPSDM, dan pemerintah daerah dalam kasus netralitas PNS?
8. Apa kendala sumber daya (SDM, anggaran, teknologi) yang dihadapi Bawaslu Pinrang dalam menangani pelanggaran ini?
9. Seberapa efektif sanksi yang diterapkan terhadap PNS pelanggar netralitas di Pinrang sebagai efek jera?
10. Apa dampak penanganan pelanggaran netralitas oleh Bawaslu terhadap integritas pemilu di Pinrang?
11. Bagaimana Bawaslu Pinrang mengevaluasi efektivitas penanganan pelanggaran netralitas PNS pasca-pemilu?
12. Apa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penanganan di masa depan?

Mengetahui  
Pembimbing Utama



HASANUDDIN HASIM. M.H

199011012020121017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-574/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

09 April 2026

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HUSNUL QHATIMAH  
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. PINRANG, 11 April 2004  
NIM : 2220203874235033  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JL. ABDULLAH, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG, PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BAWASLU KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0168/PENELITIAN/DPMPPTSP/04/2026

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-04-2026 atas nama HUSNUL QHATIMAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0172/R/T.Teknis/DPMPPTSP/04/2026, Tanggal : 15-04-2026
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0156/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/04/2026, Tanggal : 15-04-2026

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
  3. Nama Peneliti : HUSNUL QHATIMAH
  4. Judul Penelitian : Efektifitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Di Bawaslu Kabupaten Pinrang
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : Pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-10-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 April 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**  
Nomor : 015.A/HM.02.04/K.SN-14/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Fitriani Bakri, M.Pd.  
Jabatan : Ketua  
Divisi : Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi,  
Pendidikan Pelatihan dan Data Informasi

Nama Instansi : Bawaslu Kabupaten Pinrang  
Alamat Instansi : Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Menerangkan Bahwa:

Nama : Husnul Qhatimah  
Nomo Induk Mahasiswa : 2220203874235033  
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Alamat Lembaga : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132

Untuk melakukan penelitian dengan judul **"EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BAWASLU KABUPATEN PINRANG"** yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2026.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 April 2026

**KETUA**  
  
**ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd**  


Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Pinrang;
2. Arsip.

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**  
Nomor : 017/HM.02.04/K.SN-14/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Fitriani Bakri, M.Pd.  
Jabatan : Ketua  
Divisi : Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi,  
Pendidikan Pelatihan dan Data Informasi

Nama Instansi : Bawaslu Kabupaten Pinrang  
Alamat Instansi : Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Menerangkan Bahwa:

Nama : Husnul Qhatimah  
Nomo Induk Mahasiswa : 2220203874235033  
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara  
Alamat Lembaga : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Bawaslu Kabupaten Pinrang Pada Tanggal  
16 April 2026 – 4 Mei 2026 dengan judul **"EFEKTIVITAS PENANGANAN  
PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BAWASLU  
KABUPATEN PINRANG"**.

Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 4 Mei 2026

  
**KETUA**  
*Amirul B*  
**ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd**

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Pinrang;
2. Arsip.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruslan Wadud, S.H, M.H  
Alamat : BTN, Bili - Bili Mas, Blok B1, No. 19, Bili - Bili  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : KORDIV Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa  
Umur : 56 tahun

Menerangkan Bahwa,

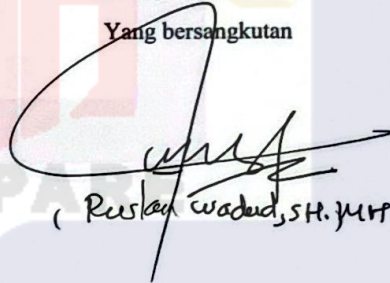
Nama : Husnul Qhatimah  
Nim : 2220203874235033  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Di Bawaslu Kabupaten Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Mei 2026

Yang bersangkutan

  
( Ruslan Wadud, S.H, M.H

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Kurniawan, S.H  
Alamat : Tonrong Saddam, Tiroang Kabupaten Pinrang  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang  
Umur : 30

Menerangkan Bahwa,

Nama : Husnul Qhatimah  
Nim : 2220203874235033  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Di Bawaslu Kabupaten Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, Mei 2026

Yang bersangkutan

  
(Bayu Kurniawan, S.H)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHALIM RUSHADI

Alamat : JL. KEMUNING

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Pekerjaan : ASN BAWASLU

Umur : 24

Menerangkan Bahwa,

Nama : Husnul Qhatimah

Nim : 2220203874235033

Program Studi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Pegawai Negeri Sipil Di Bawaslu Kabupaten Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 5 Mei 2026

Yang bersangkutan



(NURHALIM RUSHADI)

PAREPARE

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Informan Ruslan Wadud, M.H selaku Kordiv  
Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten  
Pinrang, pada tanggal 2 Mei 2026



Wawancara dengan Informan Bayu Kurniawan, S.H dan Nurhalim  
Rushadi, S.H selaku Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20  
April 2026



## BIOGRAFI PENULIS



**Husnul Qhatimah.** Lahir pada 11 April 2004 di Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan. Alamat Jl. A. Abdullah, Pinrang Anak Kedua dari 5 bersaudara. Dari pasangan Bapak H. Muh. Amir dan Ibu Hj. Rahmah. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 3 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pinrang, lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan di sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Pinrang, lulus tahun 2022, dan melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Tata Negara,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan lulus pada tahun 2026 dengan judul skripsi “Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Pegawai negeri Sipil Di Bawaslu Kabupaten Pinrang”.